

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk perangkat operasional rencana umum tata ruang kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 disusun secara rinci tata ruang sebagai dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- b. bahwa sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana rinci tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a antara lain berupa Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Peraturan Zonasi untuk setiap zona pemanfaatan ruang yang merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. bahwa Kota Medan sebagai bagian Pusat Kegiatan Nasional dan keseluruhan wilayahnya merupakan perkotaan, sangat memerlukan satu perangkat pengaturan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi yang meliputi keseluruhan wilayah sebagai satu kesatuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Dan Karo;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
dan  
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Daerah adalah Kota Medan.
4. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Walikota adalah Walikota Medan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.
11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah daerah, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah daerah, rencana struktur ruang wilayah daerah, rencana pola ruang wilayah daerah, penetapan kawasan strategis wilayah daerah, ketentuan pemanfaatan ruang wilayah daerah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.
17. Rencana Rinci Tata Ruang adalah Perangkat Operasional Rencana Umum Tata Ruang.



18. Rencana Detail Tata Ruang Kota Medan, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi wilayah daerah.
19. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan/kawasan.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21. Penggunaan lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
22. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
23. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang
24. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
25. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
26. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
28. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

29. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
30. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
31. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
32. Koefisien Dasar Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
33. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
34. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
35. Zona Mangrove atau Suaka Alam adalah zona dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem mangrove.
36. Zona Perlindungan Setempat adalah bagian dari zona lindung yang terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau, sempadan paluh, sempadan kanal, sempadan polder, sempadan parit, sempadan rel kereta api, sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi.
37. Sub Zona Sempadan Pantai adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
38. Sub Zona Sempadan Sungai adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi bibir kering sungai.

39. Sub Zona Sempadan Danau adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau, minimal 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
40. Sub Zona Sempadan Paluh adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan paluh yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi paluh dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi bibir kering paluh.
41. Sub Zona Sempadan Kanal adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan kanal yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi kanal dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi bibir kering kanal.
42. Sub Zona Sempadan Polder adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang tepian polder yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik polder, minimal 20 (dua puluh) meter dari titik batas tepi polder.
43. Sub Zona Sempadan Parit adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan bagian daratan sepanjang sisi kiri kanan parit yang mempunyai manfaat penting untuk perawatan parit dan ditetapkan pada jarak tertentu yang sejajar dengan batas tepi parit.
44. Sub Zona Sempadan Jalur Kereta Api adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan pengamanan sepanjang sisi kiri kanan jalur rel kereta api dan ditetapkan pada jarak tertentu dari as rel kereta api.
45. Sub Zona Sempadan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah bagian dari zona perlindungan setempat yang merupakan pengamanan sepanjang sisi kiri kanan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi dan ditetapkan pada jarak tertentu dari as Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi.
46. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah zona yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kelurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kelurahan.

48. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan yang merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa, sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunaannya.
49. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Taman Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat.
50. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Kawasan Wisata adalah taman rekreasi, dimana Rekreasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu rekreasi aktif dan rekreasi pasif.
51. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota adalah suatu hamaparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang.
52. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olahraga adalah lapangan yang dibangun sedemikian rupa untuk menampung kegiatan olahraga beserta sarana-sarananya.
53. Sub Zona Ruang Terbuka Hijau Jalur Hijau Jalan adalah sisi kiri dan kanan jalan yang digunakan sebagai penempatan tanaman antara 20%-30% (dua puluh persen sampai dengan tiga puluh persen) dari ruang milik jalan (rumija) sesuai dengan klas jalan.
54. Zona Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
55. Zona Rawan Bencana adalah wilayah geografis yang terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
56. Sub Zona Rawan Bencana Gelombang Pasang adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya akibat terjadinya gelombang pasang atau kenaikan permukaan laut secara berkala maupun permanen.

57. Sub Zona Rawan Bencana Banjir adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana banjir terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
58. Sub Zona Rawan Bencana Kebakaran adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya akibat terjadinya kebakaran.
59. Sub Zona Rawan Tsunami adalah zona yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya akibat terjadinya tsunami.
60. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
61. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah zona di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras, maupun yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
62. Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau Perkerasan atau *Paved* adalah Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang lapisan permukaannya ditutupi oleh berbagai jenis bahan atau material yang digunakan untuk menutup permukaan tanah secara buatan yang bersifat keras atau tidak lunak untuk kegiatan pendukung fungsi budidaya.
63. Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau ruang terbuka biru (badan air) adalah zona Ruang Terbuka Non Hijau yang merupakan areal yang lapisan permukaannya secara permanen maupun berkala ditutupi oleh perairan yang mengalir maupun tidak mengalir.
64. Zona Pertanian adalah zona yang memiliki ciri hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
65. Zona Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman perkotaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
66. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah zona perumahan tipe kecil dengan jenis bangunan deret.

67. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah zona perumahan tipe sedang dengan jenis bangunan kopel dan atau deret.
68. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah zona perumahan dengan tipe besar dengan jenis bangunan kopel atau rapat salah satu sisi samping bangunan.
69. Zona Perdagangan dan Jasa adalah zona yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat retail dan kegiatan-kegiatan jasa komersil dengan fungsi utama bangunan pertokoan maupun pasar, kegiatan perkantoran, dan perdagangan skala besar.
70. Sub Zona Perdagangan adalah bagian zona Perdagangan dan Jasa yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat retail dan kegiatan-kegiatan perdagangan skala kecil dengan fungsi utama bangunan pertokoan dan pasar, maupun jasa komersil skala kecil.
71. Sub Zona Jasa Komersil adalah bagian Zona Perdagangan dan Jasa yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat grosir atau skala menengah dan skala besar dengan fungsi utama bangunan single unit maupun super blok yang menampung kegiatan perdangan, jasa maupun campuran.
72. Zona Perkantoran adalah zona yang difungsikan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan skala kota, provinsi, dan pusat.
73. Zona Industri adalah zona yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya.
74. Sub Zona Industri adalah sub zona sub zona bagi kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dengan KDB maksimum 50% (lima puluh persen) dengan prosentase luas kawasan di tiap wilayah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kecenderungan pengembangan yang terjadi dilapangan.
75. Sub Zona Pergudangan adalah sub zona yang dipergunakan untuk menyimpan hasil produksi/distributor barang atau bahan baku dan tidak termasuk sebagai lokasi produksi suatu barang.
76. Industri Ringan/Kecil/Non Polutan adalah lokasi industri yang menempel atau menyatu dengan fungsi lainnya sepanjang tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan lokasinya menyebar di setiap kecamatan.
77. Industri Rumah Tangga/Menengah adalah lokasi industri yang merupakan aglomerasi beberapa industri kecil dalam suatu kawasan/lingkungan terpadu yang berdampingan dengan kawasan lainnya meliputi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

78. Industri Besar adalah suatu lokasi yang khusus dipergunakan untuk kegiatan industri beserta fasilitas pendukungnya. meliputi industri high-tec komputer, multimedia, penerbitan dan percetakan, perusahaan jasa lainnya yang menggunakan teknologi menengah dan tinggi, dan pergudangan terpadu.
79. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, dan deret/rapat.
80. Zona Khusus adalah zona yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, pertahanan keamanan, dan sarana strategis yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional dan regional.
81. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan adalah zona khusus yang diarahkan untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan skala regional beserta fasilitas pendukungnya.
82. Sub Zona Khusus Lainnya adalah zona khusus yang diarahkan untuk penyelenggaraan fungsi strategis diluar sektor pertahanan dan keamanan baik berupa fungsi ketenagalistrikan, pembuangan sampah, pengelolaan air bersih, dan air limbah termasuk fasilitas pendukungnya.
83. Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo, yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.
84. Bagian Wilayah Perkotaan, yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian wilayah perencanaan RDTR yang memiliki karakter perkotaan dan satu kesatuan fungsi pengembangan sebagai bagian dari Pusat Kota atau Sub Pusat Kota yang ditetapkan dalam RTRW dengan pendekatan batas administratif wilayah kecamatan.
85. Sub Bagian Wilayah Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SBWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dengan pendekatan batas administratif wilayah kelurahan dan terdiri atas beberapa blok peruntukan yang merupakan satu kesatuan pengembangan lingkungan.

86. Blok Peruntukan, yang selanjutnya disebut Blok adalah bagian dari SBWP yang memiliki kesamaan dan atau kesatuan zona dan atau sub zona dan dibagi berdasarkan batasan fisik seperti jalan, sungai, dan sebagainya.
87. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Pantai adalah areal yang dibatasi oleh batas pasang air laut tertinggi dan batas surut air laut terendah.
89. Pusat Pelayanan Transportasi (*Transit Oriented Development*), yang selanjutnya disingkat TOD adalah kawasan terpadu dari berbagai kegiatan fungsional kota dengan fungsi penghubung lokal dan antar lokal.
90. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
91. Jalur pejalan kaki, yang selanjutnya disebut jalur pedestrian adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki.
92. Ruang evakuasi bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
93. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
94. Jalur Rel Kereta Api adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
95. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
96. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.



97. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
98. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
99. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
100. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
101. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
102. TPA Mandiri adalah tempat yang dikembangkan di setiap kawasan perumahan kepadatan sedang dan rendah dengan teknologi yang telah ditentukan rencana sistem pengelolaan sampah *reduce-reuse-recycle* (3R) di Daerah.
103. Tempat Pemrosesan Akhir Regional, yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah TPA yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemrosesan sampah skala regional Mebidangro.
104. Bank Sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah dan hasilnya dijual ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengumpulan sampah daur ulang serta dikelola dengan menggunakan sistem perbankan oleh petugas sukarelawan.
105. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang diharapkan menghasilkan air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang diizinkan.
106. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada di dalamnya.
107. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

108. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
109. Ketentuan pemanfaatan ruang kota adalah arahan untuk mewujudkan rencana tata ruang kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
110. Program pemanfaatan ruang prioritas adalah program-program pengembangan BWP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana di BWP sesuai tujuan penataan BWP.
111. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan-arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW dan RDTR yang dirupakan dalam bentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem kota, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang diterapkan pada pelanggaran/penyimpangan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
112. Arahan perizinan adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintahan daerah, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintah daerah, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
113. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
114. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan-arahan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota ke arah yang dituju serta dapat menimbulkan dampak positif yang menunjang pembangunan kota atau upaya pembatasan perkembangan yang berdampak negatif.
115. Sistem jaringan air bersih adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan air bagi penduduk suatu lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan air bersih secara makro dari wilayah regional yang lebih luas.

116. Sistem jaringan air limbah dan air kotor adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan lainnya, yang berasal dari manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk di dalamnya buangan industri dan buangan kimia.
117. Sistem jaringan drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
118. Sistem jaringan sampah adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
119. Sistem jaringan listrik adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
120. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) kilo volt.
121. Saluran Udara Tegangan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 (tujuh puluh) kilo volt sampai dengan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) kilo volt.
122. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional yang ditetapkan dalam RTRW.
123. *Central Business District*, yang selanjutnya disingkat CBD adalah kawasan pusat bisnis kota yang letaknya tepat di tengah kota yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi dan politik serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota.
124. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu menuju hilir atau muara.

125. Paluh adalah aliran air yang besar dan memanjang sebagai tempat masuknya air laut ke daratan yang berada di daerah rawa dan dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Fungsi

#### Pasal 2

Fungsi RDTR dan Peraturan Zonasi disusun sebagai alat operasional pelaksanaan pembangunan wilayah daerah.

### Bagian Kedua Manfaat

#### Pasal 3

Manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi disusun untuk alat pengendalian perizinan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup Perencanaan

#### Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan dalam peraturan daerah ini memuat:

- a. ruang lingkup materi,
- b. jangka waktu wilayah perencanaan, dan
- c. ruang lingkup wilayah perencanaan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- f. peraturan zonasi.

#### Pasal 6

Jangka waktu wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

## Pasal 7

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi seluruh wilayah administratif Daerah yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) BWP, 151 (seratus lima puluh satu) SBWP, dan 312 (tiga ratus dua belas) blok dengan luas keseluruhan  $\pm 29.204,9$  (kurang lebih dua puluh sembilan ribu dua ratus empat koma sembilan) hektar.
- (2) Dua puluh satu BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 2.869,84$  (kurang lebih dua ribu delapan ratus enam puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1.700,83$  (kurang lebih seribu tujuh ratus koma delapan puluh tiga) hektar;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 1.160,39$  (kurang lebih seribu seratus enam puluh koma tiga puluh sembilan) hektar;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 943,46$  (kurang lebih sembilan ratus empat puluh tiga koma empat puluh enam) hektar;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 423,64$  (kurang lebih empat ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat) hektar;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 573,48$  (kurang lebih lima ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 301,51$  (kurang lebih tiga ratus satu koma lima puluh satu) hektar;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 876,40$  (kurang lebih delapan ratus tujuh puluh enam koma empat puluh) hektar;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 542,42$  (kurang lebih lima ratus empat puluh dua koma empat puluh dua) hektar;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 1.646,25$  (kurang lebih seribu enam ratus empat puluh enam koma dua puluh lima) hektar;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 1.325,41$  (kurang lebih seribu tiga ratus dua puluh lima koma empat puluh satu) hektar;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 1.314,83$  (kurang lebih seribu tiga ratus empat belas koma delapan puluh tiga) hektar;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 527,64$  (kurang lebih lima ratus dua puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 630,81$  (kurang lebih enam ratus tiga puluh koma delapan puluh satu) hektar;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 888,76$  (kurang lebih delapan ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh enam) hektar;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 452,76$  (kurang lebih empat ratus lima puluh dua koma tujuh puluh enam) hektar;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 779,53$  (kurang lebih tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh tiga) hektar;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 2.039,98$  (kurang lebih dua ribu tiga puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) hektar;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 3.722,31$  (kurang lebih tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua koma tiga puluh satu) hektar;

- t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm$  3.321,46 (kurang lebih tiga ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat puluh enam) hektar; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm$  3.163,19 (kurang lebih tiga ribu seratus enam puluh tiga koma nol Sembilan belas) hektar.
- (3) Seratus lima puluh satu SBWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan terdiri atas SBWP Tanjung Selamat, SBWP Simpang Selayang, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Namo Gajah, SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Sidomulyo, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, dan SBWP Simalingkar B;
  - b. BWP Medan Johor terdiri atas SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Gedung Johor, SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju, dan SBWP Kedai Durian;
  - c. BWP Medan Amplas terdiri atas SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Amplas, SBWP Timbang Deli, dan SBWP Bangun Mulia;
  - d. BWP Medan Denai terdiri atas SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai, SBWP Binjai, dan SBWP Medan Tenggara;
  - e. BWP Medan Area terdiri atas SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, SBWP Tegal Sari 3, dan SBWP Pasar Merah Timur;
  - f. BWP Medan Kota terdiri atas SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pusat Pasar, SBWP Pasar Baru, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Mesjid, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Teladan Timur, SBWP Siti Rejo 1, SBWP Sudirejo I, dan SBWP Sudirejo 2;
  - g. BWP Medan Maimun terdiri atas SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, dan SBWP Kampung Baru;
  - h. BWP Medan Polonia terdiri atas SBWP Madras Hulu, SBWP Anggrung, SBWP Polonia, SBWP Suka Damai, dan SBWP Sari Rejo;
  - i. BWP Medan Baru terdiri atas SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Petisah Hulu, SBWP Merdeka, SBWP Darat, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - j. BWP Medan Selayang terdiri atas SBWP Asam Kumbang, SBWP Tanjung Sari, SBWP Padang Bulan Selayang I, SBWP Padang Bulan Selayang II, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata;

- k. BWP Medan Sunggal terdiri atas SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Sei Sikambing, SBWP Tanjung Rejo, SBWP Simpang Tanjung, dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan Sunggal;
  - l. BWP Medan Helvetia terdiri atas SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora, dan SBWP Sei Sikambing C II;
  - m. BWP Medan Petisah terdiri atas SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur I, SBWP Sei Putih Timur II, SBWP Sekip, SBWP Petisah Tengah, dan SBWP Sei Sikambing D;
  - n. BWP Medan Barat terdiri atas SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Glugur Kota, SBWP Silalas, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul, dan SBWP Karang Berombak;
  - o. BWP Medan Timur terdiri atas SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Sidodadi, SBWP Gang Buntu, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, dan SBWP Perintis;
  - p. BWP Medan Perjuangan terdiri atas SBWP Tegal Rejo, SBWP Sodorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, SBWP Sidorame Timur, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hilir II, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Pandau Hilir, dan SBWP Pahlawan;
  - q. BWP Medan Tembung terdiri atas SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir, SBWP Sidorejo, SBWP Bantan Timur, SBWP Bantan, SBWP Bandar Selamat, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli terdiri atas SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Mabar Hilir;
  - s. BWP Medan Labuhan terdiri atas SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan terdiri atas SBWP Terjun, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Rengas Pulau, SBWP Labuhan Deli, dan SBWP Paya Pasir; dan
  - u. BWP Medan Belawan terdiri atas SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (4) Tiga ratus dua belas blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. blok pada BWP Medan Tuntungan, meliputi:
    - 1. SBWP Tanjung Selamat terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 01-01-01, blok 01-01-02, blok 01-01-03, dan blok 01-01-04;
    - 2. SBWP Simpang Selayang terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 01-02-01, blok 01-02-02, blok 01-02-03, blok 01-02-04, dan blok 01-02-05;
    - 3. SBWP Kemenangan Tani terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-03-01 dan blok 01-03-02;

4. SBWP Namo Gajah terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-04-01, dan blok 01-04-02;
  5. SBWP Baru Ladang Bambu terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 01-05-01, blok 01-05-02, dan blok 01-05-03;
  6. SBWP Sidomulyo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-06-01, dan blok 01-06-02;
  7. SBWP Lau Cih terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 01-07-01, dan blok 01-07-02;
  8. SBWP Mangga terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 01-08-01, blok 01-08-02, blok 01-08-03, blok 01-08-04, dan blok 01-08-05; dan
  9. SBWP Simalingkar B terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 01-09-01, blok 01-09-02, blok 01-09-03, blok 01-09-04, dan blok 01-09-05.
- b. blok pada BWP Medan Johor, meliputi:
1. SBWP Kwala Bekala terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 02-01-01, blok 02-01-02, dan blok 02-01-03;
  2. SBWP Pangkalan Masyhur terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 02-02-01, blok 02-02-02, blok 02-02-03, dan blok 02-02-04;
  3. SBWP Gedung Johor terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 02-03-01, blok 02-03-02, blok 02-03-03, blok 02-03-04, dan blok 02-03-05;
  4. SBWP Titi Kuning terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 02-04-01, blok 02-04-02, dan blok 02-04-03;
  5. SBWP Suka Maju terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 02-05-01, dan blok 02-05-02; dan
  6. SBWP Kedai Durian terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 02-06-01 dan blok 02-06-02.
- c. blok pada BWP Medan Amplas, meliputi:
1. SBWP Sitirejo 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 03-01-01;
  2. SBWP Sitirejo 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 03-02-01;
  3. SBWP Harjosari 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 03-03-01 dan blok 03-03-02;
  4. SBWP Harjosari 2 terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 03-04-01, blok 03-04-02, dan blok 03-04-03;
  5. SBWP Amplas terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 03-05-01;
  6. SBWP Timbang Deli terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 03-06-01, blok 03-06-02, dan blok 03-06-03; dan
  7. SBWP Bangun Mulia terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 03-07-01, blok 03-07-02, dan blok 03-07-03.
- d. blok pada BWP Medan Denai, meliputi:
1. SBWP Tegal Sari Mandala 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 04-01-01;
  2. SBWP Tegal Sari Mandala 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 04-02-01;
  3. SBWP Tegal Sari Mandala 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 04-03-01;



4. SBWP Denai terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 04-04-01 dan blok 04-04-02;
  5. SBWP Binjai terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 04-05-01, blok 04-05-02, dan blok 04-05-03; dan
  6. SBWP Medan Tenggara terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 04-06-01 dan blok 04-06-02.
- e. blok pada BWP Medan Area, meliputi:
1. SBWP Pandau Hulu 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-01-01;
  2. SBWP Sei Rengas 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-02-01;
  3. SBWP Sei Rengas Permata terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-03-01;
  4. SBWP Kota Matsum 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-04-01;
  5. SBWP Kota Matsum 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-05-01;
  6. SBWP Kota Matsum 4 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-06-01;
  7. SBWP Sukaramai 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-07-01;
  8. SBWP Sukaramai 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-08-01;
  9. SBWP Tegal Sari 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-09-01;
  10. SBWP Tegal Sari 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-10-01;
  11. SBWP Tegal Sari 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-10-01; dan
  12. SBWP Pasar Merah Timur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 05-12-01.
- f. blok pada BWP Medan Kota, meliputi:
1. SBWP Pandau Hulu 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-01-01;
  2. SBWP Pusat Pasar terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-02-01;
  3. SBWP Pasar Baru terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-03-01;
  4. SBWP Sei Rengas 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-04-01;
  5. SBWP Masjid terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-05-01;
  6. SBWP Kota Matsum 3 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-06-01;
  7. SBWP Pasar Merah Barat terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-07-01;
  8. SBWP Teladan Barat terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-08-01 dan blok 06-08-02;
  9. SBWP Teladan Timur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 06-09-01;
  10. SBWP Siti Rejo 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-10-01 dan blok 06-10-02;

11. SBWP Sudirejo 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-11-01 dan blok 06-11-02; dan
  12. SBWP Sudirejo 2 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 06-12-01 dan blok 06-12-02.
- g. blok pada BWP Medan Maimun, meliputi:
1. SBWP Aur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-01-01;
  2. SBWP Hamdan terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-02-01;
  3. SBWP Jati terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-03-01;
  4. SBWP Suka Raja terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-04-01;
  5. SBWP Sei Mati terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 07-05-01; dan
  6. SBWP Kampung Baru terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 07-06-01 dan blok 07-06-02.
- h. blok pada BWP Medan Polonia, meliputi:
1. SBWP Madras Hulu terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 08-01-01 dan blok 08-01-02;
  2. SBWP Anggrung terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 08-02-01;
  3. SBWP Polonia terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 08-03-01 dan blok 08-03-02;
  4. SBWP Suka Damai terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 08-04-01, blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, dan blok 08-04-05; dan
  5. SBWP Sari Rejo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 08-05-01 dan blok 08-05-02.
- i. blok pada BWP Medan Baru, meliputi:
1. SBWP Babura terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-01-01;
  2. SBWP Petisah Hulu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-02-01;
  3. SBWP Merdeka terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-03-01;
  4. SBWP Darat terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-04-01;
  5. SBWP Padang Bulan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 09-05-01 dan blok 09-05-02; dan
  6. SBWP Titi Rantai terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 09-06-01.
- j. blok pada BWP Medan Selayang, meliputi:
1. SBWP Asam Kumbang terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 10-01-01, blok 10-01-02, blok 10-01-03, dan blok 10-01-04;
  2. SBWP Tanjung Sari terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 10-02-01, blok 10-02-02, blok 10-02-03, blok 10-02-04, dan blok 10-02-05;
  3. SBWP Padang Bulan Selayang I terdiri atas 4 (empat) blok, yaitu: blok 10-03-01, blok 10-03-02, blok 10-03-03, dan blok 10-03-04;
  4. SBWP Padang Bulan Selayang II terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 10-04-01, blok 10-04-02, dan blok 10-04-03;

5. SBWP Beringin terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 10-05-01; dan
  6. SBWP Sempakata terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 10-06-01, blok 10-06-02, dan blok 10-06-03.
- k. blok pada BWP Medan Sunggal, meliputi:
1. SBWP Lalang terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 11-01-01, blok 11-01-02, blok 11-01-03, dan blok 11-01-04;
  2. SBWP Sunggal terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 11-02-01, blok 11-02-02, blok 11-02-03, blok 11-02-04, dan blok 11-02-05;
  3. SBWP Sei Sikambing B terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 11-03-01, blok 11-03-02, dan blok 11-03-03;
  4. SBWP Tanjung Rejo terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 11-04-01, blok 11-04-02, blok 11-04-03, dan blok 11-04-04;
  5. SBWP Simpang Tanjung terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 11-05-01; dan
  6. SBWP Babura Sunggal terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 11-06-01 dan blok 11-06-02.
- l. blok pada BWP Medan Helvetia, meliputi:
1. SBWP Tanjung Gusta terdiri atas 5 (lima) blok yaitu blok 12-01-01, blok 12-01-02, blok 12-01-03, blok 12-01-04, dan blok 12-01-05;
  2. SBWP Cinta Damai terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-02-01 dan blok 12-02-02;
  3. SBWP Helvetia terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-03-01 dan blok 12-03-02;
  4. SBWP Helvetia Tengah terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 12-04-01, blok 12-04-02, dan blok 12-04-03;
  5. SBWP Helvetia Timur terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 12-05-01, blok 12-05-02, blok 12-05-03, dan blok 12-05-04;
  6. SBWP Dwikora terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-06-01 dan blok 12-06-02; dan
  7. SBWP Sei Sikambing C II terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 12-07-01 dan blok 12-07-02.
- m. blok pada BWP Medan Petisah, meliputi:
1. SBWP Sei Putih Barat terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-01-01 dan blok 13-01-02;
  2. SBWP Sei Putih Tengah terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-02-01 dan blok 13-02-02;
  3. SBWP Sei Putih Timur I terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 13-03-01;
  4. SBWP Sei Putih Timur II terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 13-04-01;
  5. SBWP Sekip terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-05-01 dan blok 13-05-02;
  6. SBWP Petisah Tengah terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-06-01 dan blok 13-06-02; dan
  7. SBWP Sei Sikambing D terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 13-07-01 dan blok 13-07-02.

- n. blok pada BWP Medan Barat, meliputi:
1. SBWP Pulo Brayan Kota terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 14-01-01;
  2. SBWP Glugur Kota terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 14-02-01;
  3. SBWP Silalas terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 14-03-01;
  4. SBWP Kesawan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 14-04-01 dan blok 14-04-02;
  5. SBWP Sei Agul terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 14-05-01 dan blok 14-05-02; dan
  6. SBWP Karang Berombak terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 14-06-01 dan blok 14-06-02.
- o. blok pada BWP Medan Timur, meliputi:
1. SBWP Pulo Brayan Bengkel terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-01-01 dan blok 15-01-02;
  2. SBWP Pulo Brayan Darat 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-02-01 dan blok 15-02-02;
  3. SBWP Pulo Brayan Darat 2 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-03-01 dan blok 15-03-02;
  4. SBWP Glugur Darat 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-04-01;
  5. SBWP Glugur Darat 2 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-05-01;
  6. SBWP Durian terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-06-01;
  7. SBWP Gaharu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-07-01;
  8. SBWP Sidodadi terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-08-01;
  9. SBWP Gang Buntu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 15-09-01;
  10. SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-10-01 dan blok 15-10-02; dan
  11. SBWP Perintis terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 15-11-01 dan blok 15-11-02.
- p. blok pada BWP Medan Perjuangan, meliputi:
1. SBWP Tegal Rejo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-01-01 dan blok 16-01-02;
  2. SBWP Sodorame Barat 1 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-02-01 dan blok 16-02-02;
  3. SBWP Sidorame Barat 2 terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-03-01 dan blok 16-03-02;
  4. SBWP Sidorame Timur terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-04-01 dan blok 16-04-02;
  5. SBWP Sei Kera Hilir 1 terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-05-01;
  6. SBWP Sei Kera Hilir II terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-06-01;
  7. SBWP Sei Kera Hulu terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-07-01;

8. SBWP Pandau Hilir terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 16-08-01 dan blok 16-08-02; dan
  9. SBWP Pahlawan terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 16-09-01.
- q. blok pada BWP Medan Tembung, meliputi:
1. SBWP Indra Kasih terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-01-01 dan blok 17-01-02;
  2. SBWP Sidorejo Hilir terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-02-01 dan blok 17-02-02;
  3. SBWP Sidorejo terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-03-01 dan blok 17-03-02;
  4. SBWP Bantan Timur terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 17-04-01;
  5. SBWP Bantan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 17-05-01 dan blok 17-05-02;
  6. SBWP Bandar Selamat terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 17-06-01; dan
  7. SBWP Tembung terdiri 2 (dua) blok yaitu blok 17-07-01 dan blok 17-07-02.
- r. blok pada BWP Medan Deli, meliputi:
1. SBWP Titi Papan terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 18-01-01, blok 18-01-02, blok 18-01-03, dan blok 18-01-04;
  2. SBWP Kota Bangun terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 18-02-01 dan blok 18-02-02;
  3. SBWP Mabar terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 18-03-01 dan blok 18-03-02;
  4. SBWP Tanjung Mulia terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 18-04-01, blok 18-04-02 dan blok 18-04-03;
  5. SBWP Tanjung Mulia Hilir terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 18-05-01, blok 18-05-02, dan blok 18-05-03; dan
  6. SBWP Mabar Hilir terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 18-06-01, blok 18-06-02, dan blok 18-06-03.
- s. blok pada BWP Medan Labuhan, meliputi:
1. SBWP Pekan Labuhan terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 19-01-01 dan blok 19-01-02;
  2. SBWP Sei Mati terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-02-01, blok 19-02-02, dan blok 19-02-03;
  3. SBWP Besar terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-03-01, blok 19-03-02, dan blok 19-03-03;
  4. SBWP Martubung terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-04-01, blok 19-04-02, dan blok 19-04-03;
  5. SBWP Tangkahan terdiri atas 4 (empat) blok yaitu blok 19-05-01, blok 19-05-02, blok 19-05-03, dan blok 19-05-04; dan
  6. SBWP Nelayan Indah terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 19-06-01, blok 19-06-02, dan blok 19-06-03.
- t. blok pada BWP Medan Marelan, meliputi:
1. SBWP Terjun terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 20-01-01, blok 20-01-02, dan blok 20-01-03;
  2. SBWP Tanah Enam Ratus terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 20-02-01 dan blok 20-02-02;

3. SBWP Rengas Pulau terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 20-03-01, blok 20-03-02, dan blok 20-03-03;
  4. SBWP Labuhan Deli terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 20-04-01 dan blok 20-04-02; dan
  5. SBWP Paya Pasir terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 20-05-01 dan blok 20-05-02.
- u. blok pada BWP Medan Belawan, meliputi:
1. SBWP Belawan I terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 21-01-01 dan blok 21-01-02;
  2. SBWP Belawan II terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 21-02-01 dan blok 21-02-02;
  3. SBWP Bagan Deli terdiri atas 3 (tiga) blok yaitu blok 21-03-01, blok 21-03-02, dan blok 21-03-02;
  4. SBWP Belawan Bahari terdiri atas 2 (dua) blok yaitu blok 21-04-01 dan blok 21-04-02;
  5. SBWP Belawan Bahagia terdiri atas 1 (satu) blok yaitu blok 21-05-01; dan
  6. SBWP Belawan Sicanang terdiri atas 6 (enam) blok yaitu blok 21-06-01, blok 21-06-02, 21-06-03, blok 21-06-04, blok 21-03-05, dan blok 21-03-06.
- (5) Pembagian BWP, SBWP, blok beserta luasan, penamaan kode, serta fungsi sebaran blok pada masing-masing BWP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN BWP

#### Pasal 8

- (1) Tujuan penataan BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi tujuan penataan, kebijakan untuk mencapai tujuan dan strategi pelaksanaan kebijakan masing-masing SBWP di wilayah administratif Daerah.
- (2) Tujuan Penataan BWP Medan Tuntungan yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan.
- (3) Tujuan Penataan BWP Medan Johor yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan.
- (4) Tujuan Penataan BWP Medan Amplas yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi dan transportasi.
- (5) Tujuan Penataan BWP Medan Denai yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi dan transportasi.
- (6) Tujuan Penataan BWP Medan Area yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi dan transportasi.

- (7) Tujuan Penataan BWP Medan Kota yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, pusat pelayanan ekonomi, dan transportasi.
- (8) Tujuan Penataan BWP Medan Maimun yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintah kota dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (9) Tujuan Penataan BWP Medan Polonia yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (10) Tujuan Penataan BWP Medan Baru yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (11) Tujuan Penataan BWP Medan Selayang yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pendidikan.
- (12) Tujuan Penataan BWP Medan Sunggal yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi, transportasi wilayah bagian barat, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- (13) Tujuan Penataan BWP Medan Helvetia yaitu sebagai pusat pelayanan ekonomi, transportasi wilayah bagian barat, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- (14) Tujuan Penataan BWP Medan Petisah yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan kota dan provinsi, pusat pelayanan ekonomi, serta sebagai pusat kegiatan transportasi wilayah bagian barat, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
- (15) Tujuan Penataan BWP Medan Barat yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, TOD, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan daerah dan provinsi, pusat pelayanan ekonomi.
- (16) Tujuan Penataan BWP Medan Timur yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, TOD, pusat kegiatan sosial budaya, dan pertahanan keamanan, serta pusat kegiatan jasa, pusat pemerintahan daerah dan provinsi, dan pusat pelayanan ekonomi.
- (17) Tujuan Penataan BWP Medan Perjuangan yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pelayanan olahraga.
- (18) Tujuan Penataan BWP Medan Tembung yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis dan pusat pelayanan olahraga.

- (19) Tujuan Penataan BWP Medan Deli yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, TOD, pusat kegiatan sosial budaya, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan pertahanan keamanan.
- (20) Tujuan Penataan BWP Medan Labuhan yaitu sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan transportasi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri.
- (21) Tujuan Penataan BWP Medan Marelan yaitu sebagai pusat kegiatan perdagangan dan pusat kegiatan rekreasi dan wisata.
- (22) Tujuan Penataan BWP Medan Belawan yaitu sebagai pusat pelayanan transportasi laut, pusat kegiatan bongkar muat dan impor-ekspor, pusat kegiatan pertahanan keamanan, pusat kegiatan industri dan pusat kegiatan perikanan.

#### BAB IV RENCANA POLA RUANG

##### Pasal 9

Rencana Pola Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu:

- a. zona lindung; dan
- b. zona budidaya.

##### Bagian Kesatu Zona Lindung

##### Pasal 10

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. zona mangrove atau suaka alam;
- b. zona perlindungan setempat;
- c. zona ruang terbuka hijau;
- d. zona rawan bencana;
- e. zona cagar budaya; dan
- f. zona pariwisata.

##### Paragraf 1 Zona Mangrove Atau Suaka Alam

##### Pasal 11

Zona Mangrove Atau Suaka Alam, yang selanjutnya disebut Zona MS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a seluas ± 727,75 (kurang lebih tujuh ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh lima) hektar ditetapkan di BWP Medan Belawan yaitu di SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-02, blok 21-06-03, dan blok 21-06-04.



Paragraf 2  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 12

- (1) Zona Perlindungan Setempat, yang selanjutnya disebut Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. sub zona sempadan pantai;
  - b. sub zona sempadan sungai;
  - c. sub zona sempadan danau;
  - d. sub zona sempadan paluh;
  - e. sub zona sempadan kanal;
  - f. sub zona sempadan polder;
  - g. sub zona sempadan parit;
  - h. sub zona sempadan jalur kereta api; dan
  - i. sub zona sempadan SUTET/SUTT.
  
- (2) Sub Zona Sempadan Pantai, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas  $\pm 34,68$  (kurang lebih tiga puluh empat koma enam puluh delapan) hektar ditetapkan di sepanjang pantai di BWP Medan Belawan yaitu di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01.
  
- (3) Sub Zona Sempadan Sungai, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 86,64$  (kurang lebih delapan puluh enam koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namu Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Bekala, dan sungai kecil lainnya;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 46,31$  (kurang lebih empat puluh enam koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kuala Bekala, SBWP Pangkalan Masyur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning yang dilalui Sungai Bekala, Sungai Babura, dan Sungai Deli;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 15,21$  (kurang lebih lima belas koma dua puluh satu) hektar berada di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 yang dilalui oleh Sungai Denai;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 27,66$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma enam puluh enam) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai, SBWP Binjai, SBWP Medan Tenggara yang dilalui oleh Sungai Denai, dan Sungai Emas;

- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 0,37$  (kurang lebih nol koma tiga puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Sukaramai 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 2,62$  (kurang lebih dua koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, dan SBWP Teladan Barat yang dilalui oleh Sungai Emas;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 15$  (kurang lebih lima belas) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja yang dilalui oleh Sungai Deli, dan sungai kecil lainnya;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 14,78$  (kurang lebih empat belas koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai yang dilalui oleh Sungai Deli, dan Sungai Babura;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 10,60$  (kurang lebih sepuluh koma enam puluh) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai yang dilalui oleh Sungai Babura dan Sungai Sei Putih;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 17,56$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh enam) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Tanjung Sari, dan SBWP Padang Bulan Selayang I yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Babura, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Sei Sikambang;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 21,05$  (kurang lebih dua puluh satu koma nol lima) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Sei Sikambang, dan Sungai Sei Selayang;
- l. BWP Medan Helvetia  $\pm 13,80$  (kurang lebih tiga belas koma delapan puluh) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambang C II, dan SBWP Tanjung Gutsa yang dilalui oleh Sungai Sei Sikambang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Belawan;
- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,39$  (kurang lebih sembilan koma tiga puluh sembilan) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Putih Timur 2, dan SBWP Sei Sikambang D yang dilalui oleh Sungai Sei Selayang, Sungai Sei Putih, Sungai Deli, dan Sungai Babura;
- n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 24,53$  (kurang lebih dua puluh empat koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas yang dilalui oleh Sungai Deli;

- o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 1,12$  (kurang lebih satu koma dua belas) hektar berada di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,91$  (kurang lebih nol koma sembilan puluh satu) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 1,07$  (kurang lebih satu koma nol tujuh) hektar berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir, Sidorejo, SBWP Bantan Timur, SBWP Bantan, SBWP Bandar Selamat, dan SBWP Tembung yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 23,64$  (kurang lebih dua puluh tiga koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan yang dilalui oleh Sungai Deli;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 49,83$  (kurang lebih empat puluh sembilan koma delapan puluh tiga) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Tangkahan yang dilalui oleh Sungai Batang Buluh, Sungai Deli, dan Sungai Seruai;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 120,24$  (kurang lebih seratus dua puluh koma dua puluh empat) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun yang dilalui oleh Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Terjun, Sungai Paluh Besar, dan Sungai Paluh Pertamina; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 7,11$  (kurang lebih tujuh koma sebelas) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan Sicanang yang dilalui oleh Sungai Deli dan Sungai Belawan.
- (4) Sub Zona Sempadan Danau, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di BWP Medan Marelan seluas  $\pm 13,2$  (kurang lebih tiga belas koma dua) hektar yaitu di SBWP Paya Pasir blok 20-05-01.
- (5) Sub Zona Sempadan Paluh, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 71,70$  (kurang lebih tujuh puluh satu koma tujuh puluh) hektar yang terletak di Paluh Seruai, Paluh Pandan dan paluh-paluh kecil lainnya yang berada di SBWP Besar blok 19-03-03, SBWP Martubung blok 19-04-02; SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01, blok 19-06-02, dan blok 19-06-03; SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01; SBWP Sei Mati blok 19-02-01, blok 19-02-02 dan blok 19-02-03; SBWP Tangkahan blok 19-05-02;
  - b. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 19,48$  (kurang lebih sembilan belas koma empat puluh delapan) hektar yang terletak di

- Paluh Kuro dan paluh-paluh kecil lainnya yang berada di SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan blok 20-04-02; dan SBWP Paya Pasir blok 20-05-01; dan
- c. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 320,88$  (kurang lebih tiga ratus dua puluh koma delapan puluh delapan) hektar yang terletak di Paluh Perta, Paluh Pegatalan, Paluh Babi, Paluh Mawan, Paluh Janda, Paluh Tiung, Paluh Raja, Paluh Merbau yang berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01, blok 21-03-02, dan blok 21-03-03; SBWP Belawan Bahagia blok 21-05-01; SBWP Belawan Bahari blok 21-04-01 dan blok 21-04-02; SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02; SBWP Belawan II blok 21-02-01 dan blok 21-02-02; SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-01, blok 21-06-02, blok 21-06-03, blok 21-06-04, blok 21-06-05, dan blok 21-06-06.
- (6) Sub Zona Sempadan Kanal, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 3,93$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh tiga) hektar di SBWP Sukamaju blok 02-05-02, SBWP Titi Kuning blok 02-04-02 dan blok 02-04-03; dan
- b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 1,68$  (kurang lebih satu koma enam puluh delapan) hektar di SBWP Harjosari 2 blok 03-04-03.
- (7) Sub Zona Sempadan Polder, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 18,36$  (kurang lebih delapan belas koma tiga puluh enam) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu blok 02-02-01; SBWP Mangga blok 01-08-01, blok 01-08-03, blok 01-08-04, dan blok 01-08-05; SBWP Namo Gajah blok 01-04-02; dan SBWP Sidomulyo blok 01-06-02;
- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 4,35$  (kurang lebih empat koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Pangkalan Masyur blok 02-02-01 dan blok 02-02-03;
- c. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 1,69$  (kurang lebih satu koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Suka Damai blok 08-04-03; dan
- d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 3,99$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Besar blok 19-03-02.
- (8) Sub Zona Sempadan Parit, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 4,62$  (kurang lebih empat koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang dan SBWP Tanjung Selamat;
- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 0,46$  (kurang lebih nol koma empat puluh enam) hektar berada di SBWP Kwala Bekala;

- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 2,51$  (kurang lebih dua koma lima puluh satu) hektar berada di SBWP Harjosari 1, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Area seluas  $\pm 0,27$  (kurang lebih nol koma dua puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2 dan SBWP Tegal Sari 1;
  - e. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,12$  (kurang lebih satu koma dua belas) hektar berada di SBWP Teladan Barat, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudi Rejo 1, dan SBWP Sudi Rejo 2;
  - f. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 0,55$  (kurang lebih nol koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Suka Damai;
  - g. BWP Medan Baru seluas  $\pm 1,33$  (kurang lebih satu koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Darat, SBWP Merdeka, dan SBWP Titi Rantai;
  - h. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 30,53$  (kurang lebih tiga puluh koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - i. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 0,06$  (kurang lebih nol koma nol enam) hektar berada di SBWP Lalang;
  - j. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 1,25$  (kurang lebih satu koma dua puluh lima) hektar berada di SBWP Cinta Damai dan SBWP Tanjung Gusta;
  - k. BWP Medan Barat seluas  $\pm 0,25$  (kurang lebih nol koma dua puluh lima) hektar berada di SBWP Glugur Kota;
  - l. BWP Medan Timur seluas  $\pm 1,12$  (kurang lebih satu koma dua belas) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Bengkel;
  - m. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,18$  (kurang lebih nol koma delapan belas) hektar berada di SBWP Pandau Hilir dan SBWP Tegal Rejo;
  - n. BWP Medan Deli seluas  $\pm 20,66$  (kurang lebih dua puluh koma enam puluh enam) hektar berada di SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - o. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 39,58$  (kurang lebih tiga puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - p. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 5,95$  (kurang lebih lima koma sembilan puluh lima) hektar berada di SBWP Paya Pasir; dan
  - q. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 5,80$  (kurang lebih lima koma delapan puluh) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang.
- (9) Sub Zona Sempadan Jalur Kereta Api, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 17,55$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, dan SBWP Simpang Selayang;

- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 18,97$  (kurang lebih delapan belas koma sembilan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sukamaju, dan SBWP Titi Kuning;
- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 0,81$  (kurang lebih nol koma delapan puluh satu) berada di SBWP Sitirejo 2;
- d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 1,88$  (kurang lebih satu koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala 1 dan SBWP Tegal Sari Mandala 2;
- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 3,98$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh delapan) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Sei Rengas 2, dan SBWP Sukaramai 2;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 8,41$  (kurang lebih delapan koma empat puluh satu) hektar berada di SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, dan SBWP Teladan Barat;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 9,04$  (kurang lebih sembilan koma nol empat) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 4,17$  (kurang lebih empat koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 7,6$  (kurang lebih tujuh koma enam) hektar berada di SBWP Beringin dan SBWP Sempakata;
- j. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 0,16$  (kurang lebih nol koma enam belas) hektar berada di SBWP Lalang;
- k. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 9,16$  (kurang lebih sembilan koma enam belas) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur dan SBWP Tanjung Gusta;
- l. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 0,73$  (kurang lebih nol koma tujuh puluh tiga) hektar berada di SBWP Sei Putih Barat dan SBWP Sei Putih Tengah;
- m. BWP Medan Barat seluas  $\pm 15,9$  (kurang lebih lima belas koma sembilan) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
- n. BWP Medan Timur seluas  $\pm 10,61$  (kurang lebih sepuluh koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, dan SBWP Pulo Brayan Darat 2;
- o. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,03$  (kurang lebih nol koma nol tiga) hektar berada di SBWP Pahlawan;
- p. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 11,21$  (kurang lebih sebelas koma dua puluh satu) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, dan SBWP Tembung;
- q. BWP Medan Deli seluas  $\pm 23,34$  (kurang lebih dua puluh tiga koma tiga puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Bangun,

- SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
- r. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 28,47$  (kurang lebih dua puluh delapan koma empat puluh tujuh) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Sei Mati; dan
  - s. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 30,53$  (kurang lebih tiga puluh koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan 1, dan SBWP Belawan 2.
- (10) Sub Zona Sempadan SUTET/SUTT, yang selanjutnya disebut Sub Zona PS-9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 3,22$  (kurang lebih tiga koma dua puluh dua) hektar berada di SBWP Suka Maju;
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 17,3$  (kurang lebih tujuh belas koma tiga) hektar berada di SBWP Bangun Mulia dan SBWP Harjosari 2;
  - c. BWP Medan Deli seluas  $\pm 66,68$  (kurang lebih enam puluh enam koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 25,28$  (kurang lebih dua puluh lima koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Sei Mati;
  - e. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 58,99$  (kurang lebih lima puluh delapan koma sembilan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - f. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 18,12$  (kurang lebih delapan belas koma dua belas) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang.
- (11) Luasan dan sebaran Zona PS pada masing-masing BWP, SBWP, dan Blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 13

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.
- (2) Zona RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas  $\pm 6.501,33$  (kurang lebih enam ribu lima ratus satu koma

tiga puluh tiga) hektar atau  $\pm 22,26\%$  (kurang lebih dua puluh dua koma dua puluh enam persen) dari luas Daerah, meliputi:

- a. sub zona RTH taman kelurahan;
- b. sub zona RTH taman kota;
- c. sub zona RTH taman pemakaman umum;
- d. sub Zona RTH kawasan wisata;
- e. sub Zona RTH hutan kota;
- f. sub Zona RTH lapangan olahraga; dan
- g. sub Zona RTH jalur hijau jalan.

(3) Sub Zona RTH Taman Kelurahan, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 123,72$  (kurang lebih seratus dua tiga koma tujuh puluh dua) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, SBWP Tanjung Selamat;
- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 15,58$  (kurang lebih lima belas koma lima puluh delapan) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sukamaju, dan SBWP Titi Kuning;
- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 4,53$  (kurang lebih empat koma lima puluh tiga) hektar di SBWP Bangun Mulia, SBWP Amplas, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 dan SBWP Timbang Deli;
- d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 10,48$  (kurang lebih sepuluh koma empat puluh delapan) hektar di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 5,56$  (kurang lebih lima koma lima puluh enam) hektar di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,91$  (kurang lebih satu koma sembilan puluh satu) hektar di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Masjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat dan SBWP Teladan Timur;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 3,2$  (kurang lebih tiga koma dua) hektar di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 20,08$  (kurang lebih dua puluh koma nol delapan) hektar di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 5,95$  (kurang lebih lima koma sembilan puluh lima) hektar di SBWP Babura, SBWP Darat,



- SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 20,03$  (kurang lebih dua puluh koma nol tiga) di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padan Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 14,68$  (kurang lebih enam belas koma enam puluh delapan) hektar di SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 18,35$  (kurang lebih delapan belas koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 1,58$  (kurang lebih satu koma lima puluh delapan) hektar di SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur I, SBWP Petisah Tengah, dan SBWP Sei Sikambing D;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 8,1$  (kurang lebih delapan koma satu) hektar di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 6,34$  (kurang lebih enam koma tiga puluh empat) hektar di SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayon Bengkel, dan SBWP Pulo Brayon Darat 1;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 2,23$  (kurang lebih dua koma dua puluh tiga) hektar di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 4,19$  (kurang lebih empat koma Sembilan belas) hektar di SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, SBWP Badar Selamat, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 17,31$  (kurang lebih tujuh belas koma tiga puluh satu) hektar di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 62,06$  (kurang lebih enam puluh dua koma nol enam) hektar di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 62,18$  (kurang lebih enam puluh dua koma delapan belas) hektar di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus; dan SBWP Terjun; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 33,97$  (kurang lebih tiga puluh tiga koma Sembilan puluh tujuh) hektar di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan Sicanang.

- (4) Sub Zona RTH Taman Kota, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 9,61$  (kurang lebih sembilan koma enam puluh satu) hektar di SBWP Pangkalan Masyhur;
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 11,36$  (kurang lebih sebelas koma tiga puluh enam) hektar di SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari II, dan SBWP Timbang Deli;
  - c. BWP Medan Denai seluas  $\pm 11,16$  (kurang lebih sebelas koma enam belas) hektar di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - d. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,8$  (kurang lebih satu koma delapan) hektar di SBWP Mesjid dan SBWP Teladan Barat;
  - e. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 1,56$  (kurang lebih satu koma lima puluh enam) hektar di SBWP Jati;
  - f. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 21,33$  (kurang lebih dua puluh satu koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Madras Hulu dan SBWP Suka Damai;
  - g. BWP Medan Baru seluas  $\pm 15,03$  (kurang lebih lima belas koma nol tiga) hektar di SBWP Babura, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - h. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 18,26$  (kurang lebih delapan belas koma dua puluh enam) hektar di SBWP Tanjung Sari;
  - i. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 9,15$  (kurang lebih sembilan koma lima belas) hektar di SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - j. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 15,2$  (kurang lebih lima belas koma dua) hektar di SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - k. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,69$  (kurang lebih sembilan koma enam puluh sembilan) hektar di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Sikambing D, SBWP Sei Putih Timur I, dan SBWP Sekip;
  - l. BWP Medan Barat seluas  $\pm 1,55$  (kurang lebih satu koma lima puluh lima) hektar di SBWP Karang Berombak dan SBWP Silalas;
  - m. BWP Medan Timur seluas  $\pm 3,77$  (kurang lebih tiga koma tujuh puluh tujuh) hektar di SBWP Pulo Brayen Bengkel;
  - n. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 4,04$  (kurang lebih empat koma nol empat) hektar di SBWP Sidorame Barat 1 dan SBWP Tegal Rejo;
  - o. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 1,81$  (kurang lebih satu koma delapan puluh satu) hektar di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, dan SBWP Tembung;
  - p. BWP Medan Deli seluas  $\pm 14,77$  (kurang lebih empat belas koma tujuh puluh tujuh) hektar di SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - q. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 21,33$  (kurang dua puluh satu koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, dan SBWP Sei Mati;

- r. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 132,76$  (kurang lebih seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh enam) hektar di SBWP Paya Pasir, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Labuhan Deli, dan SBWP Terjun; dan
  - s. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 14,21$  (kurang lebih empat belas koma dua puluh satu) hektar di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (5) Sub Zona RTH Taman Pemakaman Umum, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 83,68$  (kurang lebih delapan puluh tiga koma enam puluh delapan) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 44,46$  (kurang lebih empat puluh empat koma empat puluh enam) hektar berada di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 18,58$  (kurang lebih delapan belas koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 2, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 6,89$  (kurang lebih enam koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 4,25$  (kurang lebih empat koma dua puluh lima) hektar berada di SBWP Kota Matsum 1 dan SBWP Pasar Merah Timur;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 11,81$  (kurang lebih sebelas koma delapan puluh satu) hektar berada di SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Masjid, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sudirejo 2, dan SBWP Pasar Merah Barat;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 3,4$  (kurang lebih tiga koma empat) hektar berada di SBWP Sukaraja;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 11,04$  (kurang lebih sebelas koma nol empat) hektar berada di SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 5,64$  (kurang lebih lima koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Padang Bulan, SBWP Babura, SBWP Darat, dan SBWP Merdeka;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 11,92$  (kurang lebih sebelas koma sembilan puluh dua) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Tanjung Sari, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 18,45$  (kurang lebih delapan belas koma empat puluh lima) hektar berada di SBWP Lalang, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;

- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 3,91$  (kurang lebih tiga koma sembilan puluh satu) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Tanjung Gusta, dan SBWP Sei Sikambang C II;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 2,19$  (kurang lebih dua koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Petisah Tengah dan SBWP Sei Sikambang D;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 9,03$  (kurang lebih sembilan koma nol tiga) hektar berada di SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Glugur Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 11,6$  (kurang lebih sebelas koma enam) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Gaharu, SBWP Pulo Brayon Darat 1, SBWP Pulo Brayon Darat 2, SBWP Sidodadi, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, dan SBWP Glugur Darat 2;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 1,79$  (kurang lebih satu koma tujuh puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidorame Timur, SBWP Tegal Rejo, dan SBWP Sei Kera Hulu;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 2,96$  (kurang lebih dua koma sembilan puluh enam) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, dan SBWP Sidorejo Hilir;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 16,44$  (kurang lebih enam belas koma empat puluh empat) hektar berada di SBWP Titi Papan, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 118,87$  (kurang lebih seratus delapan belas koma delapan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, SBWP Martubung, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 133,28$  (kurang lebih seratus tiga puluh tiga koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Terjun, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Labuhan Deli; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 55,49$  (kurang lebih lima puluh lima koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang.
- (6) Sub Zona RTH Kawasan Wisata, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-4 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 90,13$  (kurang lebih sembilan puluh koma tiga belas) hektar berada di SBWP Kemenangan Tani, SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Lau Cih, dan SBWP Mangga;
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 10,32$  (kurang lebih sepuluh koma tiga puluh dua) hektar berada di SBWP Harjosari II dan SBWP Bangun Mulia;
  - c. BWP Medan Kota seluas  $\pm 1,31$  (kurang lebih satu koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Masjid;

- d. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 1,74$  (kurang lebih satu koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Aur dan SBWP Kampung Baru;
  - e. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 52,59$  (kurang lebih lima puluh dua koma lima puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sempakata;
  - f. SBWP Medan Timur seluas  $\pm 9,19$  (kurang lebih sembilan koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Bengkel dan SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru;
  - g. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 287,05$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh tujuh koma nol lima) hektar berada di SBWP Sei Mati; dan
  - h. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 281,71$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh satu) hektar di SBWP Terjun, SBWP Labuhan Deli, dan SBWP Paya Pasir.
- (7) Sub Zona RTH Hutan Kota, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-5 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 126,09$  (kurang lebih seratus dua puluh enam koma nol sembilan) hektar berupa Kebun Binatang Medan di SBWP Simalingkar B blok 01-09-04 dan blok 01-09-05;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 14,15$  (kurang lebih empat belas koma lima belas) hektar berupa Bumi Perkemahan Pramuka Cadika di SBWP Gedung Johor Blok 02-03-04 dan kanal sungai Deli zona A dan D di SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-02-01 dan blok 02-02-04, serta SBWP Gedung Johor blok 02-03-04;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 11,54$  (kurang lebih sebelas koma lima puluh empat) hektar di SBWP Timbang Deli blok 03-06-01;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 11,93$  (kurang lebih sebelas koma sembilan puluh tiga) hektar di SBWP Medan Tenggara blok 04-06-01 dan blok 04-06-02;
  - e. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 101,43$  (kurang lebih seratus satu koma empat puluh tiga) hektar berupa taman hutan kota Bandara Polonia di SBWP Suka Damai blok 08-04-01, blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, dan SBWP Sari Rejo blok 08-05-02;
  - f. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 42,35$  (kurang lebih empat puluh dua koma tiga puluh lima) hektar di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-01;
  - g. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 15,38$  (kurang lebih lima belas koma tiga puluh delapan) hektar di SBWP Sunggal blok 11-02-01 dan blok 11-02-05;
  - h. BWP Medan Deli seluas  $\pm 21,33$  (kurang lebih dua puluh satu koma tiga puluh tiga) hektar di SBWP Mabar Hilir blok 18-06-02;
  - i. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 154,24$  (kurang lebih seratus lima puluh empat koma dua puluh empat) hektar di SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01, SBWP Sei Mati

- blok 19-02-01, dan SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01 dan Blok 19-06-02;
- j. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 7,53$  (kurang lebih tujuh koma lima puluh tiga) hektar di SBWP Terjun blok 20-01-02; dan
  - k. SBWP Medan Belawan seluas  $\pm 289,28$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh sembilan koma dua puluh delapan) hektar di SBWP Bagan Deli blok 21-03-03, SBWP Belawan Bahari blok 21-04-01 dan blok 21-04-02, dan SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-05 dan blok 21-06-06.
- (8) Sub Zona RTH Lapangan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-6 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 81,19$  (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04, SBWP Namo Gajah blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-02, SBWP Mangga blok 01-08-05, dan SBWP Simalingkar B blok 01-09-02;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 22,36$  (kurang lebih dua puluh dua koma tiga puluh enam) hektar berada di SBWP Kwala Bekala blok 02-01-01, blok 02-01-02, blok 02-01-03, SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-02-02, SBWP Gedung Johor blok 02-03-05, dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-03;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 0,99$  (kurang lebih nol koma sembilan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sitirejo II blok 03-01-01 dan SBWP Harjosari II blok 03-04-01;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 8,15$  (kurang lebih delapan koma lima belas) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala III blok 04-03-01, SBWP Denai blok 04-04-01, SBWP Binjai blok 04-05-01 dan blok 04-05-03, dan SBWP Medan Tenggara blok 04-06-01;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 2,11$  (kurang lebih dua koma sebelas) hektar berada di SBWP Sei Rengas II blok 05-02-01, SBWP Kota Matsum II blok 05-05-01, SBWP Sukaramai I blok 05-07-01, SBWP Sukaramai II blok 05-0801, dan SBWP Pasar Merah Timur blok 05-12-01;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 5,17$  (kurang lebih lima koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Pasar Merah Barat blok 06-07-01, SBWP Teladan Barat blok 06-08-02, dan SBWP Sudirejo I blok 06-11-02;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 2,33$  (kurang lebih dua koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Aur blok 07-01-01 dan SBWP Kampung Baru blok 07-06-02;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 25,39$  (kurang lebih dua puluh lima koma tiga puluh sembilan) hektar berada di SBWP Polonia blok 08-03-01, SBWP Suka Damai blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, blok 08-04-05, dan SBWP Sari Rejo blok 08-05-01, blok 08-05-02;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 0,82$  (kurang lebih nol koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Titi Rantai blok 09-06-01;

- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 33,87$  (kurang lebih tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-03, blok 10-01-04, SBWP Tanjung Sari blok 10-02-01, SBWP Padang Bulan Selayang I blok 10-03-04, SBWP Padang Bulan Selayang II blok 10-04-01, blok 10-04-03, dan SBWP Sempakata blok 10-06-03; dan
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 14,53$  (kurang lebih empat belas koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Lalang blok 11-01-02, blok 11-01-04, SBWP Sunggal blok 11-02-01, blok 11-02-03, SBWP Tanjung Rejo blok 11-04-03, dan SBWP Simpang Tanjung blok 11-05-01;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 7,42$  (kurang lebih tujuh koma empat puluh dua) hektar berada di SBWP Cinta Damai blok 12-02-02, SBWP Helvetia Tengah blok 12-04-04, dan SBWP Helvetia Timur blok 12-05-02, blok 12-05-03;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 0,34$  (kurang lebih nol koma tiga puluh empat) hektar berada di SBWP Sei Putih Barat blok 13-01-02;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 1,64$  (kurang lebih satu koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Glugur Kota blok 14-02-01 dan SBWP Sei Agul blok 14-05-02;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 8,3$  (kurang lebih delapan koma tiga) hektar berada di SBWP Pulo Brayen Bengkel blok 15-01-01, blok 15-01-02, SBWP Pulo Brayen Darat I blok 15-02-02, SBWP Pulo Brayen Darat II blok 15-03-02, dan SBWP Pulo Brayen Bengkel Baru blok 15-10-01, blok 15-10-02;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 0,46$  (kurang lebih nol koma empat puluh enam) hektar berada di SBWP Tegal Rejo blok 16-01-01;
  - q. BWP Medan Deli seluas  $\pm 4,23$  (kurang lebih empat koma dua puluh tiga) hektar berada di SBWP Titi Papan blok 18-01-01 dan SBWP Tanjung Mulia blok 18-04-03;
  - r. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 66,69$  (kurang lebih enam puluh enam koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Sei Mati blok 19-02-02, SBWP Tangkahan blok 19-05-02, dan SBWP Nelayan Indah blok 19-06-02.
  - s. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 86,22$  (kurang lebih delapan puluh enam koma dua puluh dua) hektar berada di SBWP Tanah Enam Ratus blok 20-02-02, SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01, SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan SBWP Paya Pasir blok 20-05-01, blok 20-05-02; dan
  - t. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 4,55$  (kurang lebih empat koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Belawan I blok 21-01-01;
- (9) Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-7 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 74,36$  (kurang lebih tujuh puluh empat koma tiga puluh enam) hektar di seluruh SBWP;

- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 63,32$  (kurang lebih enam puluh tiga koma tiga puluh dua) hektar di seluruh SBWP;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 54,48$  (kurang lebih lima puluh empat koma empat puluh delapan) hektar di seluruh SBWP;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 54,87$  (kurang lebih lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) hektar berada di seluruh SBWP;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 25,45$  (kurang lebih dua puluh lima koma empat puluh lima) hektar berada di seluruh SBWP;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 34,09$  (kurang lebih tiga puluh empat koma nol sembilan) hektar berada di seluruh SBWP;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 17,01$  (kurang lebih tujuh belas koma nol satu) hektar berada di seluruh SBWP;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 49,82$  (kurang lebih empat puluh sembilan koma delapan puluh dua) hektar berada di seluruh SBWP;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 28,29$  (kurang lebih dua puluh delapan koma dua puluh sembilan) hektar berada di seluruh SBWP;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 59,83$  (kurang lebih lima puluh sembilan koma delapan puluh tiga) hektar berada di seluruh SBWP;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 54,62$  (kurang lebih lima puluh empat koma enam puluh dua) hektar berada di seluruh SBWP;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 58,74$  (kurang lebih lima puluh delapan koma tujuh puluh empat) hektar berada di seluruh SBWP;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 31,42$  (kurang lebih tiga puluh satu koma empat puluh dua) hektar berada di seluruh SBWP;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 34,34$  (kurang lebih tiga puluh empat koma tiga puluh empat) hektar berada di seluruh SBWP;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 46,23$  (kurang lebih empat puluh enam koma dua puluh tiga) hektar berada di seluruh SBWP;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 27,12$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma dua belas) hektar berada di seluruh SBWP;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 43,89$  (kurang lebih empat puluh tiga koma delapan puluh sembilan) hektar berada di seluruh SBWP;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 63,81$  (kurang lebih enam puluh tiga koma delapan puluh satu) hektar berada di seluruh SBWP;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 75,13$  (kurang lebih tujuh puluh lima koma tiga belas) hektar berada di seluruh SBWP;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 67,8$  (kurang lebih enam puluh tujuh koma delapan) hektar berada di seluruh SBWP; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 55,07$  (kurang lebih lima puluh lima koma nol tujuh) hektar berada di seluruh SBWP.
- (10) Zona RTH privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas minimal  $\pm 2.920,49$  (kurang lebih dua ribu sembilan ratus dua puluh koma empat puluh sembilan) hektar atau  $\pm 10\%$  (kurang lebih sepuluh persen) dari luas wilayah Daerah, meliputi:



- a. RTH pekarangan; dan
  - b. RTH atap bangunan.
- (11) Luasan dan sebaran zona RTH pada masing-masing BWP, SBWP, dan Blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Zona Rawan Bencana

Pasal 14

- (1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri atas:
  - a. sub zona rawan bencana gelombang pasang;
  - b. sub zona rawan bencana banjir;
  - c. sub zona rawan bencana kebakaran; dan
  - d. sub zona rawan tsunami.
- (2) Zona rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di areal yang memiliki ketinggian kurang dari 20 (dua puluh) meter di atas permukaan laut sebagai batas kemungkinan gelombang pasang dan potensi kenaikan permukaan laut selama 50 (lima puluh) tahun ke depan yang meliputi BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Deli.
- (3) Zona rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh BWP di Daerah.
- (4) Zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di pemukiman kepadatan tinggi di seluruh BWP di Daerah.
- (5) Zona rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di BWP Medan Belawan SBWP Belawan I dan SBWP Bagan Deli.

Paragraf 5  
Zona Cagar Budaya

Pasal 15

- Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Polonia berupa pemukiman lama di sepanjang Jalan Sudirman, Jalan R.A. Kartini, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Selamat Riyadi, Jalan A. Rivai, Jalan Tuanku Imam Bonjol, dan Jalan Pangeran Diponegoro;
  - b. BWP Medan Baru berupa rumah-rumah Melayu di Jalan Jambu;

- c. BWP Medan Maimun berupa Masjid Raya, Istana Maimun, dan Taman Sri Deli;
- d. BWP Medan Kota berupa rumah toko pecinan di Jalan Kesawan, Jalan Hindu, Jalan Perdana, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Perniagaan, Jalan A.Yani VII, dan Jalan Pusat Pasar;
- e. BWP Medan Labuhan berupa kawasan kota lama di SBWP Labuhan Deli;
- f. BWP Medan Belawan berupa rumah toko pecinan di Jalan Labuhan, Jalan Sumatera, dan Jalan Simalungun;
- g. BWP Medan Belawan berupa bangunan-bangunan lama di sekitar Stasiun Kereta Api dan Pelabuhan Lama Belawan;
- h. BWP Medan Timur berupa perumahan dan pergudangan yang semula DSM (*Deli Spoorweg Maatsehappij*) di SBWP Pulo Brayen Bengkel;
- i. BWP Medan Barat berupa bangunan-bangunan lama di sekitar Lapangan Merdeka yaitu Balai Kota, Kantor Bank Indonesia, Hotel Dharma Deli, Kantor Pos, Gedung Bank Niaga, Stasiun Kereta Api, Bank Mandiri, Bank Panin, Jasindo, Lonsum, dan bangunan lama lainnya di Jalan Balai Kota;
- j. bangunan masjid yang terletak di Masjid Raya Labuhan di Jalan K.L. Yos Sudarso BWP Medan Labuhan, Masjid Agung di Jalan Pangeran Diponegoro, Masjid Bangkok di Jalan Masjid, Masjid Sultan Deli (Masjid Raya Al-Mashun) di Jalan Sisingamangaraja/Jalan Masjid Raya di BWP Medan Maimun, Masjid Petisah Hilir di Jalan Sungai Deli dan Masjid Jamik di Jalan Kejaksanaan di BWP Medan Barat, Masjid Juang 45 di Jalan Serdang di BWP Medan Perjuangan, Masjid Al-Husna (Masjid Dirgantara) di Jalan Tuanku Imam Bonjol di BWP Medan Polonia, dan Masjid di Jalan Gajah di BWP Medan Kota;
- k. bangunan gereja yang terletak di Gereja Katedral di Jalan Pemuda di BWP Medan Barat, Gereja HKBP di Jalan Jenderal Sudirman di BWP Medan Baru, Gereja Kristus Raja di Jalan Letjend. MT. Haryono di BWP Medan Kota, Gereja GKI di Jalan Pangeran Diponegoro di dan Gereja GKPS di Jalan Cik Di Tiro, dan Gereja GBKP di Jalan Uskup Agung di BWP Medan Petisah;
- l. bangunan toapekong/vihara yang terletak di Toapekong di Jalan Hang Tuah Dalam 2 dan Vihara di Jalan Tuanku Imam Bonjol di BWP Medan Polonia, Vihara di Jalan Bukit Barisan di BWP Medan Labuhan, dan Toapekong di Jalan K.L. Yos Sudarso di BWP Medan Labuhan;
- m. kuil Hindu yang terdiri atas Kuil Sri Mariamman di Jalan Teuku Umar dan Kuil Sri Subra Maniam di Jalan Kebun Bunga di BWP Medan Petisah;
- n. rumah sakit yang terdiri atas Rumah Sakit Pringadi di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di BWP Medan Perjuangan, Rumah Sakit Elisabeth di Jalan H.M. Misbah, Rumah Sakit Bukit Barisan di Jalan Putri Hijau, Rumah Sakit Malahayati di Jalan Pangeran Diponegoro, dan Rumah Sakit Angkatan Udara di Jalan Tuanku Imam Bonjol di BWP Medan Polonia;
- o. bangunan sekolah yang terdiri Sekolah Santo Yoseph di Jalan Pemuda di BWP Medan Barat dan Sekolah Imanuel di Jalan Jenderal Sudirman di BWP Medan Polonia;

- p. bangunan-bangunan lama peninggalan eks kolonial lainnya yaitu Gedung Avros di Jalan Brigjend. Katamso di BWP Medan Baru, Gedung Tembakau Deli di Jalan Tembakau Deli di BWP Medan Petisah, Tjong A Fie di Jalan A. Yani, Bangunan PMI di Jalan Palang Merah di BWP Medan Barat, Menara Air PDAM di Jalan Sisingamangaraja di BWP Medan Kota, Bangunan Lama di Kawasan Hotel Danau Toba di BWP Medan Polonia, Bangunan Museum Kodam I Bukit Barisan di Jalan K.H. Zainul Arifin, Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro di BWP Medan Petisah, Kantor Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pangeran Diponegoro, Kantor Pengadilan Tinggi Medan di Jalan Pangeran Diponegoro di BWP Medan Barat, Stadion Teladan di BWP Medan Kota, Stadion Kebun Bunga di BWP Medan Petisah, Kantor Telkom di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Kantor PT. KAI di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Dinas Pariwisata Kota Medan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di BWP Medan Perjuangan; dan
- q. Bangunan-bangunan dan lingkungan lain yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf enam  
Zona Pariwisata

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, terdiri atas:
- a. pariwisata budaya;
  - b. pariwisata alam; dan
  - c. pariwisata buatan.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di bangunan area Istana Maimun di BWP Medan Maimun, area Masjid Raya di BWP Medan Kota, bangunan lama di Jalan Kesawan di BWP Medan Barat, area perumahan dan pergudangan kereta api di SBWP Pulo Brayon Bengkel BWP Medan Timur, dan area kota lama labuhan di BWP Medan Labuhan.
- (4) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Danau Siombak di BWP Medan Marelan, *Theme Park* dan *Natural Park* di BWP Medan Marelan, dan lokasi *outbond* di BWP Medan Tuntungan, BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, dan Wisata Ekonomi Kreatif di sepanjang Sungai Deli mulai dari Istana Maimun sampai Simpang Jalan Adam Malik.
- (5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kebun Binatang di BWP Medan Tuntungan, Taman Mora Indah di BWP Medan Amplas, dan lokasi lain yang tersebar di setiap kecamatan.

Bagian Kedua  
Zona Budi Daya

Pasal 17

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:

- a. zona ruang terbuka non hijau;
- b. zona pertanian;
- c. zona perumahan;
- d. zona perdagangan dan jasa;
- e. zona perkantoran;
- f. zona industri;
- g. zona sarana pelayanan umum; dan
- h. zona khusus.

Paragraf 1  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 18

- (1) Zona Ruang Terbuka Non Hijau, yang selanjutnya disebut Zona RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:
  - a. sub zona RTNH perkerasan atau *paved*; dan
  - b. sub zona RTNH ruang terbuka biru (badan air).
- (2) Sub Zona RTNH Perkerasan Atau *Paved*, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTNH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. alun-alun;
  - b. ruang bawah jalan layang atau jembatan; dan
  - c. pelataran parkir.
- (3) Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 0,17$  (kurang lebih nol koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Helvetia Tengah blok 12-04-03;
  - b. BWP Medan Barat seluas  $\pm 4,89$  (kurang lebih empat koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Kesawan blok 14-04-02; dan
  - c. BWP medan Timur seluas  $\pm 0,16$  (kurang lebih nol koma enam belas) hektar berada di SBWP Glugur Darat 1 blok 15-04-01.
- (4) Ruang bawah jalan layang/jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 1,29$  (kurang lebih satu koma dua puluh sembilan) hektar berada di SBWP Timbang Deli;
  - b. BWP Medan Barat seluas  $\pm 0,81$  (kurang lebih nol koma delapan puluh satu) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Kota;

- c. BWP Medan Timur seluas  $\pm 0,54$  (kurang lebih nol koma lima puluh empat) hektar berada di SBWP Pulo Brayen Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayen Darat 2; dan
  - d. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1,23$  (kurang lebih satu koma dua puluh tiga) hektar berada di SBWP Kwala Bekala.
- (5) Pelataran parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di kompleks pertokoan, industri dan fasilitas umum dan sosial di seluruh BWP Daerah.
- (6) Sub Zona RTNH Ruang Terbuka Biru (Badan Air), yang selanjutnya disebut Sub Zona RTNH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. danau;
  - b. sungai;
  - c. polder;
  - d. paluh; dan
  - e. kanal.
- (7) Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi: BWP Medan Marelan seluas  $\pm 25,67$  (kurang lebih dua puluh lima koma enam puluh tujuh) hektar berada di SBWP Paya Pasir blok 20-05-01.
- (8) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 34,78$  (kurang lebih tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Lau Cih, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, SBWP Tanjung Selamat yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Bekala, dan sungai kecil lainnya;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 16,90$  (kurang lebih enam belas koma sembilan puluh) hektar berada di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kuala Bekala, SBWP Pangkalan Masyur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning yang dilalui Sungai Bekala, Sungai Babura, dan Sungai Deli;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 6,43$  (kurang lebih enam koma empat puluh tiga) hektar berada di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, dan SBWP Sitirejo 3 yang dilalui oleh Sungai Denai;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 10,33$  (kurang lebih sepuluh koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai, SBWP Binjai, SBWP Medan Tenggara yang dilalui oleh Sungai Denai dan Sungai Emas;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 0,30$  (kurang lebih nol koma tiga puluh) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Tegal Sari 1, dan SBWP Sukaramai 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;

- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 0,52$  (kurang lebih nol koma lima puluh dua) hektar berada di SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, dan SBWP Sudirejo 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 6,85$  (kurang lebih enam koma delapan puluh lima) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja yang dilalui oleh Sungai Deli dan sungai kecil lainnya;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 8,22$  (kurang lebih delapan koma dua puluh dua) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai yang dilalui oleh Sungai Deli dan Sungai Babura;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 5,36$  (kurang lebih lima koma tiga puluh enam) hektar berada di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Petisah Hulu yang dilalui oleh Sungai Babura dan Sungai Sei Putih;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 8,28$  (kurang lebih delapan koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Tanjung Sari, dan SBWP Padang Bulan Selayang I yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Babura, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Sei Sikambang;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 12,63$  (kurang lebih dua belas koma enam puluh tiga) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo yang dilalui oleh Sungai Belawan, Sungai Sei Sikambang, dan Sungai Sei Selayang;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 5,86$  (kurang lebih lima koma delapan puluh enam) hektar berada di SBWP Tanjung Gutsa, SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora, SBWP Sei Sikambang C II yang dilalui oleh Sungai Sei Sikambang, Sungai Sei Putih, dan Sungai Belawan;
- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 4,24$  (kurang lebih empat koma dua puluh empat) hektar berada di SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Putih Timur 2, SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Sikambang D, dan SBWP Sei Putih Tengah yang dilalui oleh Sungai Sei Selayang, Sungai Sei Putih, Sungai Deli, dan Sungai Babura;
- n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 15,08$  (kurang lebih lima belas koma nol delapan) hektar berada di SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas yang dilalui oleh Sungai Deli;
- o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 1,44$  (kurang lebih satu koma empat puluh empat) hektar berada di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Bengkel Lama dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 yang dilalui oleh Sungai Emas;

- p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 1,69$  (kurang lebih satu koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo yang dilalui oleh Sungai Emas;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 1,47$  (kurang lebih satu koma empat puluh tujuh) hektar berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Tembung dan SBWP Sidorejo Hilir yang dilalui oleh Sungai Denai dan Sungai Emas;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 14,38$  (kurang lebih empat belas koma tiga puluh delapan) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan yang dilalui oleh Sungai Deli;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 26,74$  (kurang lebih dua puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Tangkahan yang dilalui oleh Sungai Batang Buluh, Sungai Deli, dan Sungai Seruai;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 41,89$  (kurang lebih empat puluh satu koma delapan ) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun yang dilalui oleh Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Terjun, Sungai Paluh Besar, dan Sungai Paluh Pertamina; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 13,61$  (kurang lebih tiga belas koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan Sicanang yang dilalui oleh Sungai Deli dan Sungai Belawan.
- (9) Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 17,58$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Sidomulyo;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 3,82$  (kurang lebih tiga koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Pangkalan Masyur;
  - c. BWP Medan Denai seluas  $\pm 0,84$  (kurang lebih nol koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Binjai dan
  - d. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 6,64$  (kurang lebih enam koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Suka Damai.
- (10) Paluh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. BWP Labuhan seluas  $\pm 96,01$  (kurang lebih sembilan puluh enam koma nol satu) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - b. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 12,01$  (kurang lebih dua belas koma nol satu) hektar berada di SBWP Labuhan Deli dan SBWP Paya Pasir; dan
  - c. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 561,99$  (kurang lebih lima ratus enam puluh satu koma sembilan puluh sembilan) hektar

berada di SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, dan SBWP Sicanang.

- (11) Kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1,75$  (kurang lebih satu koma tujuh puluh lima) hektar berada di SBWP Sukamaju blok 02-05-02 dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-02, dan blok 02-04-03; dan
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 0,31$  (kurang lebih nol koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Harjosari 2 blok 03-04-03.
- (12) Luasan dan sebaran Zona RTNH pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 2 Zona Pertanian

### Pasal 19

- (1) Zona Pertanian, yang selanjutnya disebut Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 96,19$  (kurang lebih sembilan puluh enam koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Baru Ladang Bambu blok 01-05-01, SBWP Namo Gajah blok 01-04-01, SBWP Simalingkar B blok 01-09-03 dan blok 01-09-04, dan SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-02;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 1,13$  (kurang lebih satu koma tiga belas) hektar berada di SBWP Gedung Johor blok 02-03-01;
  - c. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 0,01$  (kurang lebih nol koma nol satu) hektar berada di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-01;
  - d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 280,49$  (kurang lebih dua ratus delapan puluh koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Besar blok 19-03-03, SBWP SBWP Martubung blok 19-04-02 dan Blok 19-04-03, SBWP Sei Mati blok 19-02-02 dan blok 19-02-03, dan SBWP Tangkahan blok 19-05-01, blok 19-05-03, dan blok 19-05-04; dan
  - e. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 131,26$  (kurang lebih seratus tiga puluh satu koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Paya Pasir blok 20-05-02, SBWP Tanah Enam Ratus blok 20-02-01, dan SBWP Terjun blok 20-01-01, Blok 20-01-02, dan blok 20-01-03.
- (2) Luasan dan sebaran Zona PL pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 3  
Zona Perumahan

Pasal 20

- (1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. sub zona perumahan kepadatan tinggi;
  - b. sub zona perumahan kepadatan sedang; dan
  - c. sub zona perumahan kepadatan rendah.
  
- (2) Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi, yang selanjutnya disebut Sub Zona R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 678,74$  (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 611,35$  (kurang lebih enam ratus sebelas koma tiga puluh lima) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 702,51$  (kurang lebih tujuh ratus dua koma lima puluh satu) hektar di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari I, SBWP Harjosari II, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 570,26$  (kurang lebih lima ratus tujuh puluh koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala I, SBWP Tegal Sari Mandala II, dan SBWP Tegal Sari Mandala III;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 210,6$  (kurang lebih dua ratus sepuluh koma enam) hektar berada di SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 166,53$  (kurang lebih seratus enam puluh enam koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 97,26$  (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Suka Raja;

- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 58$  (kurang lebih lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 97,44$  (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma empat puluh empat) hektar di SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 628,85$  (kurang lebih enam ratus dua puluh delapan koma delapan puluh lima) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang I, SBWP Padang Bulan Selayang II, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 458,31$  (kurang lebih empat ratus lima puluh delapan koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 598,75$  (kurang lebih lima ratus sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 203,62$  (kurang lebih dua ratus tiga koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambing D, dan SBWP Sekip;
- n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 214,49$  (kurang lebih dua ratus empat belas koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
- o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 384,61$  (kurang lebih tiga ratus delapan puluh empat koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Pulo Brayon Darat 1, SBWP Pulo Brayon Darat 2, dan SBWP Sidodadi;
- p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 259,52$  (kurang lebih dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
- q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 325,31$  (kurang lebih tiga ratus dua puluh lima koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, dan SBWP Tembung;
- r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 253,69$  (kurang lebih dua ratus lima puluh tiga koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan;

- s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 694,84$  (kurang lebih enam ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Sei Mati, SBWP Tangkahan, dan SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 583,59$  (kurang lebih lima ratus delapan puluh tiga koma lima puluh sembilan) berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Tanah Enam Ratus; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 131,89$  (kurang lebih seratus tiga puluh satu koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang, yang selanjutnya disebut Sub Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 571,62$  (kurang lebih lima ratus tujuh puluh satu koma enam puluh dua) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 449,52$  (kurang lebih empat ratus empat puluh sembilan koma lima puluh dua) hektar di SBWP Gedung Johor dan SBWP Pangkalan Masyhur;
  - c. BWP Medan Kota seluas  $\pm 63,82$  (kurang lebih enam puluh tiga koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2 dan SBWP Teladan Barat;
  - d. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 3,49$  (kurang lebih tiga koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Hamdan, dan SBWP Jati;
  - e. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 79,28$  (kurang lebih tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
  - f. BWP Medan Baru seluas  $\pm 92,8$  (sembilan puluh dua koma delapan) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Merdeka, dan SBWP Petisah Hulu;
  - g. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 245,45$  (kurang lebih dua ratus empat puluh lima koma empat puluh lima) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Sempakata dan SBWP Tanjung Sari;
  - h. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 199,87$  (kurang lebih seratus sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Lalang, SBWP Babura Sunggal, SBWP Sei Sikambing, SBWP Sunggal, SBWP Tanjung Rejo;
  - i. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 182,58$  (kurang lebih seratus delapan puluh dua koma lima puluh delapan) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur dan SBWP Tanjung Gusta;

- j. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,94$  (kurang lebih sembilan koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Sei Sikambing D;
  - k. BWP Medan Barat seluas  $\pm 32,67$  (kurang lebih tiga puluh dua koma enam puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pulau Brayan Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul dan SBWP Silalas;
  - l. BWP Medan Timur seluas  $\pm 47,41$  (kurang lebih empat puluh tujuh koma empat puluh satu) hektar berada di SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, dan SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru;
  - m. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 141,16$  (kurang lebih seratus empat puluh satu koma enam belas) berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, dan SBWP Sidorejo Hilir;
  - n. BWP Medan Deli seluas  $\pm 327,94$  (kurang lebih tiga ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - o. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 219,18$  (kurang lebih dua ratus sembilan belas koma delapan belas) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati dan SBWP Tangkahan;
  - p. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 1.132,74$  (kurang lebih seribu seratus tiga puluh dua koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - q. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 219,05$  (kurang lebih dua ratus sembilan belas koma nol lima) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (4) Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah, yang selanjutnya disebut Sub Zona R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 344,26$  (kurang lebih tiga ratus empat puluh empat koma dua puluh enam) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Sidomulyo;
  - b. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 21,42$  (kurang lebih dua puluh satu koma empat puluh dua) hektar berada di SBWP Jati;
  - c. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 57,94$  (kurang lebih lima puluh tujuh koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
  - d. BWP Medan Baru seluas  $\pm 35,82$  (kurang lebih tiga puluh lima koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Darat, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - e. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 3,18$  (kurang lebih tiga koma delapan belas) hektar berada di SBWP Sempakata;

- f. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 56,74$  (kurang lebih lima puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Lalang dan SBWP Sunggal;
  - g. BWP Medan Deli seluas  $\pm 144,75$  (kurang lebih seratus empat puluh empat koma tujuh puluh lima) hektar berada di SBWP Mabar Hilir dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - h. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 27,7$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma tujuh) hektar berada di SBWP Sei Mati;
  - i. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 159,4$  (kurang lebih seratus lima puluh sembilan koma empat) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, dan SBWP Terjun; dan
  - j. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 45,39$  (kurang lebih empat puluh lima koma tiga puluh sembilan) hektar berada di SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (5) Luasan dan sebaran Zona Perumahan pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4  
Zona Perdagangan Dan Jasa

Pasal 21

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
- a. sub zona perdagangan; dan
  - b. sub zona jasa komersil.
- (2) Sub Zona Perdagangan, yang selanjutnya disebut Sub Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 67,54$  (kurang lebih enam puluh tujuh koma lima puluh empat) hektar di SBWP Kemenangan Tani, SBWP Sidomulyo, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang, SBWP Simalingkar B dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 128,12$  (kurang lebih seratus dua puluh delapan koma dua belas) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sukamaju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 47,84$  (kurang lebih empat puluh tujuh koma delapan puluh empat) hektar di SBWP Amplas, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 70,8$  (kurang lebih tujuh puluh koma delapan) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 94,76$  (kurang lebih sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam) hektar berada di SBWP Kota

- Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 117,14$  (kurang lebih seratus tujuh belas koma empat belas) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo1, SBWP Sudirejo1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 39,77$  (kurang lebih tiga puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati dan SBWP Sukaraja;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 56,74$  (kurang lebih lima puluh enam koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Madras Hulu, SBWP Sari Rejo dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 41,35$  (kurang lebih empat puluh satu koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Petisah Hulu, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 99,8$  (kurang lebih sembilan puluh sembilan koma delapan) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 160,65$  (kurang lebih seratus enam puluh enam puluh lima) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 96,78$  (kurang lebih sembilan puluh enam koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambang C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 125,62$  (kurang lebih seratus dua puluh lima koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambang D, dan SBWP Sekip;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 113,17$  (kurang lebih seratus tiga belas koma tujuh belas) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 124,69$  (kurang lebih seratus dua puluh empat koma enam puluh sembilan) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2 dan SBWP Sidodadi;

- p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 62,74$  (kurang lebih enam puluh dua koma tujuh puluh empat) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 80,49$  (kurang lebih delapan puluh koma empat puluh sembilan) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 94,94$  (kurang lebih sembilan puluh empat koma sembilan puluh empat) berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 111,6$  (kurang lebih seratus sebelas koma enam) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 42,01$  (kurang lebih empat puluh dua koma nol satu) hektar berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Tanah Enam Ratus; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 28,02$  (kurang lebih dua puluh delapan koma nol dua) hektar berada di SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan Bahari.
- (3) Sub Zona Jasa Komersil, yang selanjutnya disebut Sub Zona K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 106,27$  (kurang lebih seratus enam koma dua puluh tujuh) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, SBWP Simpang Selayang dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 7,73$  (kurang lebih tujuh koma tujuh puluh tiga) hektar di SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala dan SBWP Pangkalan Masyhur;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 39,84$  (kurang lebih tiga puluh sembilan koma delapan puluh empat) hektar di SBWP Sitirejo 2, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Area seluas  $\pm 2,2$  (kurang lebih dua koma dua) hektar berada di SBWP Sei Rengas 2, dan SBWP Suka Ramai 2;
  - e. BWP Medan Kota seluas  $\pm 35,15$  (kurang lebih tiga puluh lima koma lima belas) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Masjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - f. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 19,28$  (kurang lebih sembilan belas koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, dan SBWP Kampung Baru;
  - g. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 197,64$  (kurang lebih seratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat) hektar berada

- di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
- h. BWP Medan Baru seluas  $\pm 20,12$  (kurang lebih dua puluh koma dua belas) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Darat, SBWP Medan Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Petisah Hulu;
  - i. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 128,26$  (kurang lebih seratus dua puluh delapan koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Sempakata dan SBWP Tanjung Sari;
  - j. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 30,45$  (kurang lebih tiga puluh koma empat puluh lima) hektar berada di SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambing, dan SBWP Tanjung Rejo;
  - k. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 43,24$  (kurang lebih empat puluh tiga koma dua puluh empat) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - l. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 20,88$  (kurang lebih dua puluh koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Sikambing D dan SBWP Sekip;
  - m. BWP Medan Barat seluas  $\pm 27,78$  (kurang lebih dua puluh tujuh koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul dan SBWP Silalas;
  - n. BWP Medan Timur seluas  $\pm 70,15$  (kurang lebih tujuh puluh koma lima belas) hektar berada di SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayon Darat 1, dan SBWP Pulo Brayon Darat 2;
  - o. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 9,6$  (kurang lebih sembilan koma enam) hektar berada di SBWP Pandau Hilir, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, dan SBWP Sidorame Timur;
  - p. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 33,5$  (kurang lebih tiga puluh tiga koma lima) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - q. BWP Medan Deli seluas  $\pm 1,84$  (kurang lebih satu koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Tanjung Mulia Hilir; dan
  - r. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 5,51$  (kurang lebih lima koma lima puluh satu) hektar berada di SBWP Labuhan Deli.
- (4) Luasan dan sebaran Zona Perdagangan dan Jasa pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 5  
Zona Perkantoran

Pasal 22

- (1) Zona Perkantoran, yang selanjutnya disebut Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 4,18$  (kurang lebih empat koma delapan belas) hektar yang berada di SBWP Tanjung Selamat, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Namo Gajah, SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Lau Cih, dan SBWP Simalingkar B;
  - b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) hektar yang berada di SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Gedung Johor, SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju, dan SBWP Kedai Durian;
  - c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 14,7$  (kurang lebih empat belas koma tujuh) hektar berada di SBWP Amplas, SBWP Timbang Deli, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, dan SBWP Sitirejo 3;
  - d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 1,01$  (kurang lebih satu koma nol satu) hektar berada di SBWP Binjai, dan SBWP Medan Tenggara;
  - e. BWP Medan Area seluas  $\pm 2,7$  (kurang lebih dua koma tujuh) hektar berada di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
  - f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 7,89$  (kurang lebih tujuh koma delapan puluh sembilan) hektar berada di SBWP Pasar Baru, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pusat Pasar, SBWP Mesjid, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, dan SBWP Teladan Barat;
  - g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 5,84$  (kurang lebih lima koma delapan puluh empat) hektar berada di SBWP Aur, dan SBWP Kampung Baru;
  - h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 19,82$  (kurang lebih sembilan belas koma delapan puluh dua) hektar berada di SBWP Madras Hulu dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 4,09$  (kurang lebih empat koma nol sembilan) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Merdeka, SBWP Darat, SBWP Petisah Hulu, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Titi Rantai;
  - j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 1,41$  (kurang lebih satu koma empat puluh satu) hektar berada di SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata;
  - k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 19,55$  (kurang lebih sembilan belas koma lima puluh lima) hektar berada di SBWP Lalang,

- SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambing, SBWP Tanjung Rejo, SBWP Simpang Tanjung, dan SBWP Sunggal;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 9,35$  (kurang lebih sembilan koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Helvetia Tengah, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Timur dan SBWP Sei Sikambing C II;
  - m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 9,88$  (kurang lebih sembilan koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur II dan SBWP Sei Sikambing D;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 16,61$  (kurang lebih enam belas koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Silalas, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Sei Agul, dan SBWP Pulo Brayan Kota;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 7,44$  (kurang lebih tujuh koma empat puluh empat) hektar berada di SBWP Gaharu, SBWP glugur Darat 1, SBWP Sidodadi, SBWP Gang Buntu, SBWP Perintis, dan SBWP Pulo Brayan Darat 2;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas 0,62 (kurang lebih nol koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Pandau Hilir dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas 0,62 (kurang lebih nol koma enam puluh dua) hektar berada di SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Bantan Timur, dan SBWP Bandar Selamat;
  - r. BWP Medan Deli seluas 0,14 (kurang lebih nol koma empat belas) hektar berada di SBWP Kota Bangun, dan SBWP Mabar;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 0,57$  (kurang lebih nol koma lima puluh tujuh) hektar berada di SBWP Pekan Labuhan, SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah;
  - t. BWP Medan Marelan seluas 0,61 (kurang lebih nol koma enam puluh satu) hektar berada di SBWP Terjun, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Labuhan Deli; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 12,32$  (kurang lebih dua belas koma tiga puluh dua) hektar berada di SBWP Belawan I, SBWP Bagan Deli dan SBWP Belawan II.
- (2) Luasan dan sebaran Zona KT pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Zona Industri

Pasal 23

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, terdiri atas:
- a. sub zona industri; dan

- b. sub zona pergudangan.
- (2) Sub Zona Industri, yang selanjutnya disebut Sub Zona I-1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Deli seluas  $\pm 747,14$  (kurang lebih tujuh ratus empat puluh tujuh koma empat belas) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia Hilir, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Titi Papan;
  - b. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 962,78$  (kurang lebih sembilan ratus enam puluh dua koma tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Nelayan Indah, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan; dan
  - c. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 180,68$  (kurang lebih seratus delapan puluh koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (3) Sub Zona Pergudangan, yang selanjutnya disebut Sub Zona I-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 9,26$  (kurang lebih sembilan koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Bangun Mulia dan SBWP Timbang Deli;
  - b. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 7,14$  (kurang lebih tujuh koma empat belas) berada di SBWP Lalang, SBWP Sunggal, dan SBWP Sei Sikambing;
  - c. BWP Medan Deli seluas  $\pm 20,97$  (kurang lebih dua puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar berada di SBWP Tanjung Mulia Hilir; dan
  - d. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 28,7$  (kurang lebih dua puluh delapan koma tujuh) hektar berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, dan SBWP Belawan II.
- (4) Luasan dan sebaran Zona Industri pada masing-masing BWP, SBWP dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 24

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum, yang selanjutnya disebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 67,48$  (kurang lebih enam puluh tujuh koma empat puluh delapan) hektar di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang dan SBWP Tanjung Selamat;

- b. BWP Medan Johor seluas  $\pm 49,72$  (kurang lebih empat puluh sembilan koma tujuh puluh dua) hektar di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
- c. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 48,83$  (kurang lebih empat puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
- d. BWP Medan Denai seluas  $\pm 25,06$  (kurang lebih dua puluh lima koma nol enam) hektar berada di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
- e. BWP Medan Area seluas  $\pm 10,93$  (kurang lebih sepuluh koma sembilan puluh tiga) hektar berada di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota seluas  $\pm 34$  (kurang lebih tiga puluh empat) hektar berada di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Masjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
- g. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 12,94$  (kurang lebih dua belas koma sembilan puluh empat) hektar berada di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Sukaraja;
- h. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 13,31$  (kurang lebih tiga belas koma tiga puluh satu) hektar berada di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru seluas  $\pm 111,02$  (kurang lebih seratus sebelas koma nol dua) hektar berada di SBWP Babura, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, SBWP Petisah Hulu, dan SBWP Titi Rantai;
- j. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 70,96$  (kurang lebih tujuh puluh koma sembilan puluh enam) hektar berada di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
- k. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 55,57$  (kurang lebih lima puluh lima koma lima puluh tujuh) hektar berada di SBWP Babura Sunggal, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
- l. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 56,15$  (kurang lebih lima puluh enam koma lima belas) hektar berada di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;

- m. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 23,93$  (kurang lebih dua puluh tiga koma sembilan puluh tiga) hektar berada di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambang D, dan SBWP Sekip;
  - n. BWP Medan Barat seluas  $\pm 30,86$  (kurang lebih tiga puluh koma delapan puluh enam) hektar berada di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur seluas  $\pm 44,05$  (kurang lebih empat puluh empat koma nol lima) hektar berada di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayon Darat 1, SBWP Pulo Brayon Darat 2, SBWP Gang Buntu, dan SBWP Sidodadi;
  - p. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 16,05$  (kurang lebih enam belas koma nol lima) hektar berada di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Barat 2, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 18,73$  (kurang lebih delapan belas koma tujuh puluh tiga) hektar berada di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli seluas  $\pm 11,6$  (kurang lebih sebelas koma enam) hektar berada di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 78$  (kurang lebih tujuh puluh delapan) hektar berada di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Sei Mati, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 13,92$  (kurang lebih tiga belas koma sembilan puluh dua) berada di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - u. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 7,33$  (kurang lebih tujuh koma tiga puluh tiga) hektar berada di SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan I, SBWP Belawan II, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (2) Luasan dan sebaran zona SPU pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8  
Zona Khusus

Pasal 25

- (1) Zona Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, meliputi:
  - a. sub zona pertahanan dan keamanan; dan
  - b. sub zona khusus lainnya.
  
- (2) Sub Zona Pertahanan dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Sub Zona KH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 6,13$  (kurang lebih enam koma tiga belas) hektar berupa markas ARHANUD di SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-02-02;
  - b. BWP Medan Amplas seluas  $\pm 13,87$  (kurang lebih tiga belas koma delapan puluh tujuh) hektar berupa Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional III di SBWP Bangun Mulia blok 03-07-03;
  - c. BWP Medan Denai seluas  $\pm 4,67$  (kurang lebih empat koma enam puluh tujuh) hektar berupa Komplek TNI berada di SBWP Binjai blok 04-05-01;
  - d. BWP Medan Kota seluas  $\pm 0,37$  (kurang lebih nol koma tiga puluh tujuh) hektar berupa Komplek TNI berada di SBWP Teladan Barat blok 06-08-01, dan blok 06-08-02;
  - e. BWP Medan Maimun seluas  $\pm 1,97$  (kurang lebih satu koma sembilan puluh tujuh) hektar berupa Kantor ZIDAM di SBWP Jati blok 07-03-01 dan berupa Komando Daerah Militer di SBWP Hamdan Blok 07-02-01;
  - f. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 13,12$  (kurang lebih tiga belas koma dua belas) hektar berupa Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional dan Pangkalan Udara Soewondo di SBWP Suka Damai Blok 08-04-04 dan Kantor Pengadilan Militer di SBWP Madras Hulu blok 08-01-01;
  - g. BWP Medan Baru seluas  $\pm 0,89$  (kurang lebih nol koma delapan puluh sembilan) hektar berupa Mess dan Wisma Kodam di SBWP Merdeka blok 09-03-01;
  - h. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 21,29$  (kurang lebih dua puluh satu koma dua puluh sembilan) hektar berupa Batalyon ARMED di SBWP Asam Kumbang Blok 10-01-04 dan SBWP Sempakata blok 10-06-03;
  - i. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 40,59$  (kurang lebih empat puluh koma lima puluh sembilan) hektar berupa Komplek TNI di SBWP Tanjung Rejo blok 11-04-02 dan berupa Kantor Polisi Sektor Sunggal di SBWP Sunggal Blok 11-02-01;
  - j. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 49,28$  (kurang lebih empat puluh sembilan koma dua puluh delapan) hektar berupa kegiatan lembaga pemasyarakatan di SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-03, berupa Markas Kodam di SBWP Cinta Damai Blok 12-02-02, berupa perkantoran dan fasilitas Kodam di

- SBWP Helvetia Tengah Blok 12-04-01 dan blok 12-04-03, dan berupa Markas Zipur di SBWP Helvetia Timur blok 12-05-03;
- k. BWP Medan Petisah seluas  $\pm 0,89$  (kurang lebih nol koma delapan puluh sembilan) hektar berupa Kantor Kodim di SBWP Petisah Tengah blok 13-06-02;
  - l. BWP Medan Barat seluas  $\pm 0,27$  (kurang lebih nol koma dua puluh tujuh) hektar berupa Komplek Batalyon Kavaleri di SBWP Pulo Brayon Kota blok 14-01-01;
  - m. BWP Medan Timur seluas  $\pm 2,74$  (kurang lebih dua koma tujuh puluh empat) hektar berupa Kantor Polisi Sektor Medan Timur di SBWP Gang Buntu Blok 15-09-01, dan SBWP Perintis Blok 15-11-02;
  - n. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 2,7$  (kurang lebih dua koma tujuh) hektar berada di SBWP Sidorame Barat 1 blok 16-02-01 dan blok 16-02-02;
  - o. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 10,77$  (kurang lebih sepuluh koma tujuh puluh tujuh) hektar berupa Sekolah Polisi Negara Sampali berada di SBWP Indra Kasih blok 17-01-01;
  - p. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 1,19$  (kurang lebih satu koma sembilan belas) hektar berupa Kantor Polisi Sektor Kota di SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-02 dan berupa Kantor Polisi di SBWP Martubung Blok 19-04-01; dan
  - q. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 28,49$  (kurang lebih dua puluh delapan koma empat puluh sembilan) hektar berupa Markas Polisi Air dan Perkantoran Angkatan Laut dan fasilitas pendukungnya di SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02, dan SBWP Belawan II blok 21-02-02.
- (3) Zona Khusus Lainnya, yang selanjutnya disebut Sub Zona KH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 5,77$  (kurang lebih lima koma tujuh puluh tujuh) hektar berupa PLTD Titi Kuning di SBWP Suka Maju blok 02-05-01 dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-01;
  - b. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 8,46$  (kurang lebih delapan koma empat puluh enam) hektar berupa Instalasi Pengolahan Air PDAM di SBWP Sunggal blok 11-02-05;
  - c. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 5,79$  (kurang lebih lima koma tujuh puluh sembilan) hektar berupa Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah di SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-01;
  - d. BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 14,36$  (kurang lebih empat belas koma tiga puluh enam) hektar berupa Depo Logistik Pertamina di SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01;
  - e. BWP Medan Marelan seluas  $\pm 24,36$  (kurang lebih dua puluh empat koma tiga puluh enam) hektar berupa kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel serta Tempat Pemrosesan Akhir di SBWP Paya Pasir blok 20-05-02, SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01, dan SBWP Terjun blok 20-01-01; dan
  - f. BWP Medan Belawan seluas  $\pm 153,46$  (kurang lebih seratus lima puluh tiga koma empat puluh enam) hektar berupa kegiatan kepelabuhanan, dan kegiatan Pelelangan Ikan berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01 dan blok 21-03-03,

SBWP Belawan I Blok 21-01-02, dan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-01.

- (4) Luasan dan sebaran Zona Khusus pada masing-masing BWP, SBWP, dan blok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN PRASARANA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana daerah, meliputi :
- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
  - b. rencana pengembangan jaringan energi;
  - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
  - d. rencana pengembangan jaringan sumber daya air;
  - e. rencana pengembangan drainase;
  - f. rencana pengembangan pengelolaan air limbah;
  - g. rencana pengembangan pengelolaan sampah; dan
  - h. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Prasarana Daerah dengan skala 5.000 (lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

#### Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pengembangan jaringan transportasi darat;
  - b. pengembangan jaringan perkeretaapian;
  - c. pengembangan jaringan transportasi laut; dan
  - d. pengembangan jaringan transportasi udara.
- (2) Rencana pengembangan antar moda yang menghubungkan lebih dari satu jaringan pergerakan dikembangkan dalam sistem TOD (*Transit Oriented Development*) terdiri atas :
- a. TOD di BWP Medan Belawan yang terletak di blok 21-01-01 dan blok 21-01-02 di SBWP Belawan I dan blok 21-02-01 di SBWP Belawan II;



- b. TOD di BWP Medan Labuhan yang terletak di blok 19-06-01 dan blok 19-06-03 di SBWP Nelayan Indah, blok 19-01-01 dan blok 19-01-02 di SBWP Pekan Labuhan;
  - c. TOD di BWP Medan Deli yang terletak di blok 18-03-01 dan blok 18-03-02 di SBWP Mabar, blok 18-04-02 dan blok 18-04-03 di SBWP Tanjung Mulia dan blok 18-05-01 di SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - d. TOD di BWP Medan Timur yang terletak di blok 15-07-01 di SBWP Gaharu, blok 15-09-01 di SBWP Gang Buntu, blok 15-11-01, blok 15-08-01 di SBWP Sidodadi dan blok 15-11-02 di SBWP Perintis, blok 15-01-01 di SBWP Pulo Brayan Bengkel, dan blok 15-10-01 di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru;
  - e. TOD di BWP Medan Barat yang terletak di blok 14-04-01 dan blok 14-04-02 di SBWP Kesawan dan blok 14-01-01 di SBWP Pulo Brayan Kota;
  - f. TOD di BWP Medan Tembung yang terletak di blok 17-03-02 di SBWP Sidorejo, blok 17-04-01 di SBWP Bantan Timur dan blok 17-05-02 di SBWP Bantan;
  - g. TOD di BWP Medan Denai yang terletak di blok 04-01-01 di SBWP Tegal Sari Mandala I dan blok 04-02-01 di SBWP Tegal Sari Mandala II;
  - h. TOD di BWP Medan Amplas yang terletak di Blok 03-05-01 di SBWP Amplas, Blok 03-03-02 di SBWP Harjosari 1, Blok 03-06-01, Blok 03-06-02 dan Blok 03-06-03 di SBWP Timbang Deli;
  - i. TOD di BWP Medan Johor yang terletak di blok 08-05-01 dan blok 08-05-02 di SBWP Sari Rejo;
  - j. TOD di BWP Medan Polonia yang terletak di blok 08-05-01 dan blok 08-05-07 di SBWP Sari Rejo;
  - k. TOD di BWP Medan Tuntungan yang terletak di blok 01-03-02 di SBWP Kemenangan Tani, Blok 01-07-02 di SBWP Lau Cih dan Blok 01-02-05 di SBWP Simpang Selayang;
  - l. TOD di BWP Medan Sunggal yang terletak di blok 11-01-02 dan blok 11-01-03 di SBWP Lalang dan blok 11-02-01 di SBWP Sunggal; dan
  - m. TOD di BWP Medan Helvetia yang terletak di blok 12-01-04 dan blok 12-01-05 di SBWP Tanjung Gusta, blok 12-02-02 di SBWP Cinta Damai, blok 12-03-02 di SBW Helvetia, dan blok 12-06-01 di SBWP Dwikora;
- (3) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1  
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat

Pasal 28

Pengembangan jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan lalu lintas dan sistem angkutan umum jalan, terdiri atas:
  1. pengembangan jaringan pergerakan;
  2. pengembangan jaringan sarana dan prasarana lalu lintas jalan; dan
  3. pengembangan angkutan umum jalan;
- b. pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. pengembangan pedestrian; dan
- d. pengembangan jalur sepeda.

Pasal 29

(1) Pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. fungsi jaringan jalan, meliputi:
  1. jaringan jalan arteri primer;
  2. jaringan jalan arteri sekunder;
  3. jaringan jalan kolektor primer;
  4. jaringan jalan kolektor sekunder;
  5. jaringan jalan lokal primer;
  6. jaringan jalan lokal sekunder;
  7. jaringan jalan lingkungan sekunder;
- b. jaringan jalan *underpass* yang bersinggungan dengan rel kereta api dan persimpangan sebidang;
- c. jaringan jalan *fly over* di beberapa persimpangan; dan
- d. pengembangan jembatan.

(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1, meliputi:

- a. Jalan Sisingamangaraja mulai dari Jalan Tritura sampai batas kota yang melewati SBWP Harjosari 2 dan SBWP Timbang Deli di BWP Medan Amplas;
- b. Jalan Tritura mulai dari Jalan Sisingamangaraja sampai Jalan Brigjen Zein Hamid yang melewati SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju, dan SBWP Harjosari 2 di BWP Medan Johor;
- c. Jalan A. H Nasution mulai dari Jalan Brigjend. Zein Hamid sampai Jalan Letjend. Jamin Ginting yang melewati SBWP Titi Kuning, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Sarirejo, SBWP Kwala Bekala Batuan dan SBWP Beringin di BWP Medan Johor;
- d. Jalan Ngumban Surbakti mulai dari Jalan Letjend. Jamin Ginting sampai Jalan Dr. Setia Budi yang melewati

- SBWP Kwala Bekala, SBWP Beringin, dan SBWP Sempakata di BWP Medan Johor dan BWP Simpang Selayang;
- e. Jalan Gagak Hitam/Industri mulai dari Jalan Dr. Setia Budi sampai Jalan Jenderal Gatot Subroto yang melewati SBWP Tanjung Sari, SBWP Asam Kumbang, SBWP Tanjung Rejo, SBWP Sunggal, dan SBWP Sei Sikambing di BWP Medan Selayang dan BWP Medan Sunggal;
  - f. Jalan Asrama mulai dari Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai Jalan Gaperta yang melewati SBWP Sei Sikambing C II dan SBWP Dwikora di BWP Medan Helvetia;
  - g. Jalan Pertahanan/Ruas jalan Cemara mulai dari Jembatan Sungai Deli sampai Jalan K.L Yos Sudarso yang melewati SBWP Pulo Brayon Kota di BWP Medan Barat;
  - h. Jalan Kol. Bejo/Ruas jalan Cemara mulai dari Jalan K.L Yos Sudarso sampai Jalan Willem Iskandar yang melewati SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayon Darat 2 di BWP Medan Timur;
  - i. Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Batas Kota sampai Jalan Asrama yang melewati SBWP Cinta Damai dan SBWP Lalang di BWP Medan Helvetia;
  - j. Jalan Komodor Laut Yos Sudarso mulai dari Jalan Kol. Bejo sampai Jalan Sumatera yang melewati SBWP Pulo Brayon Kota, SBWP Tanjung Mulia Hilir, SBWP Mabar Hilir, SBWP Mabar, SBWP Kota Bangun, SBWP Titi Papan, SBWP Tanah Enam Ratus, SBWP Besar, SBWP Rengas Pulau, SBWP Martubung, SBWP Pekan Labuhan Deli, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan 2 di BWP Medan Barat, BWP Medan Deli, BWP Medan Labuhan dan BWP Medan Belawan;
  - k. Jalan Pelabuhan I mulai dari Jalan K.L Yos Sudarso sampai Pintu Tol yang melewati SBWP Belawan 2 dan SBWP Belawan 1 di BWP Medan Belawan;
  - l. Jalan Pelabuhan mulai dari Pintu Tol sampai Pelabuhan Peti Kemas yang melewati SBWP Bagan Deli di BWP Medan Belawan;
  - m. Jalan Letjend. Jamin Ginting mulai dari Jalan Jenderal A.H. Nasution sampai Batas Kota yang melewati SBWP Kwala Bekala, SBWP Simpang Selayang, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih dan SBWP Sidomulyo di BWP Medan Johor dan BWP Medan Tuntungan;
  - n. Jalan Letda. Sujono mulai dari *Intersection* Tol sampai Batas Kota yang melewati SBWP Tembung di BWP Medan Denai;
  - o. rencana Ruas Jalan Layang/Tol CBD Polonia-Tol Belmera mulai dari Ujung *ex-runway* sampai Tol Belmera yang melewati SBWP Sei Mati, SBWP Teladan Barat, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Teladan Timur dan SBWP Binjai di BWP Medan Maimun, BWP Medan Kota, BWP Medan Area, dan BWP Medan Denai;
  - p. ruas jalan Layang Pinang Baris-Pusat Kota-Aksara-Tembung yang melewati BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia,

- BWP Medan Petisah, BWP Medan Barat, BWP Medan Timur, BWP Medan Perjuangan, dan BWP Medan Tembung;
- q. Ruas titik 0,0 (nol koma nol) Jalan Tol-rencana jalan ke Pelabuhan Peti Kemas mulai dari Tol Belmera sampai Jalan Pelabuhan yang melewati SBWP Belawan 2 dan SBWP Bagan Deli di BWP Medan Belawan;
  - r. Ruas Jalan Tol Medan-Belawan mulai dari Pintu Tol sampai Batas Kota yang melewati SBWP Belawan 2, SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari, SBWP Pekan Labuhan Deli, SBWP Nelayan Indah, SBWP Sei Mati, SBWP Martubung, SBWP Besar dan SBWP Titi Papan di BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, dan BWP Medan Deli;
  - s. Jalan Tol Medan-Binjai mulai dari Pintu Tol Tanjung Mulia sampai Batas Kota yang melewati SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Kota Bangun di BWP Medan Deli;
  - t. Jalan *ex-runway* mulai dari Jalan Adi Sucipto sampai Jalan Letjend. Jamin Ginting yang melewati SBWP Sukadamai dan SBWP Sukaraja di BWP Medan Polonia;
  - u. Jalan Letjend. Jamin Ginting terusan *ex-runway* Bandara Polonia mulai dari Jalan Pasar V sampai Jalan Jenderal A.H Nasution yang melewati SBWP Beringin di BWP Medan Selayang;
  - v. Jalan Kapten Sumarsono mulai dari terusan Jalan Asrama sampai Batas Kota yang melewati SBWP Helvetia Timur di BWP Medan Helvetia;
  - w. Jalan Pancing/Jalan Willem Iskandar mulai dari Jalan Aksara sampai Batas Kota yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Sidorejo, SBWP Indra Kasih dan SBWP Sei Kera Hilir 1 di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Perjuangan;
  - x. Rencana Jalan Susur Pantai Timur Trans Sumatera mulai dari SBWP Nelayan Indah BWP Medan Labuhan sampai ke arah barat yang melewati SBWP Sicanang di BWP Belawan Medan Belawan; dan
  - y. Rencana Jalan Sejajar Jalan Medan Binjai mulai dari Jalan Kapten Sumarsono sampai batas kota yang melewati SBWP Helvetia Timur di BWP Medan Helvetia.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 2, meliputi:
- a. rencana Jalan Sicanang mulai dari Jalan K.L. Yos Sudarso sampai Jalan Lingkar Marelان Sisi Barat yang melewati SBWP Pekan Labuhan Deli dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan;
  - b. rencana Jalan Lingkar Marelان Sisi Barat mulai dari Jalan Sicanang sampai Jalan Rahmad Budin yang melewati SBWP Belawan Sicanang, SBWP Labuhan Deli dan SBWP Paya Pasir di BWP Medan Belawan dan BWP Medan Marelان;
  - c. Jalan Marelان Raya mulai dari Jalan Rahmad Budin sampai Batas Kota yang melewati SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus dan SBWP Kota Bangun di BWP Medan Marelان dan BWP Medan Deli;

- d. Jalan K.L. Yos Sudarso mulai dari Jalan Kol. Bejo sampai Jalan Bambu II yang melewati SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Glugur Kota dan SBWP Glugur Darat 2 di BWP Medan Barat;
- e. Jalan Adam Malik mulai dari Jalan K.L Yos Sudarso sampai Jalan T. Amir Hamzah yang melewati SBWP Glugur Darat 2 dan SBWP Silalas di BWP Medan Barat;
- f. Jalan T. Amir Hamzah mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Gaperta yang melewati SBWP Sei Agul di BWP Medan Helvetia dan BWP Medan Barat;
- g. Jalan Kapten Muslim mulai dari Jalan Gaperta sampai Jalan Jenderal Gatot Subroto yang melewati SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia;
- h. Jalan Sunggal mulai dari Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai Jalan Dr. Setia Budi yang melewati SBWP Simpang Tanjung dan SBWP Sei Sikambang di BWP Medan Sunggal;
- i. Jalan Setia Budi mulai dari Jalan Sunggal sampai Jalan Dr. Mansyur yang melewati SBWP Tanjung Rejo di BWP Medan Sunggal;
- j. Jalan Dr. Mansyur mulai dari Jalan Dr. Setia Budi sampai Jalan Letjend. Jamin Ginting yang melewati SBWP Tanjung Rejo, SBWP Selayang 1, SBWP Padang Bulan dan SBWP Merdeka di BWP Medan Sunggal, BWP Medan Baru dan BWP Medan Polonia;
- k. Jalan Terusan Dr. Mansyur mulai dari Jalan Letjend. Jamin Ginting sampai Pusat Kota atau CBD Polonia yang melewati SBWP Polonia dan SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia;
- l. Jalan Armada mulai dari Jalan Brigjend. Katamso sampai Jalan Sisingamangaraja yang melewati SBWP Sei Mati di BWP Medan Maimun dan BWP Medan Kota;
- m. Jalan H.M. Joni mulai dari Jalan Sisingamangaraja sampai Jalan Bakti yang melewati SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Pasar Merah Timur dan SBWP Teladan Timur di BWP Medan Kota dan BWP Medan Area;
- n. Jalan Bakti mulai dari Jalan H.M. Joni sampai Jalan Halat/Megawati yang melewati SBWP Pasar Merah Timur di BWP Medan Area;
- o. Jalan A.R Hakim mulai dari Jalan Halat/Megawati sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Suka Ramai 1, SBWP Tegal Sari 3, SBWP Tegal Sari 2, SBWP Suka Ramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Pahlawan dan SBWP Tegal Sari Mandala 1 di BWP Medan Area, BWP Medan Denai dan BWP Medan Tembung;
- p. Jalan Willem Iskandar mulai dari Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. sampai Jalan Cemara yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir dan SBWP Indra Kasih di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Perjuangan;
- q. Jalan Perdamaian/Pelita III/Bambu II mulai dari Jalan Willem Iskandar sampai Jalan Gaharu yang melewati SBWP Sidorejo, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidorame Barat 2,

- SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Durian dan SBWP Gaharu di BWP Medan Tembung, BWP Medan Perjuangan dan BWP Medan Timur;
- r. Jalan Putri Hijau mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Silalas dan SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - s. Jalan Balai Kota mulai dari Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. sampai Jalan Pulau Pinang yang melewati SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - t. Jalan A. Yani mulai dari Jalan Pulau Pinang sampai Jalan Palang Merah yang melewati SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah;
  - u. Jalan Pemuda mulai dari Jalan Palang Merah sampai Jalan Letjend. Suprpto yang melewati SBWP Alur dan SBWP Pasar Baru di BWP Medan Kota;
  - v. Jalan Brigjend. Katamso mulai dari Jalan Letjend. Suprpto sampai Jalan Alfalah yang melewati SBWP Alur, SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, SBWP Kampung Baru dan SBWP Beringin di BWP Medan Maimun;
  - w. Jalan Brigjen Zein Hamid mulai dari Jalan Alfalah sampai Jalan A.H Nasution yang melewati SBWP Titi Kuning di BWP Medan Johor;
  - x. Jalan Gaharu mulai dari Jalan Bambu II sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Gaharu dan SBWP Perintis di BWP Medan Timur;
  - y. Jalan Jawa mulai dari Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. sampai Jalan Veteran yang melewati SBWP Gang Buntu di BWP Medan Timur;
  - z. Jalan Irian Barat mulai dari Jalan Veteran sampai Jalan M.T. Haryono yang melewati SBWP Gang Buntu di BWP Medan Timur;
  - aa. Jalan Cirebon mulai dari Jalan M.T Haryono sampai Jalan Pandu yang melewati SBWP Pasar Baru di BWP Medan Kota;
  - bb. Jalan Sisingamangaraja mulai dari Jalan Pandu sampai Jalan Tritura/Jalan Jenderal A.H. Nasution yang melewati SBWP Mesjid, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2 dan SBWP Harjosari 1 di BWP Medan Kota;
  - cc. Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Jalan Asrama sampai Jalan Adam Malik yang melewati SBWP Sei Sikambing C II, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambing, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Sikambing D, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sekip dan SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Helvetia dan BWP Medan Petisah;
  - dd. Jalan Guru Patimpus mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Putri Hijau yang melewati SBWP Silalas, SBWP Sekip, dan SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - ee. Jalan Perintis Kemerdekaan mulai dari Jalan Putri Hijau sampai Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. yang melewati SBWP Kesawan, SBWP Gaharu, SBWP Perintis, dan

- SBWP Sidorame Barat 1 di BWP Medan Timur dan BWP Medan Perjuangan;
- ff. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. mulai dari Jalan Perintis Kemerdekaan sampai Jalan A.R Hakim yang melewati SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidodadi, SBWP Sei Kera Hulu dan SBWP Pahlawan di BWP Medan Timur dan BWP Medan Perjuangan;
- gg. Jalan Letda. Sujono mulai dari Jalan A.R Hakim sampai *Intersection* Tol Bandar Selamat yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Tegal Sari Mandala 1 dan SBWP Bandar Selamat di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Denai;
- hh. Jalan Pinang Baris mulai dari Jalan Jenderal Gatot Subroto sampai Jalan Flamboyan Raya yang melewati SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Asam Kumbang dan SBWP Tanjung Selamat di BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia, dan BWP Medan Tuntungan;
- ii. Jalan Layang Letda. Sujono-Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.-Jalan Jenderal Gatot Subroto mulai dari Jalan Aksara sampai Batas Kota yang melewati SBWP Bantan Timur, SBWP Bandar Selamat dan SBWP Tembung di BWP Medan Tembung dan BWP Medan Denai;
- jj. Jalan Ir. H. Juanda mulai dari Jalan Brigjend. Katamso sampai Jalan Walter Mongonsidi yang melewati SBWP Sukaraja dan SBWP Jati di BWP Medan Kota dan Medan Polonia;
- kk. Jalan Walter Mongonsidi mulai dari Jalan Ir. H. Juanda sampai Jalan Kapten Pattimura yang melewati SBWP Angrung dan SBWP Polonia di BWP Medan Polonia;
- ll. Jalan Halat Gg. Kolam (Rencana) mulai dari Jalan Sisingamangaraja sampai Jalan Panglima Denai yang melewati SBWP Kota Matsum 4, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pasar Merah Timur dan SBWP Tegal Sari 2 di BWP Medan Area, BWP Medan Kota, dan BWP Medan Denai;
- mm. Jalan Yos Sudarso mulai dari Jalan Adam Malik sampai Jalan Pertempuran yang melewati SBWP Glugur Kota dan SBWP Pulo Brayan Kota di BWP Medan Barat;
- nn. Jalan Pertempuran mulai dari Batas Kota sampai Rel Kereta Api yang melewati SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur;
- oo. Jalan Krakatau mulai dari Jalan Sutomo sampai Pintu Masuk Tol Tanjung Mulia yang melewati SBWP Glugur Darat 2, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Tanjung Mulia dan SBWP Mabar Hilir di BWP Medan Timur dan BWP Medan Deli;
- pp. Jalan Lingkar Tengah mulai dari Jalan A.R. Hakim sampai Jalan Raya Sunggal yang melewati SBWP Padang Bulan Selayang I di BWP Medan Selayang, Tanjung Rejo di BWP Medan Sunggal; dan
- qq. Jalan Lingkar Tengah bagian Timur mulai dari Jalan Gurila (terusan Jalan Sentosa Baru) sampai Jalan Bhayangkara yang

melewati SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Indra Kasih, SBWP Tegal Rejo, SBWP Sidorejo dan SBWP Sidorame Barat 2 di BWP Medan Perjuangan, BWP Medan Tembung, dan BWP Medan Timur.

- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (8) Jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 7 tersebar di seluruh SBWP di masing-masing BWP.
- (9) Jaringan jalan *underpass* yang bersinggungan dengan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Jalan Kapten Muslim yang melewati SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
  - b. Jalan Kelambir V yang melewati SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
  - c. Jalan Adam Malik yang melewati SBWP Sekip, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah dan SBWP Kesawan di BWP Medan Barat.
- (10) Jaringan jalan *underpass* persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. persimpangan Jalan Ir. H. Juanda dengan Jalan Brigjend. Katamso di SBWP Aur BWP Medan Maimun;
  - b. persimpangan Jalan Brigjend. Katamso dengan Jalan Tritura di SBWP Titi Kuning BWP Medan Johor;
  - c. persimpangan Jalan Gajah Mada dengan Jalan Iskandar Muda di SBWP Petisah Hulu, SBWP Sei Sikambing D di BWP Medan Petisah dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Pekan Hulu di BWP Medan Baru;
  - d. persimpangan Jalan Krakatau dengan Jalan Cemara di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur;



- e. persimpangan Jalan Letjend. Jamin Ginting dengan Jalan Iskandar Muda di SBWP Darat dan SBWP Merdeka di BWP Medan Baru;
  - f. persimpangan Jalan K.L. Yos Sudarso dengan Jalan Adam Malik di SBWP Glugur Kota dan SBWP Silalas di BWP Medan Barat; dan
  - g. persimpangan Jalan Sutrisno, Jalan Denai dengan Jalan A.R. Hakim di SBWP Tegal Sari I di BWP Medan Area.
- (11) Jaringan Jalan *Fly Over* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Sisingamangaraja yang melewati SBWP Timbang Deli di BWP Medan Amplas;
  - b. Jalan A.H. Nasution dan Jalan Ngumban Surbakti yang melewati SBWP Kwala Bekala di BWP Medan Johor;
  - c. Jalan Kolonel Bejo/Jalan Pertempuran yang melewati SBWP Pulo Brayen Bengkel dan SBWP Pulo Brayen Bengkel Baru di BWP Medan Timur;
  - d. Jalan Letda. Sujono yang melewati SBWP Bandar Selamat di BWP Medan Tembung, SBWP Bantan Timur dan SBWP Sei Kera Hilir di BWP Medan Perjuangan, SBWP Perintis di Medan Timur menuju Jalan Jenderal Gatot Subroto di SBWP Gaharu di BWP Medan Timur, SBWP Kesawan di BWP Medan Barat, SBWP Sekip, Sei Sikambang D, dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Petisah;
  - e. Jalan Asrama yang melewati Jalan Jenderal Gatot Subroto di SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Sei Sikambang di BWP Medan Sunggal;
  - f. Jalan Jenderal Gatot Subroto yang melewati Jalan Pinang Baris di SBWP Cinta Damai di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang di SBWP Medan Sunggal menuju perbatasan Daerah dengan Kabupaten Deli Serdang; dan
  - g. Jalan rencana CBD Polonia ke H.M. Joni yang melewati SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia, SBWP Sei Mati BWP Medan Maimun, SBWP Teladan Barat, SBWP Pasar Merah Barat, dan SBWP Teladan Timur di BWP Medan Kota.

### Pasal 30

- (1) Pengembangan jaringan sarana dan prasarana lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 2, terdiri atas:
- a. terminal;
  - b. jembatan penyeberangan; dan
  - c. fasilitas parkir.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
  - b. terminal barang dan peti kemas.
- (3) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Terminal Tipe A Amplas, ditetapkan di Jalan Menteng VII/Jalan Panglima Denai di SBWP Harjosari BWP Medan Amplas seluas  $\pm 40.961$  (kurang lebih empat puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu) meter bujur sangkar;
  - b. Terminal Tipe A Pinang Baris, ditetapkan di Jalan Pinang Baris SBWP Sunggal BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 19.940$  (kurang lebih sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh) meter bujur sangkar;
  - c. Terminal Tipe A Tuntungan, ditetapkan di Jalan Bunga Turi I (ke Pasar Induk) SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 35.000$  (kurang lebih tiga puluh lima ribu) meter bujur sangkar yang direncanakan seluas 50.000 (lima puluh ribu) meter bujur sangkar;
  - d. Terminal Tipe B Terpadu, ditetapkan di rencana TOD CBD Polonia SBWP Sari Rejo BWP Medan Polonia seluas  $\pm 12$  (kurang lebih dua belas) hektar;
  - e. Terminal Tipe B Sambu, ditetapkan di Jalan Bulan SBWP Pusat Pasar BWP Medan Timur seluas  $\pm 3.500$  (kurang lebih tiga ribu lima ratus) meter bujur sangkar dan BWP Medan Kota serta Jalan Sambu SBWP Buntu BWP Medan Timur seluas  $\pm 2.600$  (kurang lebih dua ribu enam ratus) meter bujur sangkar, dengan sistem terminal bertingkat yang dipadukan dengan pengembangan fungsi komersial dan parkir;
  - f. Terminal Tipe A Belawan, ditetapkan di Jalan Stasiun/ Sumatera SBWP Belawan I BWP Medan Belawan seluas  $\pm 50.000$  (kurang lebih lima puluh ribu) meter bujur sangkar;
  - g. rencana Terminal Martubung Tipe C, ditetapkan di SBWP Martubung BWP Medan Labuhan seluas 1 (satu) hektar; dan
  - h. rencana Terminal Marelan B Tipe B, ditetapkan di BWP Medan Marelan seluas 2,5 (dua koma lima) hektar.
- (4) Terminal barang dan peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. rencana terminal di Jalan Letda. Sujono SBWP Bandar Selamat BWP Medan Tembung, seluas  $\pm 5$  (kurang lebih lima) hektar;
  - b. rencana terminal di Jalan Sisingamangaraja BWP Medan Amplas seluas  $\pm 5$  (kurang lebih lima) hektar;
  - c. rencana terminal di Jalan Letjend. Jamin Ginting BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 5$  (kurang lebih lima) hektar; dan
  - d. rencana terminal peti kemas di SBWP Bagan Deli, Belawan I dan Belawan II BWP Medan Belawan seluas  $\pm 25$  (kurang lebih dua puluh lima) hektar.
- (5) Jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. BWP Medan Petisah di koridor Jalan Jenderal Gatot Subroto;
  - b. BWP Medan Barat di koridor Jalan Balai Kota, Jalan Putri Hijau dan Jalan Stasiun;
  - c. BWP Medan Maimun di koridor Jalan Sisimangaraja;

- d. BWP Medan Tuntungan di SBWP Baru Ladang Bambu blok 01-05-01, blok 01-05-02, dan blok 01-05-03, SBWP Kemenangan Tani blok 01-03-01 dan blok 01-03-02, SBWP Lau Cih blok 01-07-01 dan blok 01-07-02, SBWP Mangga blok 01-08-01, blok 01-08-02, blok 01-08-03, blok 01-08-04, dan blok 01-08-05, SBWP Namo Gajah blok 01-04-01 dan blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-01 dan blok 01-06-02, SBWP Simalingkar B blok 01-09-01, blok 01-09-02, blok 01-09-03, blok 01-09-04, dan blok 01-09-05, SBWP Simpang Selayang blok 01-02-01, blok 01-02-02, blok 01-02-03, blok 01-02-04, dan blok 01-02-05, dan SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-01, blok 01-01-02, blok 01-01-03, dan blok 01-01-04;
- e. BWP Medan Johor di SBWP Gedung Johor blok 02-03-01, blok 02-03-02, blok 02-03-03, blok 02-03-04, dan blok 02-03-05, SBWP Kedai Durian blok 02-06-01 dan blok 02-06-02, SBWP Kwala Bekala blok 02-01-01, blok 02-01-02, dan blok 02-01-03, SBWP Pangkalan Masyhur blok 02-01-01, blok 02-02-02, blok 02-02-03, dan blok 02-02-04, SBWP Sukamaju blok 02-05-01 dan blok 02-05-02, dan SBWP Titi Kuning blok 02-04-01, blok 02-04-02, dan blok 02-04-03;
- f. BWP Medan Amplas di SBWP Amplas blok 03-5-01, SBWP Bangun Mulia blok 03-07-01, blok 03-07-01, dan blok 03-07-03, SBWP Harjosari 1 blok 03-03-03 dan blok 03-03-02, SBWP Harjosari 2 blok 03-04-01, blok 03-04-02, dan blok 03-04-03, SBWP Sitirejo 2 blok 03-01-01, SBWP Sitirejo 3 blok 03-02-01, SBWP Timbang Deli blok 03-06-01, blok 03-06-02, dan blok 03-06-03;
- g. BWP Medan Denai di SBWP Binjai blok 04-05-01, blok 04-05-02, dan blok 04-05-03, SBWP Denai blok 04-04-01, dan blok 04-04-02, SBWP Medan Tenggara blok 04-06-01, dan blok 04-06-02, SBWP Tegal Sari Mandala 1 blok 04-01-01, SBWP Tegal Sari Mandala 2 blok 04-02-01, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3 blok 04-03-01;
- h. BWP Medan Area di SBWP Kota Matsum 1 blok 05-04-01, SBWP Kota Matsum 2 blok 05-05-01, SBWP Kota Matsum 4 blok 05-06-01, SBWP Pandau Hulu 2 blok 05-01-01, SBWP Pasar Merah Timur blok 05-12-01, SBWP Sei Rengas 2 blok 05-02-01, SBWP Sei Rengas Permata blok 05-03-01, SBWP Sukaramai 1 blok 05-07-01, SBWP Sukaramai 2 blok 05-08-01, SBWP Tegal Sari 1 blok 05-09-01, SBWP Tegal Sari 2 blok 05-10-01, dan SBWP Tegal Sari 3 blok 05-11-01;
- i. BWP Medan Kota di SBWP Kota Matsum 3 blok 06-06-01, SBWP Masjid blok 06-05-01, SBWP Pandau Hulu 1 blok 06-01-01, SBWP Pasar Baru blok 06-03-01, SBWP Pasar Merah Barat blok 06-07-01, SBWP Pusat Pasar blok 06-02-01, SBWP Sei Rengas 1 blok 06-04-01, SBWP Sitirejo 1 blok 06-10-01 dan blok 06-10-02, SBWP Sudirejo 1 blok 06-10-01 dan blok 06-10-02, SBWP Sudirejo 2 blok 06-12-01 dan blok 06-12-02, SBWP Teladan Barat

- blok 06-08-01 dan blok 06-08-02, dan SBWP Teladan Timur blok 06-09-01;
- j. BWP Medan Maimun di SBWP Aur blok 07-01-01, SBWP Hamdan blok 07-02-01, SBWP Jati blok 07-03-01, SBWP Kampung Baru blok 07-06-01 dan blok 07-06-02, SBWP Sei Mati blok 07-05-01, dan SBWP Suka Raja blok 07-04-01;
- k. BWP Medan Polonia di SBWP Anggrung blok 08-02-01, SBWP Madras Hulu blok 08-01-01 dan blok 08-01-02, SBWP Polonia blok 08-03-01 dan blok 08-03-02, SBWP Sarirejo blok 08-05-01 dan blok 08-05-02, SBWP Sukadamai blok 08-04-01, blok 08-04-02, blok 08-04-03, blok 08-04-04, dan blok 08-04-05;
- l. BWP Medan Baru di SBWP Babura blok 09-01-01, SBWP Darat blok 09-04-01, SBWP Merdeka blok 09-03-01, SBWP Padang Bulan blok 09-05-01 dan blok 09-05-02, SBWP Petisah Hulu blok 09-02-01, dan SBWP Titi Rantai blok 09-06-01;
- m. BWP Medan Selayang di SBWP Asam Kumbang blok 10-01-01, blok 10-01-02, blok 10-01-03, dan blok 10-01-04, SBWP Beringin blok 10-05-01, SBWP Padang Bulan Selayang 1 blok 10-03-01, blok 10-03-02, blok 10-03-03, dan blok 10-03-04, SBWP Padang Bulan Selayang 2 blok 10-04-01, blok 10-04-02, dan blok 10-04-03, SBWP Sempakata blok 10-06-01, blok 10-06-02, dan blok 10-06-03, dan SBWP Tanjung Sari blok 10-02-01, blok 10-02-02, blok 10-02-03, blok 10-02-04, dan blok 10-02-05;
- n. BWP Medan Sunggal di SBWP Babura Sunggal blok 11-06-01, dan blok 11-06-02, SBWP Lalang blok 11-01-01, blok 11-01-02, blok 11-01-03, dan blok 11-01-04, SBWP Sei Sikambing blok 11-03-01, blok 11-03-02, dan blok 11-04-03, SBWP Simpang Tanjung blok 11-05-01, SBWP Sunggal blok 11-02-01, blok 11-02-02, blok 11-02-03, blok 11-02-04, dan blok 11-02-05, dan SBWP Tanjung Rejo blok 11-04-01, blok 11-04-02, blok 11-04-03, dan blok 11-04-04;
- o. BWP Medan Helvetia di SBWP Cinta Damai blok 12-02-01 dan blok 12-02-02, SBWP Dwikora blok 12-06-01 dan blok 12-06-02, SBWP Helvetia blok 12-03-01 dan blok 12-03-02, SBWP Helvetia Tengah blok 12-04-01, blok 12-04-02, dan blok 12-04-03, SBWP Helvetia Timur blok 12-05-01, blok 12-05-02, blok 12-05-03, dan blok 12-05-04, SBWP Sei Sikambing C II blok 12-07-01 dan blok 12-07-02, dan SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-01, blok 12-01-02, blok 12-01-03, blok 12-01-04, dan blok 12-01-05;
- p. BWP Medan Petisah di SBWP Petisah Tengah blok 13-06-01, dan blok 13-06-02, SBWP Sei Putih Barat blok 13-01-01 dan blok 13-01-02, SBWP Sei Putih Tengah blok 13-02-01 dan blok 13-02-02, SBWP Sei Putih Timur I blok 13-03-01, SBWP Sei Putih Timur II blok 13-04-01, SBWP Sei Sikambing D blok 13-07-01 dan blok 13-07-02, dan SBWP Sekip blok 13-05-01 dan blok 13-05-02;

- q. BWP Medan Barat di SBWP Glugur Kota blok 14-02-01, SBWP Karang Berombak blok 14-06-01 dan blok 14-06-02, SBWP Kesawan blok 14-04-01 dan blok 14-04-02, SBWP Pulo Brayon Kota blok 14-01-01, SBWP Sei Agul blok 14-05-01 dan blok 14-05-02, dan SBWP Silalas blok 14-03-01;
- r. BWP Medan Timur di SBWP Durian blok 15-06-01, SBWP Gaharu blok 15-07-01, SBWP Gang Buntu blok 15-09-01, SBWP Glugur Darat 1 blok 15-04-01, SBWP Glugur Darat 2 blok 15-05-01, SBWP Perintis blok 15-11-01 dan blok 15-11-02, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru blok 15-10-01 dan blok 15-10-02, SBWP Pulo Brayon Bengkel blok 15-01-01 dan blok 15-01-02, SBWP Pulo Brayon Darat 1 blok 15-02-01 dan blok 15-02-02, SBWP Pulo Brayon Darat 2 blok 15-03-01 dan blok 15-03-02, dan SBWP Sidodadi blok 15-08-01;
- s. BWP Medan Perjuangan di SBWP Pahlawan blok 16-09-01, SBWP Pandau Hilir blok 16-08-01, blok 16-08-02, SBWP Sei Kera Hilir 2 blok 16-06-01, SBWP Sei Kera Hilir 1 blok 16-05-01, SBWP Sei Kera Hulu blok 16-07-01, SBWP Sidorame Barat 1 blok 16-02-01 dan blok 16-02-02, SBWP Sidorame Barat 2 blok 16-03-01 dan blok 16-03-02, SBWP Sidorame Timur blok 16-04-01 dan blok 16-04-02, dan SBWP Tegal Rejo blok 16-01-01 dan blok 16-01-02;
- t. BWP Medan Tembung di SBWP Bandar Selamat blok 17-06-01, SBWP Bantan blok 17-05-01 dan blok 17-05-02, SBWP Bantan Timur blok 17-04-01, SBWP Indra Kasih blok 17-01-01 dan blok 17-01-02, SBWP Sidorejo blok 17-03-01 dan blok 17-03-02, SBWP Sidorejo Hilir blok 17-02-01, blok 17-02-02, dan SBWP Tembung blok 17-07-01 dan blok 17-07-02;
- u. BWP Medan Deli di SBWP Kota Bangun blok 18-02-01 dan blok 18-02-01, SBWP Mabar blok 18-03-01 dan blok 18-03-02, SBWP Mabar Hilir blok 18-06-01, blok 18-06-02, dan blok 18-06-03, SBWP Tanjung Mulia blok 18-04-01, blok 18-04-02, dan blok 18-04-03, SBWP Tanjung Mulia Hilir blok 18-05-01, blok 18-05-02, dan blok 18-05-03, dan SBWP Titi Papan blok 18-01-01, blok 18-01-02, blok 18-01-03, dan blok 18-01-04;
- v. BWP Medan Labuhan di SBWP Besar blok 19-03-01, blok 19-03-02, dan blok 19-03-03, SBWP Martubung blok 19-04-01, blok 19-04-02, dan blok 19-04-03, SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01, blok 19-06-02, dan blok 19-06-03, SBWP Pekan Labuhan blok 19-06-01 dan blok 19-06-02, SBWP Sei Mati blok 19-02-01, blok 19-02-02, dan blok 19-02-03, dan SBWP Tangkahan blok 19-05-01, blok 19-05-02, blok 19-05-03, dan blok 19-05-04;
- w. BWP Medan Marelan di SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan blok 20-04-02, SBWP Paya Pasir blok 20-05-01 dan blok 20-05-02, SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01, blok 20-03-02, dan blok 20-03-03, SBWP Tanah Enam Ratus blok 20-02-01, blok 20-02-02, dan SBWP Terjun blok 20-01-01, blok 20-01-02, dan blok 20-01-03; dan

- x. BWP Medan Belawan di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01, blok 21-03-02, dan blok 21-03-03, SBWP Belawan Bahagia blok 21-05-01, SBWP Belawan Bahari blok 21-04-01 dan blok 21-04-02, SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02, SBWP Belawan II blok 21-02-01, blok 21-02-02, dan SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-01, blok 21-06-02, blok 21-06-03, blok 21-06-04, blok 21-06-05 dan blok 21-06-06.
- (6) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. areal parkir di luar badan jalan (*off street*),
  - b. parkir di atas badan jalan (*on street*), dan
  - c. gedung parkir.
- (7) Areal parkir di luar badan jalan (*off street*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Pangeran Diponegoro di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - b. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum, dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Kejaksaan di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - c. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Sutoyo Siswomiharjo/Jalan Perdana di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - d. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Tuanku Imam Bonjol di SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia;
  - e. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir dan gedung parkir di sekitar Jalan Sudirman di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - f. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Letjend. Suprpto di SBWP Hamdan BWP Medan Maimun;
  - g. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Patimura/ Jalan S. Parman di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - h. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Adam Malik di SBWP Glugur Kota, SBWP Silalas dan SBWP Sei Agul BWP Medan Barat dan SBWP Sekip BWP Medan Petisah;
  - i. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Balai Kota di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;

- j. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Kesawan di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- k. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Guru Patimpus di SBWP Sekip dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah dan SBWP Silalas dan SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- l. pelataran parkir di kompleks perkantoran, hotel, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Jenderal Gatot Subroto di SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing dan SBWP Simpang Tanjung BWP Medan Sunggal, SBWP Cinta Damai dan SBWP Sei Sikambing C II BWP Medan Helvetia dan SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Sikambing D, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sekip, dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- m. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Raden Saleh di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- n. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Kapten Maulana Lubis di SBWP Silalas dan SBWP Kesawan BWP Medan Barat dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- o. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Stasiun di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- p. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Bukit Barisan di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- q. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Pulau Pinang di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- r. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Putri Hijau di SBWP Silalas dan SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- s. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Brigjend. Katamso di SBWP Aur, SBWP Sukaraja, SBWP Sei Mati dan SBWP Kampung Baru BWP Medan Maimun dan SBWP Titi Kuning dan SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
- t. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Gagak Hitam/Jalan Ring Road di SBWP Sei Sikambing, SBWP Sunggal dan SBWP Tanjung Rejo BWP Medan Sunggal dan SBWP Asam Kumbang dan SBWP Tanjung Sari BWP Medan Selayang;
- u. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Abdul Haris Nasution di SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan

- Masyhur, SBWP Titi Kuning, SBWP Suka Maju BWP Medan Johor, dan SBWP Harjosari 2 BWP Medan Amplas;
- v. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Brigjend Zein Hamid di SBWP Titi Kuning dan SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
  - w. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Asrama di SBWP Helvetia, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II BWP Medan Helvetia;
  - x. pelataran parkir di kompleks pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Kapten Sumarsono di SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah dan SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
  - y. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Cemara di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 BWP Medan Timur;
  - z. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Sisingamangaraja di SBWP Pasar Baru, SBWP Mesjid, SBWP Kota Matsum 3, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Teladan Barat, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, dan SBWP Sudirejo 2 BWP Medan Kota, SBWP Suka Maju BWP Medan Johor dan SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Timbang Deli dan SBWP Bangun Mulia BWP Medan Amplas;
  - aa. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan K.L. Yos Sudarso di SBWP Belawan 1, SBWP Belawan 2, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia dan Pekan Labuhan BWP Medan Belawan, SBWP Martubung dan SBWP Besar BWP Medan Labuhan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangu, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Tanjung Mulia BWP Medan Deli dan SBWP Pulo Brayan Kota dan SBWP Glugur Kota BWP Medan Barat;
  - bb. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, industri fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Letda. Sujono di SBWP Bandar Selamat dan SBWP Tembung BWP Medan Tembung;
  - cc. pelataran parkir di kompleks pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Letjend. Jamin Ginting di SBWP Medan Merdeka, SBWP Darat dan SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru, SBWP Beringin BWP Medan Selayang, SBWP Kwala Bekala BWP Medan Johor dan SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Sidomulyo, dan SBWP Baru Baru Ladang Bambu BWP Medan Tuntungan;
  - dd. pelataran parkir di kompleks perkantoran, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Pengadilan di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;



- ee. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Kesawan BWP Medan Barat, SBWP Perintis, SBWP Gang Buntu, dan SBWP Sidodadi BWP Medan Timur, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, dan SBWP Pahlawan BWP Medan Perjuangan; dan
  - ff. pelataran parkir di kompleks perkantoran, pertokoan, fasilitas umum dan sosial serta gedung parkir di sekitar Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Kesawan BWP Medan Barat, SBWP Gaharu dan SBWP Perintis BWP Medan Timur dan SBWP Sidorame Barat 1 BWP Medan Perjuangan.
- (8) Parkir *on street* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Jalan K.H. Zainul Arifin di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, SBWP Pekan Hulu BWP Medan Baru dan SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - b. Jalan Iskandar Muda di SBWP Petisah Hulu BWP Medan Baru dan SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - c. Jalan Cik Ditiro di SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - d. Jalan Teuku Umar di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - e. Jalan Dr. Setia Budi di SBWP Tanjung Rejo dan SBWP Sei Sikambing BWP Medan Sunggal, SBWP Tanjung Sari, dan SBWP Sempakata BWP Medan Selayang dan SBWP Simpang Selayang BWP Medan Tuntungan;
  - f. Jalan Letjend. Jamin Ginting di SBWP Medan Merdeka, SBWP Darat, dan SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru, dan SBWP Beringin BWP Medan Selayang;
  - g. Jalan Sei Batang Hari/Jalan Gajah Mada di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan BWP Medan Sunggal;
  - h. Jalan Brigjen Hamid di SBWP Titi Kuning dan SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
  - i. Jalan A.R. Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Sari Mandala 1 BWP Medan Denai, dan SBWP Sukaramai 1, SBWP Sukaramai 2, SBWP Tegal Sari 1, SBWP Tegal Sari 2, SBWP Tegal Sari 3, dan SBWP Pasar Merah Timur BWP Medan Area;
  - j. Jalan Denai di SBWP Denai BWP Medan Denai;
  - k. Jalan Asia di SBWP Sei Rengas 2 dan SBWP Suka Ramai 2 BWP Medan Area;
  - l. Jalan Cirebon di SBWP Pasar Baru Medan Kota;
  - m. Jalan MT. Haryono di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur dan SBWP Pasar Baru dan SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
  - n. Jalan Irian Barat di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
  - o. Jalan Sumatera di SBWP Pandau Hulu 1 BWP Medan Kota; dan
  - p. di ruas jalan di seluruh BWP Daerah yang ada rambu tempat parkir/diperbolehkan parkir sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c yang direncanakan dibangun oleh pemerintah daerah, meliputi:
- a. Jalan Perniagaan atau pajak ikan lama di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - b. Pajak Sambas di SBWP Mesjid BWP Medan Kota;
  - c. Kampung Madras Jalan Zainul Arifin di SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - d. Lapangan Merdeka di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - e. Lapangan Benteng di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - f. Pusat Pasar di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
  - g. Jalan Thamrin di SBWP Pusat Pasar, SBWP Pandau Hulu 1 dan SBWP Sei Rengas 1 BWP Medan Kota dan SBWP Sei Rengas 2 dan SBWP Sei Rengas Permata BWP Medan Area;
  - h. Jalan S. Parman di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
  - i. Jalan Sumatera (kota lama Belawan) di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Labuhan;
  - j. Jalan A.R. Hakim (Pajak Sukaramai) di SBWP Sukaramai 2 BWP Medan Area;
  - k. Di setiap pusat perbelanjaan dan atau pusat perkantoran di seluruh SBWP di masing-masing BWP;
  - l. TOD di BWP Medan Belawan di SBWP Belawan I dan blok 21-02-01 di SBWP Belawan II;
  - m. TOD di BWP Medan Labuhan di SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan dan SBWP Sei Mati;
  - n. TOD di BWP Medan Deli yang terletak di SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
  - o. TOD di BWP Medan Timur yang terletak di SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, dan SBWP Sidodadi;
  - p. TOD di BWP Medan Barat yang terletak di SBWP Kesawan dan SBWP Pulo Brayon Kota;
  - q. TOD di BWP Medan Amplas yang terletak di SBWP Amplas, SBWP Harjosari 1, dan SBWP Timbang Deli; dan
  - r. TOD di BWP Medan Tuntungan yang terletak di SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih dan SBWP Simpang Selayang.

#### Pasal 31

- (1) Pengembangan angkutan umum jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a angka 3, meliputi:
- a. sistem angkutan umum massal;
  - b. angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
  - c. angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP); dan
  - d. angkutan kota.
- (2) Pengembangan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yang dikembangkan berupa *bus way/Bus Rapid Transit*, meliputi:

- a. koridor Jalan Pinang Baris-Jalan Guru Patimpus, rute yang dilalui meliputi Terminal Pinang Baris-Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jalan Iskandar Muda-Jalan S. Parman-Jalan Guru Patimpus- Jalan Perintis Kemerdekaan;
  - b. koridor Jalan Brigjend. Katamso-Jalan K.L. Yos Sudarso, rute yang dilalui meliputi Jalan Brigjend. Katamso-Jalan Pemuda-Jalan Ahmad Yani-Jalan Puteri Hijau-Jalan K.L. Yos Sudarso (Belawan);
  - c. koridor Terminal Amplas-Jalan Irian Barat, rute yang dilalui meliputi Terminal Amplas-Jalan Sisingamangaraja-Jalan Cirebon-Jalan Irian Barat;
  - d. koridor Jalan Perintis Kemerdekaan-Bandar Udara Kualanamu, rute yang dilalui meliputi Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.-Jalan Letda. Sujono-Bandar Udara Kualanamu;
  - e. koridor Jalan Letjend. Jamin Ginting-Jalan Raden Saleh, rute yang dilalui meliputi Jalan Letjend. Jamin Ginting-Jalan S. Parman-Jalan Kapten Maulana Lubis-Jalan Raden Saleh;
  - f. koridor Jalan Asrama-Jalan Kolonel Bejo, rute yang dilalui meliputi Jalan Asrama-Jalan Kapten Sumarsono-Jalan Pertempuran-Jalan Pertahanan-Jalan Cemara-Jalan Kolonel Bejo;
  - g. koridor Jalan A.H. Nasution-Terminal Pinang Baris, rute yang dilalui meliputi Jalan A.H. Nasution-Jalan Ngumban Surbakti-Jalan Flamboyan Raya-Jalan Sakura Raya-Jalan TB Simatupang-Terminal Pinang Baris;
  - h. koridor Terminal Pinang Baris-Terminal Binjai, rute yang dilalui meliputi Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jalan Medan Binjai;
  - i. koridor Terminal Amplas-Terminal Lubuk Pakam, rute yang dilalui meliputi Jalan Sisingamangaraja-Jalan Medan-Lubuk Pakam; dan
  - j. koridor pengembangan lain, terutama untuk melayani akses pusat pelayanan dengan SBWP dan pusat-pusat pengembangan kawasan perkotaan Mebidangro.
- (3) Angkutan umum AKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. arah dari Provinsi Aceh bagian timur melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Pinang Baris menuju Terminal Tipe A Pinang Baris di SBWP Sunggal BWP Medan Sunggal;
  - b. arah dari Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat melalui Jalan Sisingamaraja, Jalan Panglima Denai menuju Terminal Tipe A Amplas di SBWP Harjosari BWP Medan Amplas; dan
  - c. arah dari Provinsi Aceh bagian barat melalui Jalan Letjend. Jamin Ginting, Jalan Turi menuju Rencana Terminal Tipe A Agribisnis di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan.
- (4) Angkutan umum AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. arah dari Kabupaten Langkat dan Kota Binjai melalui Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Pinang Baris menuju

- Terminal Tipe A Pinang Baris di SBWP Sunggal BWP Medan Sunggal;
- b. arah dari Kota Siantar dan Kabupaten Deli Serdang melalui Jalan Sisingamaraja, Jalan Panglima Denai menuju Terminal Tipe A Amplas di SBWP Harjosari BWP Medan Amplas;
  - c. arah dari Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang melalui Jalan Letjend. Jamin Ginting, Jalan Turi menuju Rencana Terminal Tipe A Agribisnis di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan;
  - d. arah dari Hamparan Perak dan Percut Sei Tuan di Kabupaten Deli Serdang menuju ke Jalan Rahmad Budin, Jalan Rawe 7, Jalan Pancing 1, Rencana Jalan Lingkar Luar Utara menuju Terminal Tipe C Belawan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan; dan
  - e. arah dari kota-kota kecil di sekitar Daerah menuju Terminal Tipe B Sambu, meliputi:
    1. Dari Tembung melalui Jalan Letda. Sujono, Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Jalan Thamrin, Jalan Sutomo; dan
    2. Dari Deli Tua melalui Jalan Brigjend. Zein Hamid, Jalan Brigjend. Katamso, Jalan MT. Haryono, dan Jalan Sutomo;
- (5) Angkutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder yang menghubungkan satu terminal dengan terminal lainnya.

#### Pasal 32

- (1) Pengembangan jaringan angkutan sungai dan danau serta angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, terdiri atas:
  - a. alur pelayaran;
  - b. dermaga sungai;
  - c. dermaga danau dan penyeberangan;
  - d. angkutan penyeberangan; dan
  - e. angkutan sungai.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. alur Sungai Deli dari BWP Medan Johor menuju Sungai Percut di BWP Medan Belawan;
  - b. alur Sungai Babura dari BWP Medan Johor menuju pertemuan Sungai Deli di BWP Medan Petisah dan BWP Medan Barat;
  - c. alur Sungai Percut dari BWP Medan Labuhan menuju ujung muara Laut di SBWP Bagan Deli di BWP Medan Belawan; dan
  - d. alur Sungai Belawan dari SBWP Sicanang di BWP Medan Belawan menuju ujung muara Laut di SBWP Belawan I di BWP Medan Belawan.

- (3) Dermaga sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dermaga untuk kepentingan perikanan yang terletak di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari di BWP Medan Belawan dan SBWP Nelayan Indah di BWP Medan Labuhan;
  - b. dermaga untuk kepentingan industri dan kegiatan pembangkit listrik yang terletak di SBWP Belawan Sicanang, SBWP Belawan I di BWP Medan Belawan dan SBWP Nelayan Indah di BWP Medan Labuhan;
  - c. dermaga-dermaga untuk kepentingan wisata untuk Sungai Deli yang terletak di SBWP Titi Kuning BWP Johor, SBWP Aur BWP Medan Maimun, SBWP Kesawan BWP Medan Barat, SBWP Sekip BWP Medan Barat, SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Labuhan, SBWP Belawan Bahari BWP Medan Labuhan; dan
  - d. dermaga-dermaga untuk kepentingan wisata untuk Sungai Babura yang terletak di SBWP Kuala Bekala BWP Medan Baru, SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia, SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah.
- (4) Dermaga danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Danau Siombak SBWP Paya Pasir BWP Medan Marelan.
- (5) Angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. dari SBWP Belawan I menuju Batang Sere di Kabupaten Deli Serdang; dan
  - b. dari SBWP Belawan I menuju Karang Gading di Kabupaten Deli Serdang.
- (6) Angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Batang Sere di Kabupaten Deli Serdang;
  - b. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Sungai Dua di Kabupaten Deli Serdang;
  - c. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Paluh Subur di Kabupaten Deli Serdang;
  - d. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Paluh Makna di Kabupaten Deli Serdang;
  - e. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Paluh Manan di Kabupaten Deli Serdang;
  - f. Sungai Belawan dari SBWP Belawan I menuju Karang Gading di Kabupaten Deli Serdang;
  - g. Sungai Deli dari BWP Medan Johor menuju Sungai Percut di BWP Medan Belawan; dan
  - h. Sungai Babura dari BWP Medan Johor menuju pertemuan Sungai Deli di BWP Medan Petisah dan BWP Medan Barat.

## Pasal 33

- (1) Pengembangan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:
  - a. prasana dan sarana jaringan jalan; dan
  - b. perlengkapan jalan
  
- (2) Prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. TOD di BWP Medan Belawan;
  - b. TOD di BWP Medan Labuhan;
  - c. TOD di BWP Medan Deli;
  - d. TOD di BWP Medan Timur;
  - e. TOD di BWP Medan Barat;
  - f. TOD di BWP Medan Tembung;
  - g. TOD di BWP Medan Denai;
  - h. TOD di BWP Medan Amplas;
  - i. TOD di BWP Medan Johor;
  - j. TOD di BWP Medan Polonia;
  - k. TOD di BWP Medan Tuntungan;
  - l. TOD di BWP Medan Sunggal;
  - m. TOD di BWP Medan Helvetia;
  - n. Koridor Jalan Aksara di blok 17-04-01 SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung, dan koridor Jalan Muhammad Yamin di blok 16-06-01 SBWP Sei Kera Hilir 2, blok 16-05-01 SBWP Sei Kera Hilir 1, blok 16-09-01 SBWP Pahlawan, blok 16-07-01 SBWP Sei Kera Hulu BWP Medan Perjuangan, blok 17-04-01 SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;
  - o. Kawasan Garden City Polonia mencakup kawasan Jalan Sudirman di blok 09-02-01 SBWP Pekan Hulu dan blok 09-04-01 SBWP Darat BWP Medan Baru, blok 08-01-01 dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu, blok 08-02-01 SBWP Angrung BWP Medan Polonia dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun, Jalan Imam Bonjol di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, blok 07-02-01 SBWP Hamdan dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu dan blok 08-04-01 SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia, dan Jalan Diponegoro di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, Blok 08-01-01 dan Blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia;
  - p. CBD Polonia mencakup kawasan bekas bandara Polonia dan kawasan sekitarnya di Blok 08-04-02, Blok 08-04-03 dan Blok 08-04-04 SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia dan Blok 07-04-01 SBWP Suka Raja, Blok 07-05-01 SBWP Sei Mati dan Blok 07-06-01 SBWP Kampung Baru BWP Medan Maimun;
  - q. Pedestrian di Jalan Perniagaan (Pajak Ikan Lama) di Blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - r. Pedestrian di Jalan Setia Budi di Blok 11-04-03 SBWP Tanjung Rejo BWP Medan Medan Sunggal dan di Blok 10-02-04 dan Blok 10-02-05 SBWP Tanjung Sari BWP Medan Selayang;

- s. Pedestrian di Jalan Dr.Mansyur di Blok 09-05-01 SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru;
- t. Pedestrian di Jalan Zainul Arifin di BWP Medan Baru, BWP Medan Selayang dan di BWP Medan Tuntungan;
- u. Pedestrian di Jalan Let.Jend.Jamin Ginting di Blok 09-05-02 SBWP Padang Bulan BWP Medan Baru, Blok 08-01-01 dan 08-01-02 SBWP Madras Hulu BWP Medan Polonia, dan di Blok 09-02-01 SBWP Petisah Hulu BWP Medan Baru;
- v. Pedestrian di Jalan Kapt. Pattimura di Blok 09-04-01 SBWP Darat BWP Medan Baru;
- w. Pedestrian di Jalan Pengadilan dan Jalan Kapt.Maulana Lubis di Blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- x. Pedestrian di kawasan Pasar Petisah dan Jalan S. Parman di Blok 13-06-01 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- y. Pedestrian di Jalan WR. Mongonsidi di Blok 08-03-01 SBWP Polonia BWP Medan Polonia;
- z. Pedestrian di Jalan Ir.H.Juanda di Blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun;
- aa. Pedestrian di Jalan Yos Sudarso di Blok 14-01-01 SBWP Brayan Kota 14-02-01 SBWP Glugur Kota BWP Medan Barat;
- bb. Pedestrian di Jalan Putri Hijau di Blok 14-03-01 SBWP Silalas dan Blok 14-04-01 SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- cc. Pedestrian mulai dari Stasiun Kereta Api sampai Terminal Sambu di Blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Medan Barat, Blok 15-09-01 SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur, Blok 06-03-01 SBWP Pasar Baru dan Blok 06-02-01 SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
- dd. Pedestrian di kawasan Jalan Palangkaraya dan sekitarnya di Blok 06-03-01 SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
- ee. Pedestrian koridor Kawasan Istana Maimun dan Masjid Raya dan Jalan Sisingamangaraja di Blok 07-01-01 SBWP Aur BWP Medan Maimun, Blok 06-03-01 SBWP Pasar Baru, Blok 06-05-01 SBWP Mesjid, Blok 06-06-01 SBWP Kota Matsum 3, Blok 06-07-01 SBWP Pasar Merah Barat, Blok 06-08-01 dan Blok 06-08-02 SBWP Teladan Barat, Blok 06-10-02 SBWP Sitirejo 1, Blok 06-11-01 SBWP Sudirejo 1, Blok 06-12-01 SBWP Sudirejo 2 BWP Medan Kota, Blok 02-05-01 SBWP Suka Maju BWP Medan Johor dan Blok 03-01-01 SBWP Sitirejo 2, Blok 03-02-01 SBWP Sitirejo 3, Blok 03-03-01 dan Blok 03-03-02 SBWP Harjosari 1, Blok 03-04-01 dan Blok 03-04-02 SBWP Harjosari 2, Blok 03-06-01 dan Blok 03-06-02 SBWP Timbang Deli, Blok 03-07-02 dan Blok 03-07-03 SBWP Bangun Mulia BWP Medan Amplas;
- ff. Pedestrian di koridor Jalan Gunung Krakatau di Blok 18-04-03 SBWP Tanjung Mulia BWP Medan Deli dan Blok 15-01-01 dan Blok 15-01-02 SBWP Pulo Brayan Bengkel, Blok 15-10-01 dan Blok 15-10-02 SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, Blok 15-03-01 SBWP Pulo Brayan Darat 2, Blok 15-02-01 dan Blok 15-02-02 SBWP Pulo Brayan Darat 1, Blok 15-04-01 SBWP Glugur Darat 1 dan Blok 15-05-01 SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;

- gg. Pedestrian di koridor Jalan Gatot Subroto Blok 11-01-01, Blok 11-01-03 dan Blok 11-01-04 SBWP Lalang, Blok 11-03-01 SBWP Sei Sikambang dan Blok 11-05-01 SBWP Simpang Tanjung BWP Medan Sunggal, Blok 12-02-01 dan Blok 12-02-02 SBWP Cinta Damai dan Blok 12-07-01 dan Blok 12-07-02 SBWP Sei Sikambang C II BWP Medan Helvetia dan Blok 13-01-02 SBWP Sei Putih Barat, Blok 13-07-01 dan Blok 13-07-02 SBWP Sei Sikambang D, Blok 13-02-02 SBWP Sei Putih Tengah, Blok 13-04-01 SBWP Sei Putih Timur 2, Blok 13-05-01 dan Blok 13-05-02 SBWP Sekip dan Blok 13-06-01 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah; dan
- hh. Pedestrian di koridor *Outer Ring Road*/Jalan Lingkar Luar di Blok 11-03-01 dan Blok 11-03-03 SBWP Sei Sikambang, Blok 11-02-02, Blok 11-02-03 dan Blok 11-02-04 SBWP Sunggal, Blok 11-04-01 dan Blok 11-04-04 SBWP Tanjung Rejo BWP Medan Sunggal dan Blok 10-01-02 dan Blok 10-01-03 SBWP Asam Kumbang, Blok 10-02-01, Blok 10-02-02, Blok 10-02-03 dan Blok 10-02-05 SBWP Tanjung Sari BWP Medan Selayang.
- (3) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. berupa penyediaan rambu di seluruh arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder;
  - b. fasilitas penunjang bagi keamanan, penerangan, pohon peneduh di seluruh arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder; dan
  - c. papan informasi dikembangkan di setiap prasarana dan sarana pejalan kaki.

#### Pasal 34

Rencana Pengembangan Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Jalan Jenderal Sudirman di blok 09-02-01 SBWP Petisah Hulu dan blok 09-04-01 SBWP Darat BWP Medan Baru, blok 08-01-01 dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu dan blok 08-02-01 SBWP Angrung BWP Medan Polonia, dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun;
- b. Jalan Pangeran Diponegoro di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;
- c. Jalan Raden Saleh di blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- d. Jalan Kapten Maulana Lubis di blok 14-03-01 SBWP Silalas dan blok 14-04-02 SBWP Kesawan BWP Barat dan blok 13-06-01 dan blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Petisah; dan
- e. Jalan Tuanku Imam Bonjol di blok 13-06-02 SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah, blok 07-02-01 SBWP Hamdan dan blok 07-03-01 SBWP Jati BWP Medan Maimun dan blok 08-01-02 SBWP Madras Hulu dan blok 08-04-01 SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia.



Paragraf 2  
Rencana Pengembangan Jaringan Perkeretaapian

Pasal 35

- (1) Pengembangan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. jalur kereta api;
  - b. stasiun kereta api; dan
  - c. fasilitas operasi kereta api.
  
- (2) Jalur kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalur kereta api Medan-Binjai-Tanjung Pura-menuju Banda Aceh;
  - b. jalur kereta api Medan-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-menuju Pekan Baru;
  - c. jalur kereta api Medan-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi-Pematang Siantar;
  - d. jalur kereta api Medan-Tembung-Batang Kuis-Bandara Kuala Namu;
  - e. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Pulo Brayan-Labuhan-Belawan;
  - f. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Teladan Barat-Titi Kuning/Kedai Durian-Deli Tua;
  - g. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Teladan Barat-Polonia-Jalan Letjend. Jamin Ginting-Pancur Batu;
  - h. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Pulo Brayan-Belawan-Gabion;
  - i. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Helvetia;
  - j. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Pulo Brayan;
  - k. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Polonia; dan
  - l. jalur kereta api Stasiun Besar Medan-Jalan Mandala by Pass
  
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. stasiun besar kereta api di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - b. Stasiun Kereta Api Medan Pasar di SBWP Pandau Hulu 1 BWP Medan Kota;
  - c. Stasiun Kereta Api Pulo Brayan di SBWP Pulo Brayan Bengkel BWP Medan Timur;
  - d. stasiun kereta api Kebun Pisang di SBWP Bantan BWP Medan Tembung;
  - e. Stasiun Kereta Api Belawan di SBWP Belawan 1 dan Stasiun Kereta Api Gabion di SBWP Bagan Deli BWP Medan Belawan;
  - f. stasiun kereta api *city check in* di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
  - g. stasiun kereta api Polonia di SBWP Sari Rejo BWP Medan Polonia;

- h. stasiun kereta api Labuhan di SBWP Nelayan Indah dan Stasiun Kereta Api Kampung Besar di SBWP Martubung BWP Medan Labuhan;
  - i. stasiun kereta api Jalan Letjend. Jamin Ginting di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan;
  - j. stasiun Kereta api Kedai Durian di SBWP Kedai Durian BWP Medan Johor;
  - k. Stasiun Kereta Api Sei Sikambang di SBWP Helvetia Tengah BWP Medan Helvetia;
  - l. stasiun kereta api Teladan Barat di SBWP Teladan Barat BWP Medan Kota; dan
  - m. Stasiun Kereta Api Titi Papan di SBWP Titi Papan dan Stasiun Kereta Api Mabar di SBWP Mabar BWP Medan Deli.
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. depo;
  - b. pintu perlintasan;
  - c. pos penjaga perlintasan; dan
  - d. rambu-rambu.
- (5) Depo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Stasiun Kereta Api Besar di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - b. Stasiun Kereta Api Pulo Brayon di SBWP Pulo Brayon Bengkel BWP Medan Timur, dan
  - c. Stasiun Kereta Api Belawan di SBWP Belawan 1 dan Stasiun Kereta Api Gabion di SBWP Bagan Deli BWP Medan Belawan.
- (6) Pintu perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan di:
- a. Jalan KKC Bromo di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - b. Jalan Anggada II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - c. Jalan Pelabuhan III di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - d. Jalan Pelabuhan II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - e. Jalan Raya Pelabuhan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - f. Jalan Pelabuhan I di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - g. Jalan Pulau Rumat di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
  - h. Jalan Pulau Serang di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
  - i. Jalan Khaidri di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Belawan;
  - j. Jalan Seruai di SBWP Labuhan Deli BWP Medan Labuhan;
  - k. Jalan Jermal di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - l. Jalan P. Rambai di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - m. Jalan Stasiun Medan Labuhan di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - n. Jalan Cing Wei di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
  - o. Jalan Martubung di SBWP Besar BWP Medan Labuhan;
  - p. Jalan Platina di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
  - q. Jalan Platina I di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;

- r. Jalan KIM di SBWP Kota Bangun BWP Medan Deli;
  - s. Jalan Rumah Potong di Hewan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
  - t. Jalan Kayu Putih di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
  - u. Jalan Alumunium Raya di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
  - v. Jalan Pertahanan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - w. Jalan Merdeka di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - x. Jalan Budi Pembangunan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - y. Jalan Budi Kemasyarakatan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
  - z. Jalan Lampu II di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
  - aa. Jalan Karantina di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
  - bb. Jalan Bambu 2 di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
  - cc. Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
  - dd. Jalan Guru Patimpus di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
  - ee. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
  - ff. Jalan MT Haryono di SBWP Pasar Baru BWP Medan Barat;
  - gg. Jalan Pandu di SBWP Aur BWP Medan Kota;
  - hh. Jalan Mahkamah di SBWP Aur BWP Medan Kota;
  - ii. Jalan Sisimangaraja di SBWP Aur BWP Medan Kota;
  - jj. Jalan Sutomo di SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
  - kk. Jalan F.L Tobing di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
  - ll. Jalan Thamrin di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
  - mm. Jalan Bakaran Batu di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
  - nn. Jalan A.R Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;
  - oo. Jalan Mandala By Pass di SBWP Tegal Sari Mandala 2 BWP Medan Denai;
  - pp. Jalan Putri Hijau di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
  - qq. Jalan Adam Malik di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
  - rr. Jalan Sekip di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
  - ss. Jalan Ayahanda di SBWP Sei Putih Tengah BWP Medan Petisah;
  - tt. Jalan Kapten Muslim di SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
  - uu. Jalan Asrama di SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
  - vv. Jalan Makmur Cinta Damai di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
  - ww. Jalan Kelambir 5 di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.
- (7) Pos penjaga perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditetapkan di:
- a. Jalan KKC Bromo di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
  - b. Jalan Anggada II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;

- c. Jalan Pelabuhan III di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- d. Jalan Pelabuhan II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- e. Jalan Raya Pelabuhan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- f. Jalan Pelabuhan I di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- g. Jalan Pulau Rumat di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
- h. Jalan Pulau Serang di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
- i. Jalan Khaidri di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Belawan;
- j. Jalan Seruai di SBWP Labuhan Deli BWP Medan Labuhan;
- k. Jalan Jermal di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- l. Jalan P. Rambai di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- m. Jalan Stasiun Medan Labuhan di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- n. Jalan Cing Wei di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- o. Jalan Martubung di SBWP Besar BWP Medan Labuhan;
- p. Jalan Platina di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
- q. Jalan Platina I di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
- r. Jalan KIM di SBWP Kota Bangun BWP Medan Deli;
- s. Jalan Rumah Potong di Hewan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
- t. Jalan Kayu Putih di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
- u. Jalan Alumunium Raya di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
- v. Jalan Pertahanan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- w. Jalan Merdeka di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- x. Jalan Budi Pembangunan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- y. Jalan Budi Kemasyarakatan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- z. Jalan Lampu II di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- aa. Jalan Karantina di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- bb. Jalan Bambu 2 di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- cc. Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- dd. Jalan Guru Patimpus di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- ee. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
- ff. Jalan MT Haryono di SBWP Pasar Baru BWP Medan Barat;
- gg. Jalan Pandu di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- hh. Jalan Mahkamah di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- ii. Jalan Sisimangaraja di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- jj. Jalan Sutomo di SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
- kk. Jalan F.L Tobing di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
- ll. Jalan Thamrin di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- mm. Jalan Bakaran Batu di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- nn. Jalan A.R Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;

- oo. Jalan Mandala By Pass di SBWP Tegal Sari Mandala 2 BWP Medan Denai;
- pp. Jalan Putri Hijau di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- qq. Jalan Adam Malik di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- rr. Jalan Sekip di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- ss. Jalan Ayahanda di SBWP Sei Putih Tengah BWP Medan Petisah;
- tt. Jalan Kapten Muslim di SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
- uu. Jalan Asrama di SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
- vv. Jalan Makmur Cinta Damai di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
- ww. Jalan Kelambir 5 di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.

(8) Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, ditetapkan di:

- a. Jalan KKC Bromo di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- b. Jalan Anggada II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- c. Jalan Pelabuhan III di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- d. Jalan Pelabuhan II di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- e. Jalan Raya Pelabuhan di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- f. Jalan Pelabuhan I di SBWP Belawan II BWP Medan Belawan;
- g. Jalan Pulau Rumat di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
- h. Jalan Pulau Serang di SBWP Belawan Bahari BWP Medan Belawan;
- i. Jalan Khaidri di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Belawan;
- j. Jalan Seruai di SBWP Labuhan Deli BWP Medan Labuhan;
- k. Jalan Jermal di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- l. Jalan P. Rambai di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- m. Jalan Stasiun Medan Labuhan di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- n. Jalan Cing Wei di SBWP Sei Mati BWP Medan Deli;
- o. Jalan Martubung di SBWP Besar BWP Medan Labuhan;
- p. Jalan Platina di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
- q. Jalan Platina I di SBWP Titi Papan BWP Medan Labuhan;
- r. Jalan KIM di SBWP Kota Bangun BWP Medan Deli;
- s. Jalan Rumah Potong di Hewan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
- t. Jalan Kayu Putih di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
- u. Jalan Alumunium Raya di SBWP Tanjung Mulia Hilir BWP Medan Deli;
- v. Jalan Pertahanan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- w. Jalan Merdeka di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- x. Jalan Budi Pembangunan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;
- y. Jalan Budi Kemasyarakatan di SBWP Pulau Brayan Kota BWP Medan Barat;

- z. Jalan Lampu II di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- aa. Jalan Karantina di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- bb. Jalan Bambu 2 di SBWP Glugur Darat 2 BWP Medan Timur;
- cc. Jalan Perintis Kemerdekaan di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- dd. Jalan Guru Patimpus di SBWP Gaharu BWP Medan Timur;
- ee. Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. di SBWP Gang Buntu BWP Medan Timur;
- ff. Jalan MT Haryono di SBWP Pasar Baru BWP Medan Barat;
- gg. Jalan Pandu di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- hh. Jalan Mahkamah di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- ii. Jalan Sisimangaraja di SBWP Aur BWP Medan Kota;
- jj. Jalan Sutomo di SBWP Pasar Baru BWP Medan Kota;
- kk. Jalan F.L Tobing di SBWP Pusat Pasar BWP Medan Kota;
- ll. Jalan M.H. Thamrin di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- mm. Jalan Bakaran Batu di SBWP Pandau Hulu I BWP Medan Kota;
- nn. Jalan A.R Hakim di SBWP Bantan Timur BWP Medan Tembung;
- oo. Jalan Mandala By Pass di SBWP Tegal Sari Mandala 2 BWP Medan Denai;
- pp. Jalan Putri Hijau di SBWP Kesawan BWP Medan Barat;
- qq. Jalan Adam Malik di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- rr. Jalan Sekip di SBWP Silalas BWP Medan Barat;
- ss. Jalan Ayahanda di SBWP Sei Putih Tengah BWP Medan Petisah;
- tt. Jalan Kapten Muslim di SBWP Helvetia Timur BWP Medan Helvetia;
- uu. Jalan Asrama di SBWP Dwikora BWP Medan Helvetia;
- vv. Jalan Makmur Cinta Damai di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia; dan
- ww. Jalan Kelambir 5 di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.

### Paragraf 3

#### Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Laut

### Pasal 36

Pengembangan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. pelabuhan laut;
- b. dermaga industri; dan
- c. alur pelayaran.

### Pasal 37

Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan di Pelabuhan Hub Internasional Belawan SBWP Belawan I BWP Medan Belawan sebagai pelabuhan utama angkutan barang beserta fasilitas pendukungnya dan pelabuhan utama penumpang dengan melakukan reklamasi pantai sepanjang  $\pm 2$  (kurang lebih dua)

kilometer atau seluas ± 294,9 (kurang lebih dua ratus sembilan puluh empat koma sembilan) hektar ke arah Selat Malaka.

#### Pasal 38

Dermaga industri dan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b ditetapkan di Dermaga Lamhotma seluas ± 72,11 (kurang lebih tujuh puluh dua koma sebelas) hektar di SBWP Sei Mati BWP Medan Labuhan.

#### Pasal 39

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, meliputi:

- a. alur pelayaran Belawan-Tanjung Balai-Batam-Tanjung Priok;
- b. alur pelayaran Belawan-Tanjung Balai, Sei Simangke, dan Pelabuhan lainnya;
- c. alur pelayaran Belawan-Nangroe Aceh Darussalam;
- d. alur pelayaran Belawan-Luar Negeri; dan
- e. alur pelayaran lain yang ditetapkan.

#### Paragraf 4

#### Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara

#### Pasal 40

Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. tempat pendaratan helikopter; dan
- b. ruang udara.

#### Pasal 41

- (1) Tempat pendaratan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditetapkan di:
  - a. lapangan CBD Polonia di SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia; dan
  - b. tempat pendaratan khusus yang sudah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah dan Rekomendasi dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

#### Rencana Pengembangan Jaringan Energi

#### Pasal 42

Rencana Pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jaringan tenaga listrik; dan
- b. jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Paragraf 1  
Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri atas:
  - a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan transmisi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. PLTG dan PLTU Sicanang seluas  $\pm$  32,87 (kurang lebih tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh) hektar di SBWP Belawan Sicanang BWP Medan Belawan;
  - b. PLTG Paya Pasir  $\pm$  11,35 (kurang lebih sebelas koma tiga puluh lima) hektar di SBWP Paya Pasir BWP Medan Marelan; dan
  - c. PLTD Titi Kuning  $\pm$  4,27 (kurang lebih empat koma dua puluh tujuh) hektar di SBWP Titi Kuning di BWP Medan Johor.
- (3) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. gardu induk Lamhotma di SBWP Sei Mati BWP Medan Labuhan;
  - b. gardu induk Titi Kuning di SBWP Titi Kuning BWP Medan Johor;
  - c. jaringan transmisi SUTT dengan tegangan 150 (seratus lima puluh) kilo volt, dengan jalur:
    - 1. gardu induk Belawan-Belawan,
    - 2. gardu induk Belawan-arah selatan,
    - 3. gardu induk Belawan-Paya Pasir-KIM,
    - 4. gardu induk Belawan-Paya Pasir-Paya Geli-Glugur,
    - 5. gardu induk Belawan-Paya Pasir-Paya Geli-Titi Kuning,
    - 6. gardu induk Titi Kuning-gardu induk Jalan Listrik, dan
    - 7. gardu induk Belawan-Labuhan-Lamhotma.
  - d. jaringan transmisi SUTET dengan tegangan 500 (lima ratus) kilo volt interkoneksi Sumatera Bagian Utara yang melintasi:
    - 1. SBWP Bangun Mulia dan SBWP Harjosari 2 di BWP Medan Amplas;
    - 2. SBWP Belawan Sicanang BWP Medan Belawan;
    - 3. SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Titi Papan di BWP Medan Deli;
    - 4. SBWP Suka Maju di BWP Medan Johor;
    - 5. SBWP Martubung, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan dan SBWP Sei Mati di BWP Medan Labuhan; dan



6. SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus dan SBWP Terjun di BWP Medan Marelan.

- (4) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Jaringan Pipa Minyak Dan Gas Bumi

#### Pasal 44

- (1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi seluruh BWP di Daerah.
- (2) Pola sebaran jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

#### Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sistem kabel;
  - b. sistem nirkabel; dan
  - c. sistem satelit.
- (2) Pola sebaran jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 1

#### Sistem Kabel

#### Pasal 46

Sistem kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a berada di:

- a. CBD Polonia di SBWP Suka Damai BWP Medan Polonia; dan
- b. Pusat Pelayanan Kota di bagian utara di SBWP Pekan Labuhan BWP Medan Labuhan.

Paragraf 2  
Sistem Nirkabel

Pasal 47

- (1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b adalah rencana penataan penempatan menara telekomunikasi *Base Transceiver Stadion* (BTS) yang diutamakan berupa menara telekomunikasi bersama yang digolongkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. BTS *Green Field*; dan
  - b. BTS *Roof Top*.
  
- (2) BTS *Green Field* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. BWP Medan Tuntungan sejumlah 40 (empat puluh) BTS di SBWP Baru Baru Ladang Bambu, SBWP Kemenangan Tani, SBWP Lau Cih, SBWP Mangga, SBWP Sidomulyo, SBWP Simalingkar B, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor sejumlah 29 (dua puluh sembilan) BTS di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Amplas, SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai sejumlah 28 (dua puluh delapan) BTS di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 2 dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;
  - e. BWP Medan Area sejumlah 3 (tiga) BTS di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, dan SBWP Pasar Merah Timur;
  - f. BWP Medan Kota sejumlah 9 (sembilan) BTS di SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Sudirejo 1, SBWP Sudirejo 2, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
  - g. BWP Medan Maimun sejumlah 2 (dua) BTS di SBWP Kampung Baru;
  - h. BWP Medan Polonia sejumlah 11 (sebelas) BTS di SBWP Anggrung, SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia, SBWP Sari Rejo, dan SBWP Suka Damai;
  - i. BWP Medan Baru sejumlah 9 (sembilan) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Pekan Hulu;
  - j. BWP Medan Selayang sejumlah 43 (empat puluh tiga) BTS di SBWP Asam Kumbang, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
  - k. BWP Medan Sunggal sejumlah 30 (tiga puluh) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikaming, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;

- l. BWP Medan Helvetia sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, SBWP Sei Sikambing C II, dan SBWP Tanjung Gusta;
  - m. BWP Medan Petisah sejumlah 8 (delapan) BTS di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Tengah, dan SBWP Sei Putih Timur 2;
  - n. BWP Medan Barat sejumlah 14 (empat belas) BTS di SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
  - o. BWP Medan Timur sejumlah 27 (dua puluh tujuh) BTS di SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, dan SBWP Pulo Brayan Darat 2;
  - p. BWP Medan Perjuangan sejumlah 12 (dua belas) BTS di SBWP Pahlawan, SBWP Sei Kera Hilir 1, SBWP Sidorame Barat 2, Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  - q. BWP Medan Tembung sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir, dan SBWP Tembung;
  - r. BWP Medan Deli sejumlah 45 (empat puluh lima) BTS di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir, SBWP Tanjung Mulia, SBWP Tanjung Mulia Hilir, dan SBWP Titi Papan;
  - s. BWP Medan Labuhan sejumlah 18 (delapan belas) BTS di SBWP Besar, SBWP Martubung, SBWP Pekan Labuhan, dan SBWP Tangkahan;
  - t. BWP Medan Marelان sejumlah 28 (dua puluh delapan) BTS di SBWP Labuhan Deli, SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, SBWP Tanah Enam Ratus, dan SBWP Terjun; dan
  - u. BWP Medan Belawan sejumlah 27 (dua puluh tujuh) BTS di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahagia, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan 1, SBWP Belawan 2, dan SBWP Belawan Sicanang.
- (3) BTS *Roof Top* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Tuntungan sejumlah 5 (lima) BTS di SBWP Mangga, SBWP Simpang Selayang, dan SBWP Tanjung Selamat;
  - b. BWP Medan Johor sejumlah 19 (sembilan belas) BTS di SBWP Gedung Johor, SBWP Kedai Durian, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Suka Maju, dan SBWP Titi Kuning;
  - c. BWP Medan Amplas sejumlah 13 (tiga belas) BTS di SBWP Bangun Mulia, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Sitirejo 3, dan SBWP Timbang Deli;
  - d. BWP Medan Denai sejumlah 11 (sebelas) BTS di SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 2, dan SBWP Tegal Sari Mandala 3;

- e. BWP Medan Area sejumlah 53 (lima puluh tiga) BTS di SBWP Kota Matsum 1, SBWP Kota Matsum 2, SBWP Kota Matsum 4, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Pasar Merah Timur, SBWP Sei Rengas 2, SBWP Sei Rengas Permata, SBWP Suka Ramai 1, SBWP Suka Ramai 2, SBWP Tegal Sari 1, dan SBWP Tegal Sari 3;
- f. BWP Medan Kota sejumlah 72 (tujuh puluh dua) BTS di SBWP Kota Matsum 3, SBWP Mesjid, SBWP Pandau Hulu 1, SBWP Pasar Baru, SBWP Pasar Merah Barat, SBWP Pusat Pasar, SBWP Sei Rengas 1, SBWP Sitirejo 1, SBWP Sudirejo 1, SBWP Teladan Barat, dan SBWP Teladan Timur;
- g. BWP Medan Maimun sejumlah 38 (tiga puluh delapan) BTS di SBWP Aur, SBWP Hamdan, SBWP Jati, SBWP Kampung Baru, SBWP Sei Mati, dan SBWP Suka Raja;
- h. BWP Medan Polonia sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Madras Hulu, SBWP Polonia dan SBWP Suka Damai;
- i. BWP Medan Baru sejumlah 31 (tiga puluh satu) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Darat, SBWP Merdeka, SBWP Padang Bulan, dan SBWP Pekan Hulu;
- j. BWP Medan Selayang sejumlah 14 (empat belas) BTS di SBWP Asam Kumbang, SBWP Beringin, SBWP Padang Bulan Selayang 1, SBWP Padang Bulan Selayang 2, SBWP Sempakata, dan SBWP Tanjung Sari;
- k. BWP Medan Sunggal sejumlah 35 (tiga puluh lima) BTS di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan, SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambing, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sunggal, dan SBWP Tanjung Rejo;
- l. BWP Medan Helvetia sejumlah 26 (dua puluh enam) BTS di SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora, SBWP Helvetia, SBWP Helvetia Tengah, SBWP Helvetia Timur, dan SBWP Sei Sikambing C II;
- m. BWP Medan Petisah sejumlah 75 (tujuh puluh lima) BTS di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2, SBWP Sei Sikambing D, dan SBWP Sekip;
- n. BWP Medan Barat sejumlah 63 (enam puluh tiga) BTS di SBWP Glugur Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Kesawan, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Sei Agul, dan SBWP Silalas;
- o. BWP Medan Timur sejumlah 52 (lima puluh dua) BTS di SBWP Durian, SBWP Gaharu, SBWP Gang Buntu, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Glugur Darat 2, SBWP Perintis, SBWP Pulo Brayan Bengkel, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, dan SBWP Sidodadi;
- p. BWP Medan Perjuangan sejumlah 20 (dua puluh) BTS di SBWP Pahlawan, SBWP Pandau Hilir, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sidorame Barat 1, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
- q. BWP Medan Tembung sejumlah 23 (dua puluh tiga) BTS di SBWP Bandar Selamat, SBWP Bantan, SBWP Bantan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo, dan SBWP Sidorejo Hilir;

- r. BWP Medan Deli sejumlah 12 (dua belas) BTS di SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia, dan SBWP Tanjung Mulia Hilir;
- s. BWP Medan Labuhan sejumlah 5 (lima) BTS di SBWP Besar, SBWP Martubung, dan SBWP Tangkahan;
- t. BWP Medan Marelan sejumlah 7 (tujuh) BTS di SBWP Paya Pasir, SBWP Rengas Pulau, dan SBWP Tanah Enam Ratus; dan
- u. BWP Medan Belawan sejumlah 4 (empat) BTS di SBWP Belawan I.

#### Pasal 48

Sistem satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c ditetapkan di seluruh SBWP di masing-masing BWP.

### Bagian Kelima Rencana Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. wilayah sungai dan cekungan air tanah;
  - b. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
  - c. sistem pengendalian banjir.
- (2) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lebih rinci pada Peta Rencana Prasarana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 1 Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah

#### Pasal 50

Wilayah sungai dan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a termasuk dalam wilayah sungai II Belawan-Ular-Padang, meliputi:

- a. DAS Sungai Belawan di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan I, SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan dan SBWP Tanjung Gusta, SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Helvetia, SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah di BWP Medan Tuntungan;
- b. DAS Sungai Ular di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang;
- c. DAS Sungai Deli di seluruh SBWP di BWP Medan Belawan, BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia dan BWP Medan Johor;
- d. DAS Sungai Belumai di Kabupaten Deli Serdang;

- e. DAS Sungai Padang di Kabupaten Serdang Bedagai;
- f. DAS Sungai Martebing di Kabupaten Serdang Bedagai;
- g. DAS Sungai Kenang di Kabupaten Deli Serdang;
- h. DAS Sungai Serdang di Kabupaten Deli Serdang;
- i. DAS Sungai Percut di SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1, SBWP Harjosari 2, SBWP Amplas, SBWP Sitirejo 3 di BWP Medan Amplas; SBWP Binjai, SBWP Denai, SBWP Medan Tenggara, SBWP Tegal Sari Mandala 3 di BWP Medan Denai dan di Kabupaten Deli Serdang;
- j. DAS Sungai Bedagai di Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- k. DAS Sungai Belutu di Kabupaten Serdang Bedagai.

#### Paragraf 2

#### Rencana Pengembangan Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih

#### Pasal 51

- (1) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sistem jaringan perpipaan;
  - b. peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum;
  - c. peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat; dan
  - d. peningkatan hidran umum.
- (2) Sistem Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder di seluruh BWP Daerah;
  - b. jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder di seluruh BWP Daerah; dan
  - c. jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder di seluruh BWP Daerah.
- (3) Peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh perusahaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder di seluruh BWP Daerah;
  - b. jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder di seluruh BWP Daerah; dan
  - c. jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder di seluruh BWP Daerah.
- (4) Peningkatan jaringan perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. BWP Medan Belawan yang berada di seluruh SBWP;
  - b. BWP Medan Labuhan yang berada di SBWP Nelayan Indah; dan
  - c. peningkatan hidran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di seluruh SBWP di BWP Medan Belawan.

Paragraf 3  
Pengembangan Pengendalian Banjir

Pasal 52

- (1) Pengembangan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pembangunan sistem polder/situ/waduk/danau buatan;
  - b. sistem kanal;
  - c. pelebaran dan pendalaman sungai/saluran primer;
  - d. normalisasi sungai;
  - e. pembenahan dan pengembangan subdrain di pusat kota; dan
  - f. pembangunan tanggul dan pintu air.
  
- (2) Pengembangan polder/situ/waduk/danau buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di perumahan skala besar dan kawasan industri, meliputi:
  - a. Polder/situ/waduk/danau buatan dengan luas minimal  $\pm 2,97$  (kurang lebih dua koma sembilan puluh tujuh) hektar di perumahan skala besar di BWP Medan Johor yang berada di SBWP Pangkalan Masyhur;
  - b. Polder/situ/waduk/danau buatan dengan luas minimal  $\pm 17,58$  (kurang lebih tujuh belas koma lima puluh delapan) hektar di perumahan skala besar di BWP Medan Tuntungan yang berada di SBWP Baru Ladang Bambu, SBWP Mangga, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Sidomulyo;
  - c. Polder/situ/waduk/danau buatan dengan luas minimal  $\pm 6,64$  (kurang lebih enam koma enam puluh empat) hektar di perumahan skala besar di BWP Medan Polonia yang berada di SBWP Suka Damai; dan
  - d. Danau Siombak seluas  $\pm 26,19$  (kurang lebih dua puluh enam koma sembilan belas) hektar di BWP Medan Marelan yang berada di Danau Siombak yang berada di SBWP Paya Pasir.
  
- (3) Pengembangan kanal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. kanal banjir atau *flood way* yang mengalirkan air Sungai Deli ke Sungai Denai di BWP Medan Johor dan BWP Medan Amplas;
  - b. peningkatan fungsi kanal banjir atau *flood way* yang mengalirkan air Sungai Babura ke Sungai Deli;
  - c. rencana kanal banjir atau *flood way* yang mengalirkan air Sungai Badera ke Sungai Belawan di BWP Medan Sunggal;
  - d. rencana kanal banjir atau *flood way* untuk mengalirkan aliran pembuangan dari Sungai Sikambing ke Sungai Belawan di BWP Medan Selayang dan BWP Medan Sunggal; dan
  - e. rencana kanal banjir atau *flood way* di sisi rel kereta api mulai dari Jalan Mandala By Pass sampai dengan Sungai Denai/Sungai Percut BWP Medan Tembung.
  
- (4) Pelebaran dan pendalaman sungai/saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Sungai Sikambang di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Kambing C II di BWP Medan Helvetia, SBWP Sei Putih Barat dan SBWP Sei Sikambang D di BWP Medan Petisah, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambang dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan di BWP Medan Sunggal;
  - b. Sungai Putih di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2 dan SBWP Sei Sikambang D di BWP Medan Petisah dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan dan SBWP Merdeka di BWP Medan Baru;
  - c. Sungai Selayang di SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan dan SBWP Tanjung Rejo di BWP Medan Sunggal dan SBWP Padang Bulan Selayang 1 dan SBWP Tanjung Sari di BWP Medan Selayang; dan
  - d. Sungai Badera di SBWP Terjun dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Helvetia, SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal;
  - e. Sungai Sulang Saling di SBWP Sitirejo 2, Sitirejo 3 di BWP Medan Amplas, SBWP Binjai, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Tegal Sari Mandala 1 di BWP Medan Denai, SBWP Pandau Hulu 2 di BWP Area, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sidorame Timur, SBWP Tegal Rejo di BWP Medan Perjuangan, SBWP Sidorejo, SBWP Sidorejo Hilir di BWP Medan Tembung, SBWP Pulo Brayan Darat 1, SBWP Pulo Brayan Darat 2, SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru di BWP Medan Timur;
  - f. saluran primer di sisi rel kereta api sampai Sungai Deli di BWP Medan Labuhan; dan
  - g. Sungai Batuan mulai Jalan A.H. Nasution sampai dengan Sungai Deli di BWP Medan Amplas.
- (5) Normalisasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada:
- a. Sungai Deli di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Labuhan Deli, SBWP Rengas Pulau dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar dan SBWP Tanjung Mulia di BWP Medan Deli, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Glugur Kota, SBWP Sei Agul, SBWP Silalas, SBWP Kesawan di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Hamdan, SBWP Aur, SBWP Jati, SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, SBWP Kampung Baru di BWP Medan Maimun, SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia dan SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Titi Kuning,



- SBWP Gedung Johor dan SBWP Kedai Durian di BWP Medan Johor;
- b. Sungai Babura di SBWP Silalas di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Pekan Hulu, SBWP Darat dan SBWP Padang Bulan di BWP Medan Baru, SBWP Madras Hulu, SBWP Angrung, SBWP Polonia, SBWP Suka Damai dan SBWP Sari Rejo di BWP Medan Polonia, SBWP Beringin di BWP Medan Selayang, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur dan SBWP Gedung Johor di BWP Medan Johor dan SBWP Simalingkar B di BWP Medan Tuntungan;
  - c. Sungai Belawan di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Tanjung Gusta di BWP Medan Helvetia, SBWP Lalang dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Selayang dan SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah dan SBWP Baru Baru Ladang Bambu di BWP Tuntungan;
  - d. Sungai Denai di SBWP Denai, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Binjai dan SBWP Tenggara di BWP Medan Denai dan SBWP Sitirejo 3, SBWP Harjosari 1, SBWP Amplas, SBWP Timbang Deli dan SBWP Harjosari 2 di BWP Medan Amplas;
  - e. Sungai Putih di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Sei Putih Tengah, SBWP Sei Putih Timur 1, SBWP Sei Putih Timur 2 dan SBWP Sei Sikambang D di BWP Medan Petisah dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan dan SBWP Merdeka di BWP Medan Baru;
  - f. Sungai Sikambang di SBWP Karang Berombak dan SBWP Sei Agul di BWP Medan Barat, SBWP Helvetia Timur, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Kambing C II di BWP Medan Helvetia, SBWP Sei Putih Barat dan SBWP Sei Sikambang D di BWP Medan Petisah, SBWP Simpang Tanjung, SBWP Sei Sikambang dan SBWP Babura Sunggal Kwala Batuan di BWP Medan Sunggal;
  - h. Sungai Badera di SBWP Terjun dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Helvetia, SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal; dan
  - i. Sungai Emas di SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayon Darat 1 dan SBWP Pulo Brayon Darat 2 di BWP Medan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir dan SBWP Sidorejo di BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Rejo, SBWP Sidorame Timur, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Pandau Hilir dan SBWP Pahlawan di BWP Medan Perjuangan, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Sukaramai 2 dan SBWP Tegal Sari 1 di BWP Medan Area, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3 dan SBWP Binjai di BWP Medan Denai, SBWP Sudirejo 1 dan

SBWP Sudirejo 2 di BWP Medan Kota dan SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 dan SBWP Harjosari 1 di BWP Medan Amplas.

- (6) Pembinaan dan pengembangan subdrain di pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pembinaan saluran subdrain ke saluran *Medan Metropolitan Urban Development Project* (MMUDP) yang ada di bagian timur di BWP Medan Kota, BWP Medan Area, BWP Medan Barat, dan BWP Medan Timur; dan
  - b. pengembangan saluran subdrain baru di bagian barat kota meliputi BWP mulai dari BWP Medan Selayang, BWP Medan Sunggal, BWP Medan Baru, BWP Medan Petisah, dan BWP Medan Helvetia.
- (7) Pembangunan tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan di:
- a. Sungai Belawan di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan I, SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan dan SBWP Tanjung Gusta, SBWP Lalang, SBWP Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Helvetia, SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah di BWP Medan Tuntungan; dan
  - b. Sungai Deli di seluruh SBWP di BWP Medan Belawan, BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, dan BWP Medan Johor.
- (8) Pembangunan pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di ditetapkan di:
- a. Sungai Badera yang berada di SBWP Terjun dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Helvetia, SBWP Tanjung Gusta, SBWP Cinta Damai, SBWP Dwikora dan SBWP Sei Sikambang C II di BWP Medan Helvetia dan SBWP Lalang, SBWP Sei Sikambang, dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal;
  - b. Sungai Belawan yang berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan 1 dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Tanjung Gusta di BWP Medan Helvetia, SBWP Lalang dan SBWP Sunggal di BWP Medan Sunggal, SBWP Asam Kumbang di BWP Medan Selayang dan SBWP Tanjung Selamat, SBWP Namo Gajah, dan SBWP Baru Baru Ladang Bambu di BWP Tuntungan;
  - c. Sungai Deli yang berada di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan Bahari dan SBWP Belawan Sicanang di BWP Medan Belawan, SBWP Nelayan Indah, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Labuhan Deli, SBWP Rengas Pulau dan SBWP Tanah Enam Ratus di BWP Medan Marelan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar dan SBWP Tanjung Mulia di BWP Medan Deli, SBWP Pulo Brayan Kota, SBWP Karang Berombak, SBWP Glugur Kota, SBWP Sei Agul, SBWP Silalas, SBWP Kesawan di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Hamdan, SBWP Aur, SBWP Jati,

- SBWP Suka Raja, SBWP Sei Mati, SBWP Kampung Baru di BWP Medan Maimun, SBWP Suka Damai di BWP Medan Polonia dan SBWP Pangkalan Masyhur, SBWP Titi Kuning, SBWP Gedung Johor, dan SBWP Kedai Durian di BWP Medan Johor;
- d. Sungai Babura yang berada di SBWP Silalas di BWP Medan Barat, SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah, SBWP Pekan Hulu, SBWP Darat dan SBWP Padang Bulan di BWP Medan Baru, SBWP Madras Hulu, SBWP Angrung, SBWP Polonia, SBWP Suka Damai dan SBWP Sari Rejo di BWP Medan Polonia, SBWP Beringin di BWP Medan Selayang, SBWP Kwala Bekala, SBWP Pangkalan Masyhur dan SBWP Gedung Johor di BWP Medan Johor, dan SBWP Simalingkar B di BWP Medan Tuntungan;

Bagian Keenam  
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 53

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e menggunakan sistem gravitasi dan/atau sistem pompa, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
- a. Sungai Emas di SBWP Pulo Brayan Bengkel Baru, SBWP Pulo Brayan Darat 1 dan SBWP Pulo Brayan Darat 2 di BWP Medan Timur, SBWP Indra Kasih, SBWP Sidorejo Hilir dan SBWP Sidorejo di BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Rejo, SBWP Sidorame Timur, SBWP Sei Kera Hilir 2, SBWP Sei Kera Hulu, SBWP Pandau Hilir dan SBWP Pahlawan di BWP Medan Perjuangan, SBWP Pandau Hulu 2, SBWP Suka Ramai 2 dan SBWP Tegal Sari 1 di BWP Medan Area, SBWP Tegal Sari Mandala 1, SBWP Tegal Sari Mandala 3 dan SBWP Binjai di BWP Medan Denai, SBWP Sudirejo 1 dan SBWP Sudirejo 2 di BWP Medan Kota dan SBWP Sitirejo 2, SBWP Sitirejo 3 dan SBWP Harjosari 1 di BWP Medan Amplas; dan
  - b. saluran yang telah ditetapkan dalam Masterplan Saluran Drainase Daerah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Masterplan Saluran Drainase Daerah di seluruh SBWP di masing-masing BWP.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di saluran yang telah ditetapkan dalam Masterplan Saluran Drainase Daerah di seluruh SBWP di masing-masing BWP.

- (5) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 54

Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan air limbah domestik; dan
- b. pengembangan jaringan air limbah industri.

Paragraf 1  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Domestik

Pasal 55

- (1) Pengembangan jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas:
  - a. pengembangan jaringan air limbah terpusat; dan/atau
  - b. pengembangan jaringan air limbah setempat.
- (2) Pengembangan jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan sistem jaringan saluran air limbah perpipaan (primer, sekunder, dan tersier) dengan lokasi pengelolaan limbah terpusat di lokasi IPAL Cemara di Kabupaten Deli Serdang dan Rencana lokasi IPAL Tanjung Gusta seluas ± 5,63 (kurang lebih lima koma enam puluh tiga) hektar di SBWP Tanjung Gusta BWP Medan Helvetia.
- (3) Rencana lokasi IPAL Tanjung Gusta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan jaringan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat atau non perpipaan yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat serta dilengkapi dengan IPLT.

Paragraf 2  
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah Industri

Pasal 56

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
  - a. jaringan air limbah terpusat; dan/atau
  - b. jaringan air limbah setempat.

- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem perpipaan dengan pengolahan air limbah dilakukan di IPAL yang terdapat di kawasan industri.
- (3) Rencana pengembangan jaringan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara individual oleh industri itu sendiri dalam IPAL yang dibangun sesuai ketentuan yang berlaku dari Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedelapan  
Rencana Sistem Pengelolaan Sampah

Pasal 57

- (1) Rencana sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dilakukan dengan sistem 3R, terdiri atas:
  - a. TPS;
  - b. Bank sampah;
  - c. TPA mandiri;
  - d. TPA; dan
  - e. TPST.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di masing-masing SBWP di seluruh BWP Daerah.
- (3) Bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan di setiap lingkungan atau kawasan seluas 500-1.000 (lima ratus sampai seribu) meter bujur sangkar.
- (4) TPA Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di setiap kawasan perumahan kepadatan, sedang, dan rendah dengan teknologi yang telah ditentukan rencana sistem pengelolaan sampah 3R di Daerah.
- (5) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di TPA Terjun SBWP Terjun BWP Medan Marelan seluas ± 13,44 (kurang lebih tiga belas koma empat puluh empat) hektar dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*.
- (6) Rencana sebaran sistem pengeolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 58

- (1) Rencana jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. penetapan jalur evakuasi bencana atau *escape way*; dan
  - b. pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran.
- (2) Penetapan jalur evakuasi bencana atau *escape way* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalan K.L. Yos Sudarso di SBWP Belawan 1, SBWP Belawan 2, SBWP Belawan Bahari, SBWP Belawan Bahagia, dan SBWP Pekan Labuhan di BWP Medan Belawan, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Titi Papan, SBWP Kota Bangun, SBWP Mabar, SBWP Tanjung Mulia Hilir dan SBWP Tanjung Mulia di BWP Medan Deli dan SBWP Pulo Brayon Kota dan SBWP Glugur Kota di BWP Medan Barat dan Jalan Tol di SBWP Bagan Deli, SBWP Belawan 2 dan SBWP Belawan Bahari di BWP Medan Belawan, SBWP Pekan Labuhan, SBWP Nelayan Indah, SBWP Sei Mati, SBWP Martubung dan SBWP Besar di BWP Medan Labuhan, SBWP Titi Papan, SBWP Mabar, SBWP Mabar Hilir dan SBWP Tanjung Mulia Hilir di BWP Medan Deli, SBWP Bandar Selamat, SBWP Tembung dan SBWP Bantan di BWP Medan Tembung, SBWP Tegal Sari Mandala 2, SBWP Tegal Sari Mandala 3, SBWP Denai dan SBWP Tenggara di BWP Medan Denai dan SBWP Timbang Deli dan SBWP Bangun Mulia di BWP Medan Amplas;
  - b. jalan-jalan di sekitar Lapangan Merdeka meliputi Jalan Bukit Barisan, Jalan Stasiun, Jalan Pulau Pinang dan Jalan Balai Kota di SBWP Kesawan di BWP Medan Barat;
  - c. jalan-jalan di sekitar Lapangan Benteng meliputi Jalan Pengadilan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jalan Tuanku Imam Bonjol dan Jalan Kejaksaan di SBWP Petisah Tengah di BWP Medan Petisah;
  - d. jalan-jalan di sekitar Stadion Teladan meliputi Jalan Stadion di SBWP Teladan Barat di BWP Medan Kota;
  - e. jalan-jalan di sekitar Lapangan Sejati meliputi Jalan Karyawan, Jalan A.H. Nasution dan Jalan Pembangunan dan Jalan Karya Jaya di SBWP Pangkalan Masyhur di BWP Medan Johor;
  - f. jalan-jalan di sekitar Lapangan Gajah Mada Krakatau meliputi Jalan Bilal dan Jalan Krakatau di Pulo Brayon Darat 1 di BWP Medan Timur; dan
  - g. jalan-jalan di sekitar Lapangan Bola Kwala Bekala meliputi Jalan Pintu Air 4 di SBWP Kwala Bekala di BWP Medan Johor.
- (3) Pengembangan Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. hidran berada di masing-masing SBWP di seluruh BWP Daerah;
  - b. UPT di beberapa wilayah yang berfungsi sebagai sektor pemadam kebakaran, meliputi:
    1. UPT Wilayah I Inti Kota di Jalan Candi Borobudur di SBWP Petisah Tengah BWP Medan Petisah;

2. UPT Wilayah II Selatan di Jalan Pertahanan Terminal Terpadu Amplas di SBWP Timbang Deli BWP Medan Amplas;
  3. UPT Wilayah III Utara di Jalan Pulau Natuna Kawasan Industri Medan SBWP Mabar BWP Medan Deli;
  4. UPT Wilayah IV Belawan di Jalan Cimanuk Komplek Kantor Camat SBWP Belawan I BWP Medan Belawan;
  5. UPT Pasar Induk Tuntungan di SBWP Sidomulyo BWP Medan Tuntungan; dan
  6. UPT Pasar Sayur Marelan di SBWP Paya Pasir BWP Medan Marelan;
- c. pos kebakaran, meliputi:
1. BWP Medan Tuntungan di SBWP Mangga dan SBWP Tanjung Selamat SBWP Sidomulyo;
  2. BWP Medan Johor di SBWP Pangkalan Masyur dan SBWP Titi Kuning;
  3. BWP Medan Amplas di SBWP Timbang Deli, SBWP Harjosari 1 dan SBWP Harjosari 2;
  4. BWP Medan Denai di SBWP Tegal Sari Mandala 3 dan SBWP Menteng;
  5. BWP Medan Area di SBWP Suka Ramai 2, SBWP Tegal Sari 3, SBWP Kota Matsum 1, dan SBWP Sei Rengas Permata;
  6. BWP Medan Kota di SBWP Teladan Barat, SBWP Sudirejo 2, SBWP Pusat Pasar, dan SBWP Mesjid;
  7. BWP Medan Maimun di SBWP Sei Mati dan SBWP Hamdan;
  8. BWP Medan Polonia di SBWP Suka Damai dan SBWP Madras Hulu;
  9. BWP Medan Baru di SBWP Petisah Hulu dan SBWP Padang Bulan;
  10. BWP Medan Selayang di SBWP Padang Bulan Selayang 1 dan SBWP Sempakata;
  11. BWP Medan Sunggal di SBWP Lalang dan SBWP Tanjung Rejo;
  12. BWP Medan Helvetia di SBWP Helvetia Tengah, SBWP Cinta Damai dan SBWP Dwikora;
  13. BWP Medan Petisah di SBWP Petisah Tengah, SBWP Sei Putih Tengah, dan SBWP Sei Putih Timur;
  14. BWP Medan Barat di SBWP Kesawan dan SBWP Pulo Brayon Kota;
  15. BWP Medan Timur di SBWP Pulo Brayon Bengkel, SBWP Glugur Darat 1, SBWP Durian, dan SBWP Perintis;
  16. BWP Medan Perjuangan di SBWP Pandau Hilir, SBWP Sidorame Timur, dan SBWP Tegal Rejo;
  17. BWP Medan Tembung di SBWP Sidorejo Hilir, SBWP Bantan, dan SBWP Tembung;
  18. BWP Medan Deli di SBWP Mabar Hilir, SBWP Mabar, dan SBWP Titi Papan;
  19. BWP Medan Labuhan di SBWP Pekan Labuhan dan SBWP Besar;
  20. BWP Medan Marelan di SBWP Tanah Enam Ratus dan SBWP Paya Pasir; dan

21. BWP Medan Belawan di SBWP Belawan Bahagia dan SBWP Belawan I.

BAB VI  
PENETAPAN SBWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 59

- (1) SBWP yang diprioritaskan penanganannya, terdiri atas:
- a. SBWP prioritas pusat kota;
  - b. SBWP prioritas pusat kota dan TOD Polonia;
  - c. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Area;
  - d. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Belawan;
  - e. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Helvetia;
  - f. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Labuhan;
  - g. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Marelan;
  - h. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Perjuangan;
  - i. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Selayang;
  - j. SBWP prioritas sub pelayanan kota Medan Timur;
  - k. SBWP prioritas strategis daya dukung lingkungan Belawan Bahari;
  - l. SBWP prioritas strategis daya dukung lingkungan Belawan Sicanang;
  - m. SBWP prioritas strategis daya dukung lingkungan Waduk Buatan; dan
  - n. SBWP prioritas strategis sosial budaya Medan Polonia.
- (2) SBWP Prioritas Pusat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. BWP Medan Barat seluas ± 189,02 (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma nol dua) hektar berada di SBWP Kesawan blok 14-04-01 dan blok 14-04-02, SBWP Silalas blok 14-03-01;
  - b. BWP Medan Baru seluas ± 67,95 (kurang lebih enam puluh tujuh koma sembilan puluh lima) hektar berada di SBWP Petisah Hulu blok 09-02-01;
  - c. BWP Medan Kota seluas ± 70,2 (kurang lebih tujuh puluh koma dua) hektar berada di SBWP Pasar Baru blok 06-03-01 dan SBWP Pusat Pasar Blok 06-02-01;
  - d. BWP Medan Maimun seluas ± 87,52 (kurang lebih delapan puluh tujuh koma lima puluh dua) hektar berada di SBWP Aur blok 07-01-01 dan SBWP Hamdan blok 07-02-01;
  - e. BWP Medan Perjuangan seluas ± 27,51 (kurang lebih dua puluh tujuh koma lima puluh satu) hektar berada di SBWP Pandau Hilir blok 16-08-01;
  - f. BWP Medan Petisah seluas ± 203,42 (kurang lebih dua ratus tiga koma empat puluh dua) hektar berada di SBWP Petisah Tengah blok 13-06-01 dan blok 13-06-02, SBWP Sekip blok 13-05-01 dan blok 13-05-02;
  - g. BWP Medan Polonia seluas ± 78,53 (kurang lebih tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga) hektar berada di SBWP Madras Hulu blok 08-01-01 dan blok 08-01-02; dan



- h. BWP Medan Timur seluas  $\pm 194,64$  (kurang lebih seratus sembilan puluh empat koma enam puluh empat) hektar berada di SBWP Gaharu blok 15-07-01, SBWP Gang Buntu blok 15-09-01, SBWP Perintis blok 15-11-01 dan blok 15-11-02, SBWP Sidodadi blok 15-08-01.
- (3) SBWP Prioritas Pusat Kota dan TOD Polonia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BWP Medan Johor seluas  $\pm 151,35$  (kurang lebih seratus lima puluh satu koma tiga puluh lima) hektar berada di SBWP Pangkalan Mashyur blok 02-02-02; dan
  - b. BWP Medan Polonia seluas  $\pm 564,86$  (kurang lebih seratus delapan puluh sembilan koma nol dua) hektar berada di SBWP Polonia blok 08-03-02, SBWP Sari Rejo blok 08-05-01 dan Blok 08-05-02, dan SBWP Suka Damai blok 08-04-02, blok 08-04-03, dan blok 08-04-04.
- (4) SBWP Prioritas SPK Medan Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi BWP Medan Amplas seluas  $\pm 371,65$  (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh satu koma enam puluh lima) hektar berada di SBWP Harjosari 1 blok 03-03-02, SBWP Harjosari 2 blok 03-04-02, dan SBWP Timbang Deli blok 03-06-01.
- (5) SBWP Prioritas SPK Medan Belawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi BWP Medan Belawan seluas  $\pm 921,93$  (kurang lebih sembilan ratus dua puluh satu koma sembilan puluh tiga) hektar berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-01 dan blok 21-03-02, SBWP Belawan I blok 21-01-01 dan blok 21-01-02, dan SBWP Belawan II blok 21-02-01 dan blok 21-02-02.
- (6) SBWP Prioritas SPK Medan Helvetia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. BWP Medan Helvetia seluas  $\pm 384,19$  (kurang lebih tiga ratus delapan puluh empat koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Cinta Damai blok 12-02-02, SBWP Dwikora blok 12-06-01, SBWP Helvetia blok 12-03-02, dan SBWP Tanjung Gusta blok 12-01-04 dan blok 12-01-05; dan
  - b. BWP Medan Sunggal seluas  $\pm 212,28$  (kurang lebih dua ratus dua belas koma dua puluh delapan) hektar berada di SBWP Lalang blok 11-01-02, blok 11-01-03, dan Blok 11-01-04.
- (7) SBWP Prioritas SPK Medan Labuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BWP Medan Labuhan seluas  $\pm 1.128,08$  (kurang lebih seribu seratus dua puluh delapan koma nol delapan) hektar berada di SBWP Nelayan Indah blok 19-06-01 dan blok 19-06-03, SBWP Pekan Labuhan blok 19-01-01 dan blok 19-01-02, dan SBWP Sei Mati blok 19-02-02.
- (8) SBWP Prioritas SPK Medan Marelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi BWP Medan Marelan seluas  $\pm 1.110,71$  (kurang lebih seribu seratus sepuluh koma tujuh puluh satu)

hektar berada di SBWP Labuhan Deli blok 20-04-01 dan blok 20-04-02, SBWP Paya Pasir blok 20-05-02, dan SBWP Rengas Pulau blok 20-03-01 dan blok 20-03-02.

- (9) SBWP Prioritas SPK Medan Perjuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. BWP Medan Perjuangan seluas  $\pm 87,68$  (kurang lebih delapan puluh tujuh koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Pahlawan blok 16-09-01 dan SBWP Sei Kera Hilir I blok 16-05-01; dan
  - b. BWP Medan Tembung seluas  $\pm 140,04$  (kurang lebih seratus empat puluh koma nol empat) hektar berada di SBWP Bantan Timur blok 17-04-01 dan SBWP Sidorejo blok 17-03-2.
- (10) SBWP Prioritas SPK Medan Selayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. BWP Medan Selayang seluas  $\pm 180,06$  (seratus delapan puluh koma nol enam) hektar berada di SBWP Sempakata blok 10-06-01 dan SBWP Tanjung Sari blok 10-02-05; dan
  - b. BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 401$  (kurang lebih empat ratus satu) hektar berada di SBWP Kemenangan Tani blok 01-03-02, SBWP Lau Cih blok 01-07-2, dan SBWP Simpang Selayang blok 01-02-03 dan blok 01-02-05.
- (11) SBWP Prioritas SPK Medan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
- a. BWP Medan Barat seluas  $\pm 97,88$  (kurang lebih sembilan puluh tujuh koma delapan puluh delapan) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Kota blok 14-01-01;
  - b. BWP Medan Deli seluas  $\pm 112,68$  (kurang lebih seratus dua belas koma enam puluh delapan) hektar berada di SBWP Tanjung Mulia blok 18-04-02; dan
  - c. BWP Medan Timur seluas  $\pm 175,7$  (kurang lebih seratus tujuh puluh lima koma tujuh) hektar berada di SBWP Pulo Brayon Bengkel Baru blok 15-10-01, SBWP Pulo Brayon Bengkel blok 15-01-01, dan SBWP Pulo Brayon Darat 2 blok 15-03-01.
- (12) SBWP Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Belawan Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi BWP Medan Belawan seluas  $\pm 230,65$  (kurang lebih dua ratus tiga puluh koma enam puluh lima) hektar berada di SBWP Bagan Deli blok 21-03-03 dan SBWP Belawan Bahari blok 21-04-02.
- (13) SBWP Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Belawan Sicanang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi BWP Medan Belawan seluas  $\pm 998,43$  (kurang lebih sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh tiga) hektar berada di SBWP Belawan Sicanang blok 21-06-02 dan blok 21-06-03.
- (14) SBWP Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Waduk Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi

BWP Medan Labuhan seluas ± 559,77 (kurang lebih lima ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) hektar berada di SBWP Sei Mati blok 19-02-03.

- (15) SBWP Prioritas Strategis Sosial Budaya Polonia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, meliputi:
- a. BWP Medan Maimun seluas ± 53,48 (kurang lebih lima puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar berada di SBWP Jati blok 07-03-01; dan
  - b. BWP Medan Polonia seluas ± 108,26 (kurang lebih seratus delapan koma dua puluh enam) hektar berada di SBWP Anggrung blok 08-02-01 dan SBWP Suka Damai blok 08-04-01.
- (16) SBWP yang diprioritaskan penanganannya dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Fungsi, Dasar Penyusunan, Dan Kriteria Ketentuan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 60

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang;
  - b. lokasi;
  - c. besaran;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. pelaksana pemanfaatan ruang; dan
  - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

#### Pasal 61

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan kawasan yang diprioritaskan penanganannya.

## Pasal 62

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b berada di masing-masing BWP.

## Pasal 63

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

## Pasal 64

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan; dan
- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 65

Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah daerah; dan
- d. masyarakat.

## Pasal 66

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:
  - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2016–2020, diprioritaskan pada perwujudan fungsi dan pengembangan masing-masing BWP didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana skala regional dan kota;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2021–2025, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan masing-masing BWP melalui pengembangan fungsi masing-masing SBWP;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2026–2030, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan fungsi BWP dan SBWP didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana skala regional, kota, dan lingkungan; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2031–2035, diprioritaskan pada pemantapan pola ruang dan peraturan zonasi melalui kegiatan pengendalian berupa monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya penindakan.

- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR.
- (3) Program dalam ketentuan pemanfaatan ruang dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 67

- (1) Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  - b. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - c. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi wajib, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
  - e. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Ketentuan tambahan, ketentuan khusus, dan standar teknis yang merupakan materi pilihan Peraturan Zonasi diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.
- (4) Matriks zonasi untuk masing-masing kegiatan di masing-masing zona dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesatu Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;

- c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
  - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diizinkan secara langsung terkecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu diizinkan secara terbatas berdasarkan jarak, jenis, luas, KDB, KLB, dan KLH dengan ketentuan maksimal hanya 20 (dua puluh) persen dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu diizinkan dengan syarat memenuhi ketentuan dan peraturan terkait antara lain dokumen lingkungan hidup, rekomendasi instansi berwenang, izin warga, dan ketentuan lain yang disyaratkan dalam kategori T.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tidak diizinkan terkecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kegiatan-kegiatan yang di atur dikelompokkan dalam masing-masing klasifikasi kegiatan, meliputi:
- a. mangrove atau suaka alam terdiri atas kegiatan ekosistem mangrove.
  - b. RTH yang terdiri atas kegiatan:
    - 1. kawasan wisata;
    - 2. hutan kota;
    - 3. taman kota;
    - 4. taman kelurahan;
    - 5. taman pemakaman umum;
    - 6. jalur hijau jalan; dan
    - 7. kebun binatang.
  - c. pertanian terdiri atas kegiatan:
    - 1. pertanian;
    - 2. perikanan; dan
    - 3. peternakan yang terdiri atas peternakan hewan berkaki 2 atau unggas; peternakan hewan berkaki 4; dan penangkaran hewan.
  - d. RTNH yang terdiri atas alun-alun, pelataran parkir, polder atau sumur resapan dan kanal.
  - e. fasilitas umum dan sosial, terdiri atas:
    - 1. fasilitas olahraga meliputi playgorund, stadion, lapangan olahraga bertipologi keras, kolam renang, gedung olahraga, dan sanggar senam atau gym atau fitness;
    - 2. fasilitas rekreasi meliputi taman budaya, museum, waterboom atau waterpark, dan outbond;

3. fasilitas ibadah meliputi mushola, masjid, gereja, vihara/klenteng, dan kuil;
  4. fasilitas pendidikan meliputi PAUD, TK/TPA, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, Perguruan Tinggi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dan Sekolah Terpadu;
  5. fasilitas kesehatan meliputi puskesmas atau puskesmas pembantu, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus; dan
  6. fasilitas transportasi meliputi terminal penumpang atau barang, stasiun, pelabuhan, helipad, dan dermaga.
- f. perumahan terdiri atas rumah tunggal, rumah kopel, rumah deret, rumah dinas, rumah susun pemerintah, rumah kos, panti sosial, rumah asrama atau mess dalam bentuk bangunan tunggal, dan apartemen;
- g. pemerintahan terdiri atas kantor kelurahan, kantor kecamatan, kantor pemerintahan kota, kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintahan pusat, kantor konsulat, kantor polsek, kantor koramil, kantor Tentara Nasional Indonesia skala kota atau provinsi, kantor militer, perpusatakaan, dan pos jaga;
- h. perdagangan, terdiri atas:
1. skala pelayanan kota dan regional meliputi warung atau kios atau pedagang kaki lima permanen, pedagang kaki lima sementara, toko atau pertokoan, swalayan atau mini market atau supermarket, department store, pasar tradisional, rumah makan atau restoran atau café dan SPBU atau SPBE dan sejenisnya; dan
  2. skala pelayanan nasional dan internasional meliputi mall atau plaza atau pusat perbelanjaan atau hypermarket atau perkulakan, perdagangan khusus atau pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan, dan showroom.
- i. jasa komersil, terdiri atas:
1. bank atau jasa keuangan terdiri atas asuransi dan jasa non bank lainnya, kantor kas atau Bank Perkreditan Rakyat atau koperasi simpan pinjam, kantor cabang atau kantor cabang pembantu, dan kantor pusat atau kantor cabang utama;
  2. jasa transportasi terdiri atas biro perjalanan, pool kendaraan, jasa pengiriman dan pengangkutan barang, dan jasa pencucian kendaraan;
  3. jasa pendidikan atau bimbingan belajar atau kursus;
  4. jasa komunikasi terdiri atas warnet, kantor pelayanan telekomunikasi, tower atau menara telekomunikasi bersama, stasiun radio, dan stasiun televisi;
  5. jasa kecantikan;
  6. jasa kesehatan terdiri atas praktek dokter, klinik atau praktek bersama, dan laboratorium;
  7. jasa hiburan terdiri atas karaoke, bioskop, gedung pertunjukan, dan pub atau diskotik;
  8. kantor swasta;
  9. jasa percetakan;

10. gedung pertemuan atau auditorium atau jambur;
  11. bengkel;
  12. gedung parkir;
  13. wisma penginapan atau hotel atau losmen; dan
  14. hotel;
  - j. kegiatan khusus terdiri atas gudang senjata dan instalasi militer lainnya, kegiatan pelabuhan, kegiatan bandar udara, pembangkit listrik, daur ulang sampah, rumah pompa dan pengolahan limbah;
  - k. kegiatan campuran terdiri atas super blok dan stasiun terpadu;
  - l. kegiatan industri terdiri atas industri besar atau manufaktur, industri kreatif, industri mikro atau kecil atau ringan atau non polutan, industri rumah menengah atau tangga, industri hilir, gudang atau pergudangan, pengumpulan barang bekas dan pengumpulan oli bekas dan sejenisnya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

### Pasal 69

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum; dan
  - d. ketinggian bangunan maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan KLB maksimum dan ketinggian bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan atau ketentuan lain yang berlaku sampai dengan dilaksanakannya relokasi bandara dan landasan udara militer di Polonia.
- (4) Ketentuan ketinggian maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ketentuan umum yang dapat dilakukan pengecualian sepanjang tetap memenuhi ketentuan KDB dan KLB serta dapat menjaga keselarasan estetika dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan khusus dalam materi pilihan peraturan zonasi.



Bagian Ketiga  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 70

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. garis sempadan minimum;
  - b. jarak bebas antar bangunan minimum; dan
  - c. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

Pasal 71

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf d terdiri atas prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, dan perlengkapan jalan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk menjaga fungsi zona lindung diberlakukan ketentuan pembatasan prasarana dan sarana minimal hanya pada bangunan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan saja terutama dalam penyediaan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih, dan jaringan jalan.

Bagian Kelima  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 72

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf e terdiri atas ketentuan variansi pemanfaatan ruang, ketentuan pemberian intensif dan disinsentif, ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
  - a. *minor variance* atau izin untuk bebas dari aturan standar demi menghilangkan kesulitan akibat kondisi fisik lahan;
  - b. *non conforming dimension* yaitu kelonggaran berupa pengurangan ukuran dari yang ditetapkan seperti perubahan

- koefisien dasar bangunan atau ketinggian bangunan maksimal;
- c. *non conforming use* adalah izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan.
  - d. bangunan/struktur yang telah ada waktu peraturan zonasi ditetapkan dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi;
  - e. *interim development* yang berupa izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara tahapan dari pembangunan secara keseluruhan; dan
  - f. *interim temporaru use* atau izin penggunaan lahan sementara yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan aturan untuk mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan sejalan dengan rencana tata ruang sehingga dapat pula mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.
  - (4) Ketentuan disensitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan aturan-aturan untuk menghambat atau membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau pembangunan yang menimbulkan dampak cukup besar untuk masyarakat di sekitarnya.
  - (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:
    - a. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan fungsi bangunan atau kegiatan serta massa bangunan yang ada sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka izin tersebut tetap berlaku; dan
    - b. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan tetapi massa bangunan yang ada tidak sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan dalam hal jumlah unit serta pelanggaran garis sempadan muka bangunan, maka izin tersebut tidak berlaku lagi.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata cara dan batasan penerapan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX PERIZINAN

### Pasal 73

- (1) Perizinan merupakan salah satu alat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (3) Dalam pemanfaatan ruang setiap orang dan/atau badan wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (4) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu zona berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (5) Izin pemanfaatan ruang merupakan izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 74

- (1) Izin pemanfaatan ruang, terdiri atas:
  - a. izin/rekomendasi prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan;
  - e. izin lingkungan;
  - f. izin gangguan;
  - g. izin usaha;
  - h. izin layak huni; dan
  - i. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin/rekomendasi prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) diperoleh dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon

pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.

- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, mega struktur) atau rancangan arsitektur yang diberikan berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (7) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup.
- (8) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan izin kegiatan usaha kepada orang atau orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- (9) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha.
- (10) Izin layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan izin yang diberikan pada suatu bangunan rumah susun sebagai dasar pelaksanaan pertelaan atau penerbitan sertifikat satuan atas rumah susun.
- (11) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam  
Arahan Sanksi

Pasal 75

- (1) Pengenaan sanksi merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
  - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/rekomendasi prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang;

Pasal 76

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tanpa dan/atau melanggar izin pemanfaatan ruang dari walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tanpa dan/atau melanggar izin pemanfaatan ruang dari walikota.
- (3) Setiap pejabat yang berwenang dilarang melaksanakan pemberian izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;

- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. penolakan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

#### Pasal 78

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
  - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
  - c. batas waktu maksimum yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
  - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
  - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

#### Pasal 79

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
  - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

- b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  - c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

#### Pasal 80

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - 2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
  - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
  - e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
  - f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
  - g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

#### Pasal 81

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan



4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

#### Pasal 82

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan

- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

#### Pasal 83

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f diberlakukan pada permohonan izin pemanfaatan ruang yang baru pada lokasi yang pernah diterbitkan izin pemanfaatan ruang tetapi izin tersebut dilanggar dan dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi terhadap kesesuaian izin yang telah terbit pada lokasi tersebut dengan kondisi yang ada di lapangan, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru kembali.

#### Pasal 84

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
  1. dasar pengenaan sanksi;
  2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
  3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

## Pasal 85

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam 77 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
  3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

## Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

## Pasal 87

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Peran Masyarakat

Pasal 88

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
  - a. proses perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (3) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 89

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. masukan, meliputi:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan kota;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
    4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
    5. penetapan rencana tata ruang.
  - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
  - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

- (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

#### Paragraf 2

#### Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 90

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

#### Paragraf 3

#### Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 91

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi

- standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang.

#### Pasal 92

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### Bagian Kedua Kelembagaan

#### Pasal 93

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait dalam Keputusan Walikota.
- (3) BKPRD terdiri atas unsur SKPD di jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya.
- (4) Tim Pertimbangan Teknis Terkait terdiri atas unsur pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.
- (5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XIII PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

#### Pasal 94

- (1) Peninjauan kembali RDTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Peninjauan kembali RDTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 95

Ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 96

- (1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan berdasarkan Rencana Sub-Sub Wilayah beserta ketentuan dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
- a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah paling lambat 3 tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;
  - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan;
  - d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - e. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan/atau
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 11 Seri C Tahun 2002) dan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 24 Juli 2015

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2015 NOMOR 2



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG  
DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan:

- a. kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan
- b. memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan dalam pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 12), maka disusunlah Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 sebagai satu kesatuan yang merupakan tindak lanjut dan perangkat operasional dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tersebut.

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 bahwa keseluruhan wilayah administratif Daerah merupakan kawasan perkotaan dan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Atas hal tersebut, maka RDTR disusun dan ditetapkan untuk keseluruhan wilayah administratif dalam satu peraturan daerah.

RDTR disusun dengan muatan materinya yang lengkap, termasuk peraturan zonasi, sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

RDTR yang disusun lengkap dengan peraturan zonasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Alat operasional pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi dari RDTR dan Peraturan Zonasi, terdiri atas:

- a. RDTR berfungsi sebagai:
  1. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah daerah berdasarkan RTRW;
  2. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
  3. acuan dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
  4. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
  5. acuan dalam penyusunan RTBL.
- b. Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:
  1. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
  2. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang bawah tanah;
  3. acuan pemberian insentif dan disinsentif;
  4. acuan dalam pengenaan sanksi administratif dan pidana; dan
  5. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

### Pasal 3

Alat pengendalian perizinan sebagai manfaat dari RDTR dan Peraturan Zonasi adalah untuk:

- a. RDTR bermanfaat untuk:
  1. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
  2. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pemanfaatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.

3. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang daerah secara keseluruhan; dan
  4. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat BWP atau SBWP.
- b. Peraturan Zonasi bermanfaat untuk:
1. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;
  2. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
  3. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Luasan wilayah administratif daerah seluas 29.204,18 (dua puluh sembilan ribu dua ratus empat koma delapan belas) hektar diperoleh berdasarkan hasil digitasi dan perhitungan peta sistem informasi geografis yang batas-batas wilayahnya diperoleh berdasarkan jaring aspirasi masyarakat di setiap kecamatan dan foto udara tahun 2011.

Ayat (2)

Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi ini merupakan satu kesatuan wilayah perencanaan yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) BWP sehingga pembahasan dan peta meliputi seluruh areal wilayah kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 8

## Ayat (1)

Tujuan Penataan BWP adalah nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arah pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam RTRW dan merupakan alasan disusunnya RDTR. Tujuan Penataan BWP memiliki fungsi tertentu, yang didasarkan pada aspek tertentu, serta memiliki faktor pertimbangan tertentu

Fungsi penetapan Tujuan Penataan BWP adalah:

- a. sebagai acuan untuk penyusunan rencana pola ruang, penyusunan rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, penyusunan peraturan zonasi; dan
- b. menjaga konsistensi dan keserasian pengembangan kawasan perkotaan dengan RTRW.

Dasar penetapan Tujuan Penataan BWP adalah:

- a. arahan pencapaian sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW;
- b. isu strategis BWP, yang antara lain dapat berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan; dan
- c. karakteristik BWP.

Faktor pertimbangan dalam penetapan Tujuan Penataan BWP adalah:

- a. keseimbangan dan keserasian antar bagian dari wilayah daerah;
- b. fungsi dan peran BWP;
- c. potensi investasi;
- d. kondisi sosial dan lingkungan BWP;
- e. peran masyarakat dalam pembangunan; dan
- f. prinsip-prinsip yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

Cukup jelas

## Ayat (8)

Cukup jelas

## Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas  
Ayat (11)  
Cukup jelas  
Ayat (12)  
Cukup jelas  
Ayat (13)  
Cukup jelas  
Ayat (14)  
Cukup jelas  
Ayat (15)  
Cukup jelas  
Ayat (16)  
Cukup jelas  
Ayat (17)  
Cukup jelas  
Ayat (18)  
Cukup jelas  
Ayat (19)  
Cukup jelas  
Ayat (21)  
Cukup jelas  
Ayat (22)  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Sempadan sungai adalah sisi kiri dan kanan di sepanjang sungai yang terdiri atas:

- a. sempadan sungai besar;
- b. sempadan sungai sedang;
- c. sempadan sungai kecil; dan
- d. sempadan kanal.

Sungai besar terdiri atas Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Belawan, Sungai Percut, Sungai Denai.

Sungai sedang terdiri atas Sungai Sikambing, Sungai Selayang, Sungai Putih dan Sungai Baderah.

Sungai kecil terdiri atas Sungai Batuan, Sungai Sulang Saling, Parit Emas, Parit Martubung dan sungai kecil lainnya.

Sempadan kanal di kanal yang menghubungkan Sungai Deli dan Sungai Percut pada BWP Medan Johor dan BWP Medan Amplas, serta rencana kanal yang menghubungkan Sungai Sikambing dengan Sungai Belawan pada BWP Medan Helvetia.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Ayat (9)  
Cukup jelas

Ayat (10)  
Cukup jelas

Ayat (11)  
Cukup jelas

### Pasal 13

Ayat (1)  
Zona RTH terdiri atas RTH privat dan RTH publik. RTH publik terdiri atas total luas zona hutan lindung mangrove, zona perlindungan setempat dan zona ruang terbuka hijau ditambahkan 30% (tiga puluh persen) dari total luasan prasarana yaitu sungai dan jalan. Penetapan 30% (tiga puluh persen) dari total luasan prasarana yaitu sungai dan jalan berasal dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c

RTH Tempat Pemakaman Umum (TPU) berfungsi sebagai tempat penguburan jenazah dan juga berfungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.

Sedangkan rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga. Sehingga taman rekreasi merupakan suatu tempat/areal yang dapat menampung kebutuhan dalam berekreasi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Pencapaian RTH Privat minimal 10% dari total luas kota dilakukan melalui pemberlakuan kewajiban penyediaan RTH Privat adalah RTH Pekarangan minimal 15% dari luas persil masyarakat atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada pekarangan seperti Pertokoan, maka setiap bangunan wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% dari luas persil.

Ayat (11)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Zona rawan bencana merupakan salah satu zona khusus yang bukan merupakan zona yang tergambar dalam peta pola ruang tetapi merupakan kawasan strategis yang bersifat khusus untuk upaya mitigasi bencana yang mungkin terjadi.

Zona rawan bencana tidak tercantum dalam Peta Pola Ruang karena menyatu atau berada (superimpose) dengan peruntukan lainnya. Penentuan sub zona ini hanya untuk penerapan hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan bencana.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 15

Zona Cagar Budaya tidak tercantum dalam Peta Pola Ruang karena menyatu atau berada (superimpose) dengan peruntukan lainnya. Penentuan sub zona ini hanya untuk penerapan hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan lokasi cagar budaya yang harus dilestarikan.

Pasal 16

Ayat (1)  
Zona Pariwisata tidak tercantum dalam Peta Pola Ruang karena menyatu atau berada (superimpose) dengan peruntukan lainnya. Penentuan sub zona ini hanya untuk penerapan hal-hal yang bersifat khusus terkait dengan kegiatan kepariwisataan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas



## Pasal 19

## Ayat (1)

Zona Pertanian memiliki luasan yang berbeda dengan hasil dari Laahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dikarenakan sudah dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

Cukup jelas

## Pasal 25

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Fungsi Pangkalan Udara Soewondo di BWP Medan Polonia SBWP Suka Damai blok 08-04-04 bersifat sementara hanya sebelum dilaksanakannya relokasi Pangkalan Udara ke luar wilayah Daerah.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k  
                   Cukup jelas  
 Huruf l  
                   Cukup jelas  
 Huruf m  
                   Cukup jelas  
 Huruf n  
                   Cukup jelas  
 Huruf o  
                   Cukup jelas

Ayat (3)  
                   Cukup jelas  
 Ayat (4)  
                   Cukup jelas

Pasal 26  
                   Cukup jelas

Pasal 27  
                   Cukup jelas

Pasal 28  
                   Cukup jelas

Pasal 29  
 Ayat (1)  
                   Cukup jelas  
 Ayat (2)  
                   Cukup jelas  
 Ayat (3)  
                   Cukup jelas  
 Ayat (4)  
                   Cukup jelas  
 Ayat (5)

Jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal sekunder yang tidak tercantum dalam Lampiran V, ditetapkan dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. kolektor sekunder yang memiliki panjang lebih dari 1 (satu) kilometer maka dapat dikembangkan lebar 12 (dua belas) meter GSB 7 (tujuh) meter;
- b. kolektor sekunder ditetapkan minimal 10 (sepuluh) meter GSB 6 (enam) meter;
- c. kolektor sekunder ditetapkan minimal 6 (enam) meter GSB 4 (empat) meter, apabila persil di sepanjang ruas tersebut terbatas dan GSB 6 (enam) meter pada ruas-ruas yang masih dapat memungkinkan; dan
- d. kolektor sekunder dan lokal sekunder pada jalan dengan koridor pertokoan, maka pada sudut persimpangan dapat diterapkan GSB minimal 4 (empat) meter atau berpedoman pada peta rencana kota yang ada dan IMB yang telah diterbitkan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Jalan lingkungan sekunder merupakan jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan ketentuan teknis, sebagai berikut:

- a. jalan lingkungan yang memiliki panjang jalan lebih dari 100 (seratus) meter dan/atau sebagai jalan penghubung jalan sekunder ditetapkan lebar minimal 6 (enam) meter dengan GSB 4 (empat) meter;
- b. jalan lingkungan yang memiliki panjang kurang dari 100 (seratus) meter dan/atau memiliki kondisi panjang kapling-kapling di sepanjang ruas jalan tersebut rata-rata kurang dari 13,5 (tigabelas koma lima) meter, lebar minimal dapat ditetapkan 5 (lima) meter dengan GSB minimal 2 (dua) meter;
- c. jalan lingkungan yang memiliki akses terbatas dan/atau panjang kapling rata-rata di sepanjang ruas jalan tersebut kurang dari 9,5 (sembilan koma lima) meter dapat ditetapkan lebar jalan minimal 4 (empat) meter dengan GSB 2 (dua) meter;
- d. jalan masuk khusus untuk satu atau dua bangunan rumah tempat tinggal sederhana berlantai satu yang berada di belakang persil jalan dengan fungsi sekunder dapat diterapkan minimal 3 (tiga) meter dengan tanpa GSB;
- e. jalan lingkungan berupa jalan komplek ditetapkan standar minimal 5 (lima) meter dengan GSB 4 (empat) meter bagi jalan komplek yang menerus atau tidak buntu atau minimal 6 (enam) meter dengan GSB 4 (empat) meter bagi jalan komplek yang tidak menerus atau buntu (*cul de sac*); dan
- f. terhadap ketentuan jalan lingkungan pada kawasan yang telah terbit IMB, maka ketentuan lebar rencana jalan dapat mempertimbangkan ketentuan yang ada dalam IMB yang telah terbit tersebut.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

## Ayat (1)

Pengembangan angkutan umum massal yang dikembangkan berupa *bus way/Bus Rapid Transit* dengan jenis kendaraan kapasitas daya angkut minimal 40 (empat puluh) penumpang.

Angkutan kota melayani penumpang di dalam kota dan antar pusat-pusat pelayanan kota dan BWP dengan trayek cabang dengan jenis kendaraan yang dikembangkan kapasitas daya angkutan minimal 25 (dua puluh lima) tempat duduk (mini bus) dan trayek ranting kapasitas daya angkut 12 (dua belas) tempat duduk.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 32

Cukup jelas

## Pasal 33

Cukup jelas

## Pasal 34

Cukup jelas

## Pasal 35

## Ayat (1)

Pengembangan jaringan perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan Daerah.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

## Pasal 52

Cukup jelas

## Pasal 53

## Ayat (1)

Rencana pengembangan jaringan drainase bertujuan untuk mengurangi genangan air bagi kawasan permukiman dan komersial di permukiman

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Jaringan drainase primer merupakan saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder dan/atau saluran tersier. Saluran drainase primer bermuara di badan penerima air (sungai).

## Ayat (4)

Jaringan drainase sekunder merupakan saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer.

## Ayat (5)

Jaringan drainase tersier merupakan saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal dan meneruskan ke saluran sekunder/primer. Saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder, berupa pelesteran, pipa, dan tanah.

## Pasal 54

Rencana pengembangan jaringan air limbah bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi air limbah dari kegiatan permukiman, perkantoran, dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.

## Pasal 55

Cukup jelas

## Pasal 56

Cukup jelas

## Pasal 57

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

*sanitary landfill* adalah sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah tersebut kemudian menutupnya dengan tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana jalur evakuasi bencana bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang berisi kegiatan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan tidak diperbolehkan pada suatu zona;

## Huruf b

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang berisi besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona;

## Huruf c

Ketentuan tata bangunan yang berisi ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona;

## Huruf d

Ketentuan prasarana dan sarana minimum yang berisi kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 68

## Ayat (1)

## Huruf a

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan adalah ketentuan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.

## Huruf b

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas adalah bermakna kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
- b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan



- c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Ketentuan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh walikota yang dapat dilengkapi dengan sarana penunjang seperti: toilet, mushola, panggung, gazhebo, arena bermain, kantor pengelola, rumah penjaga dan bangunan pendukung lainnya.

Taman kota adalah sebuah area yang bersifat ruang terbuka hijau untuk tempat rekreasi dan atau fungsi penyegaran meliputi: taman lingkungan, taman kelurahan dan taman kota, termasuk taman-taman di koridor prasarana yang dapat dilengkapi dengan sarana penunjang seperti: toilet, mushola, panggung, gazhebo, arena bermain, kantor pengelola, rumah penjaga, dan bangunan pendukung lainnya.

Tempat Pemakaman Umum adalah merupakan kesatuan areal lahan pemakaman umum yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa kamar mandi, rumah penjaga dan kantor pengelola yang berfungsi pula untuk RTH, resapan air sehingga perkerasan pada kuburan dibatasi hanya pada nisan/nama identitas.

Huruf c

Pertanian adalah lahan kering dan lahan basah non irigasi sebagai kegiatan yang dikembangkan dengan sistem ruang terbuka.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lapangan olahraga terbuka adalah termasuk lapangan olahraga yang dapat memiliki atap temporer tetapi tidak termasuk yang tertutup permanen.

Fasilitas ibadah adalah merupakan fasilitas ibadah bagi kegiatan keagamaan yang resmi diakui pemerintah dan memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi jenis rumah ibadah skala yang lebih kecil maupun lebih besar dari yang disebutkan dalam tabel matriks zonasi yang termasuk fasilitas pendukung seperti gedung madrasah, sekolah minggu dan sejenisnya.

Fasilitas transportasi adalah merupakan kelengkapan sarana umum yang mendukung perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain seperti terminal, halte, stasiun, pelabuhan, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi:

- a. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan;
- b. KLB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.
- c. Ketinggian Bangunan Maksimum; dan
- d. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.

Komponen ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas:

- a. GSB minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika;
- b. tinggi bangunan maksimum atau minimal yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika, dan prasarana;
- c. jarak bebas antarbangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan; dan

- d. tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan prasarana dan sarana minimal berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2

**PEMBAGIAN BWP, SBWP, BLOK BESERTA LUASAN, PENAMAAN KODE, SERTA FUNGSI SEBARAN BLOK  
 PADA MASING-MASING BWP**

**1. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN TUNTUNGAN**

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>Tanjung Selamat</b>		<b>384,00</b>	
		a. 01-01-01	137,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 01-01-02	76,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		c. 01-01-03	89,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 01-01-04	79,89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Simpang Selayang</b>	a. 01-02-01	<b>492,95</b> 97,69	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 01-02-02	102,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 01-02-03	93,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 01-02-04	87,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		e. 01-02-05	111,05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>3</b>	<b>Kemenangan Tani</b>	a. 01-03-01	<b>199,51</b> 98,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 01-03-02	101,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Namo Gajah</b>	a. 01-04-01	<b>140,27</b> 72,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 01-04-02	67,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Baru Ladang Bambu</b>	a. 01-05-01	<b>244,18</b> 96,43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 01-05-02	87,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		c. 01-05-03	60,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Sidomulyo</b>	a. 01-06-01	<b>185,06</b> 118,93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 01-06-02	66,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olah Raga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>7</b>	<b>Lau Cih</b>		<b>182,17</b>	
		a. 01-07-01	87,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 01-07-02	94,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>8</b>	<b>Mangga</b>		<b>563,42</b>	
		a. 01-08-01	138,14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 01-08-02	91,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 01-08-03	87,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		d. 01-08-04	110,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		e. 01-08-05	135,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Simalingkar B</b>	a. 01-09-01	<b>478,28</b> 84,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 01-09-02	100,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 01-09-03	93,31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 01-09-04	89,36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> </ul>
		e. 01-09-05	111,31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> </ul>

## 2. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN JOHOR

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Kwala Bekala	a. 02-01-01	165,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 02-01-02	165,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		c. 02-01-03	117,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Pangkalan Masyhur</b>	a. 02-02-01	<b>447,94</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 02-02-02	151,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
		c. 02-02-03	131,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 02-02-04	80,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Gedung Johor</b>	a. 02-03-01	<b>375,64</b> 62,34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 02-03-02	80,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 02-03-03	82,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 02-03-04	56,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		e. 02-03-05	93,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Titi Kuning</b>	a. 02-04-01	<b>174,77</b> 52,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 02-04-02	59,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kanal</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 02-04-03	63,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kanal</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olah Raga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Suka Maju	a. 02-05-01	133,28 78,31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>
		b. 02-05-02	54,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kanal</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Kedai Durian	a. 02-06-01	47,03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 02-06-02	72,39	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



### 3. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN AMPLAS

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Sitirejo 2	03-01-01	53,89 53,89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olah Raga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
2	Sitirejo 3	03-02-01	54,81 54,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Harjosari 2	a. 03-04-01	93,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olah Raga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 03-04-02	140,73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 03-04-03	75,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kanal</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>5</b>	<b>Amplas</b>	03-05-01	<b>76,33</b> 76,33	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Timbang Deli</b>	a. 03-06-01	<b>297,34</b> 142,14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 03-06-02	99,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 03-06-03	55,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Bangun Mulia</b>		<b>172,82</b>	
		a. 03-07-01	54,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 03-07-02	74,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Sarana pelayanan umum</li> </ul>
		c. 03-07-03	44,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa komersil</li> <li>- Sarana pelayanan umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>

#### 4. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN DENAI

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Tegal Sari Mandala 1	04-01-01	<b>38,71</b> 38,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
2	Tegal Sari Mandala 2	04-02-01	<b>78,00</b> 78,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
3	Tegal Sari Mandala 3	04-03-01	<b>120,18</b> 120,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>4</b>	<b>Denai</b>	a. 04-04-01	<b>173,79</b> 110,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 04-04-02	63,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Binjai</b>	a. 04-05-01	<b>336,02</b> 116,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>



NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 04-05-02	129,34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 04-05-03	89,93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>6</b>	<b>Medan Tenggara</b>	a. 04-06-01	<b>196,76</b> 67,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 04-06-02	129,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

## 5. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN AREA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pandau Hulu 2	05-01-01	<b>40,18</b> 40,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
2	Sei Rengas 2	05-02-01	<b>34,55</b> 34,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
3	Sei Rengas Permata	05-03-01	<b>25,45</b> 25,45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>4</b>	<b>Kota Matsum 1</b>	05-04-01	<b>40,77</b> 40,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Kota Matsum 2</b>	05-05-01	<b>30,69</b> 30,69	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Kota Matsum 4</b>	05-06-01	<b>32,32</b> 32,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>7</b>	<b>Sukaramai 1</b>	05-07-01	<b>38,49</b> 38,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Sukaramai 2</b>	05-08-01	<b>30,21</b> 30,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Tegal Sari 1</b>	05-09-01	<b>25,96</b> 25,96	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>10</b>	<b>Tegal Sari 2</b>	05-10-01	<b>26,66</b> 26,66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>11</b>	<b>Tegal Sari 3</b>	05-11-01	<b>37,27</b> 37,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>12</b>	<b>Pasar Merah Timur</b>	05-12-01	<b>61,07</b> 61,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

## 6. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN KOTA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pandau Hulu 1	06-01-01	<b>36,89</b> 36,89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
2	Pusat Pasar	06-02-01	<b>44,56</b> 44,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
3	Pasar Baru	06-03-01	<b>25,65</b> 25,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>4</b>	<b>Sei Rengas 1</b>	06-04-01	<b>29,46</b> 29,46	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Mesjid</b>	06-05-01	<b>28,41</b> 28,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Kota Matsum 3</b>	06-06-01	<b>31,57</b> 31,57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>7</b>	<b>Pasar Merah Barat</b>	06-07-01	<b>40,13</b> 40,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olah Raga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Teladan Barat</b>	a.06-08-01	<b>60,92</b> 20,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b.06-08-02	40,40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Teladan Timur</b>	06-09-01	<b>63,49</b> 63,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>10</b>	<b>Sitirejo 1</b>	a. 06-10-01	<b>48,09</b> 29,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 06-10-02	18,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>11</b>	<b>Sudi Rejo 1</b>	a. 06-11-01	<b>95,89</b> 58,76	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 06-11-02	37,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
12	Sudi Rejo 2	a. 06-12-01	42,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 06-12-02	26,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

## 7. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN MAIMUN

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Aur	07-01-01	51,75 51,75	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
2	Hamdan	07-02-01	35,77 35,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>3</b>	<b>Jati</b>	07-03-01	<b>53,48</b> 53,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Suka Raja</b>	07-04-01	<b>23,07</b> 23,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Sei Mati</b>	07-05-01	<b>25,98</b> 25,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Kampung baru	a. 07-06-01	111,45 59,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 07-06-02	51,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan OlahRaga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

## 8. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN POLONIA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Madras Hulu	a. 08-01-01	<b>78,53</b> 41,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
		b. 08-01-02	36,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
2	Anggrung	08-02-01	<b>33,74</b> 33,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>3</b>	<b>Polonia</b>	a. 08-03-01	<b>133,85</b> 74,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakan Umum</li> <li>- RTH Lapangan OlahRaga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 08-03-02	59,03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Suka Damai</b>	a. 08-04-01	<b>422,99</b> 74,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 08-04-02	88,39	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 08-04-03	77,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Jasa Komersil</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 08-04-04	133,14	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
		e. 08-04-05	49,93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Sari Rejo	a. 08-05-01	207,29 93,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 08-05-02	113,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

**9. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN BARU**

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1.</b>	<b>Babura</b>	09-01-01	<b>79,31</b> 79,31	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Petisah Hulu</b>	09-02-01	<b>67,95</b> 67,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>3.</b>	<b>Merdeka</b>	09-03-01	<b>91,23</b> 91,23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Darat</b>	09-04-01	<b>38,63</b> 38,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5.	Padang Bulan	a. 09-05-01	<b>170,29</b> 121,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- PJasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 09-05-02	48,99	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
6	Titi Rantai	09-06-01	<b>95,01</b> 95,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

#### 10. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN SELAYANG

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Asam Kumbang	a. 10-01-01	103,34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 10-01-02	106,22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 10-01-03	43,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> </ul>



NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 10-01-04	89,96	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Tanjung Sari</b>	a. 10-02-01	<b>438,86</b> 86,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 10-02-02	111,39	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 10-02-03	75,64	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 10-02-04	90,72	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		e. 10-02-05	74,29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Padang Bulan Selayang 1	a. 10-03-01	31,85	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 10-03-02	42,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 10-03-03	87,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 10-03-04	42,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Padang bulan selayang 2</b>	a. 10-04-01	<b>212,50</b> 64,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 10-04-02	113,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 10-04-03	34,99	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Beringin</b>	10-05-01	<b>80,43</b> 80,43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Sempakata</b>	a. 10-06-01	<b>368,45</b> 105,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 10-06-02	112,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 10-06-03	150,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>

### 11. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN SUNGGAL

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Lalang	a. 11-01-01	257,63 45,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 11-01-02	64,79	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 11-01-03	71,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		d. 11-01-04	75,69	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Sunggal</b>	a. 11-02-01	<b>358,65</b> 43,68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan Dan Keamanan</li> </ul>
		b. 11-02-02	49,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 11-02-03	85,42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 11-02-04	123,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		e. 11-02-05	55,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Sei Sikambing	a. 11-03-01	204,36 86,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 11-03-02	38,68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 11-03-03	79,65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
4	Tanjung Rejo	a. 11-04-01	350,36 55,94	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 11-04-02	84,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan Dan Keamanan</li> </ul>
		c. 11-04-03	91,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		d. 11-04-04	118,38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Simpang Tanjung</b>	11-05-01	<b>58,07</b> 58,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Babura Sunggal</b>	a. 11-06-01	<b>96,35</b> 35,37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 11-06-02	60,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

## 12. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN HELVETIA

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Tanjung Gusta	a. 12-01-01	275,24 41,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>
		b. 12-01-02	52,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 12-01-03	62,39	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		d. 12-01-04	71,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		e. 12-01-05	48,24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Cinta Damai</b>	a. 12-02-01	<b>199,26</b> 84,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 12-02-02	115,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Helvetia</b>	a. 12-03-01	<b>102,05</b> 33,45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 12-03-02	68,61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Helvetia Tengah</b>	a. 12-04-01	<b>189,42</b> 62,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
		b. 12-04-02	61,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>



<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		c. 12-04-03	65,04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Perkerasan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Helvetia Timur</b>	a. 12-05-01	<b>270,80</b> 66,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 12-05-02	69,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 12-05-03	78,70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 12-05-04	56,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Dwikora</b>	a. 12-06-01	<b>152,52</b> 81,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 12-06-02	71,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Sei Sikambing CII</b>	a. 12-07-01	<b>125,53</b> 64,63	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 12-07-02	60,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

### 13. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN PETISAH

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Sei Putih Barat	a. 13-01-01	90,12 53,80	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 13-01-02	36,32	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
2	Sei Putih Tengah	a. 13-02-01	71,63 40,90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 13-02-02	30,73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Sei Putih Timur I</b>	13-03-01	<b>30,52</b> 30,52	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Sei Putih Timur II</b>	13-04-01	<b>32,98</b> 32,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>5</b>	<b>Sekip</b>	a. 13-05-01	34,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 13-05-02	28,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Petisah Tengah</b>	a. 13-06-01	<b>140,41</b> 75,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 13-06-02	64,81	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Sei Sikaming D</b>	a. 13-07-01	<b>98,96</b> 44,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 13-07-02	54,89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

#### 14. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN BARAT

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pulo Brayan Kota	14-01-01	97,88 97,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
2	Glugur Kota	14-02-01	64,82 64,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>3</b>	<b>Silalas</b>	14-03-01	<b>83,19</b> 83,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Kesawan</b>	a. 14-04-01	<b>105,83</b> 53,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 14-04-02	52,56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Perkerasan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Sei Agul</b>	a. 14-05-01	<b>169,40</b> 58,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 14-05-02	111,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Karang Berombak</b>	a. 14-06-01	<b>109,70</b> 50,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 14-06-02	59,62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

**15. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN TIMUR**

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Pulo Brayan Bengkel	a. 15-01-01	160,85 68,93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 15-01-02	91,92	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>2</b>	<b>Pulo Brayan Darat 1</b>	a. 15-02-01	<b>121,60</b> 43,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 15-02-02	78,34	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Pulo Brayan Darat 2</b>	a. 15-03-01	<b>134,43</b> 65,22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 15-03-02	69,21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Glugur Darat 1</b>	15-04-01	<b>78,24</b> 78,24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Perkerasan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Glugur Darat 2</b>	15-05-01	<b>58,19</b> 58,19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Durian</b>	15-06-01	<b>44,48</b> 44,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>7</b>	<b>Gaharu</b>	15-07-01	<b>64,08</b> 64,08	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Sidodadi</b>	15-08-01	<b>31,50</b> 31,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Gang Buntu</b>	15-09-01	<b>43,13</b> 43,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>Sarana Pelayanan Umum</li> <li>Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>10</b>	<b>Pulo Brayan Bengkel Baru</b>	a. 15-10-01	<b>96,33</b> 41,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 15-10-02	54,78	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>11</b>	<b>Perintis</b>		<b>55,92</b>	
		a. 15-11-01	17,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 15-11-02	38,93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>



**16. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN PERJUANGAN**

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>Tegal Rejo</b>	a. 16-01-01	<b>103,35</b> 65,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 16-01-02	38,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Sidorame Barat 1</b>	a. 16-02-01	<b>53,46</b> 21,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 16-02-02	31,60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Sidorame Barat 2</b>	a. 16-03-01	<b>43,44</b> 25,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 16-03-02	17,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Sidorame Timur</b>	a. 6-04-01	<b>55,93</b> 31,36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 16-04-02	24,58	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Sei Kera Hilir 1</b>	16-05-01	<b>46,97</b> 46,97	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Sei Kera Hilir II</b>	16-06-01	<b>26,95</b> 26,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Sei Kera Hulu</b>	16-07-01	<b>29,30</b> 29,30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>8</b>	<b>Pandau Hilir</b>	a. 16-08-01	27,51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 16-08-02	25,13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Pahlawan</b>	16-09-01	40,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

**17. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN TEMBUNG**

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>Indra Kasih</b>	a. 17-01-01	<b>175,67</b> 85,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
		b. 17-01-02	90,26	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Sidorejo Hilir</b>	a. 17-02-01	<b>75,62</b> 41,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		b. 17-02-02	34,09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Sidorejo</b>	a. 17-03-01	<b>148,27</b> 76,71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 17-03-02	71,57	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Bantan Timur</b>	17-04-01	<b>68,48</b> 68,48	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>5</b>	<b>Bantan</b>	a. 17-05-01	<b>143,60</b> 88,17	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 17-05-02	55,43	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Bandar Selamat</b>	17-06-01	<b>77,16</b> 77,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>7</b>	<b>Tembung</b>		<b>90,74</b>	
		a. 17-07-01	44,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 17-07-02	46,07	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>





NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 18-01-03	105,85	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 18-01-04	56,36	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Kota Bangun</b>	a. 18-02-01	<b>211,08</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 18-02-02	98,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Mabar</b>	a. 18-03-01	<b>380,99</b> 90,44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 18-03-02	290,55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Tanjung Mulia</b>	a. 18-04-01	<b>291,76</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 18-04-02	112,68	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 18-04-03	108,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
5	Tanjung Mulia Hilir	a. 18-05-01	319,32 153,86	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 18-05-02	83,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 18-05-03	81,59	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
6	Mabar Hilir	a. 18-06-01	437,44 134,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 18-06-02	151,93	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 18-06-03	151,35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>





NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
2	Sei Mati	a. 19-02-01	214,45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 19-02-02	442,73	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-02-03	559,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Besar</b>	a. 19-03-01	<b>495,30</b> 129,24	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 19-03-02	226,45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Polder</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-03-03	139,61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Martubung</b>		<b>387,44</b>	
		a. 19-04-01	109,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
		b. 19-04-02	186,06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-04-03	91,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Tangkahan</b>		<b>728,16</b>	
		a. 19-05-01	124,62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 19-05-02	159,22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 19-05-03	128,91	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		d. 19-05-04	315,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Nelayan Indah</b>	a. 19-06-01	<b>710,50</b> 204,89	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 19-06-02	209,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		c. 19-06-03	296,49	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> </ul>

**20. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN MARELAN**

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Terjun	a. 20-01-01	990,40 342,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>
		b. 20-01-02	320,99	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> </ul>
		c. 20-01-03	326,74	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
2	Tanah Enam Ratus	a. 20-02-01	332,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 20-02-02	238,42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
3	Rengas Pulau	a. 20-03-01	349,47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>
		b. 20-03-02	247,95	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		c. 20-03-03	257,87	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Labuhan Deli</b>	20-04-01	<b>311,16</b> 132,02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		a. 20-04-02	179,15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Jasa Komersil</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Paya Pasir</b>	a. 20-05-01	<b>593,40</b> 391,28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Danau</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Kawasan Wisata</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 20-05-02	202,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Pertanian</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>

**21. FUNGSI BLOK DI BWP MEDAN BELAWAN**

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
1	Belawan 1	<p>a. 21-01-01</p> <p>b. 21-01-02</p>	<p><b>273,16</b></p> <p>137,21</p> <p>135,95</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Lapangan Olahraga</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Industri</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
<b>2</b>	<b>Belawan 2</b>	a. 21-02-01	<b>183,89</b> 67,27	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>
		b. 21-02-02	116,62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Industri</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Khusus Pertahanan dan Keamanan</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Bagan Deli</b>	a. 21-03-01	<b>583,12</b> 305,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Pantai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perkantoran</li> <li>- Industri</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>

NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
		b. 21-03-02	138,83	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Industri</li> </ul>
		c. 21-03-03	139,11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Pergudangan</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>4</b>	<b>Belawan Bahari</b>	a. 21-04-01	<b>244,08</b> 152,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Industri</li> <li>- Pergudangan</li> </ul>
		b. 21-04-02	91,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Belawan Bahagia</b>	21-05-01	<b>72,53</b> 72,53	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Kereta Api</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Perdagangan</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>



NO.	SBWP	BLOK	LUAS (HA)	FUNGSI
<b>6</b>	<b>Belawan Sicanang</b>	a. 21-06-01	<b>1.806,41</b> 168,99	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Industri</li> <li>- Khusus Lainnya</li> </ul>
		b. 21-06-02	272,18	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangrove atau Suaka Alam</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> </ul>
		c. 21-06-03	726,25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangrove atau Suaka Alam</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> </ul>
		d. 21-06-04	227,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zona mangrove/suaka alam</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Tinggi</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> <li>- Perumahan Kepadatan Rendah</li> <li>- Sarana Pelayanan Umum</li> </ul>

<b>NO.</b>	<b>SBWP</b>	<b>BLOK</b>	<b>LUAS (HA)</b>	<b>FUNGSI</b>
		e. 21-06-05	262,16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> </ul>
		f. 21-06-06	149,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Sungai</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Paluh</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan Parit</li> <li>- Perlindungan Setempat Sempadan SUTET</li> <li>- RTH Taman Kelurahan</li> <li>- RTH Taman Kota</li> <li>- RTH Taman Pemakaman Umum</li> <li>- RTH Hutan Kota</li> <li>- RTNH Ruang Terbuka Biru</li> <li>- Perumahan Kepadatan Sedang</li> </ul>

**WALIKOTA MEDAN,**

**ttd**

**DZULMI ELDIN S**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035

**RENCANA POLA RUANG MENURUT BWP DI KOTA MEDAN**

No.	BWP	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL				
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU				ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN		ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA KHUSUS		JALAN	
			MANGROVE/SUAKA ALAM	SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA HIJAU	PERTANIAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	PERDAGANGAN	JASA KOMERSIAL	PERKANTORAN	INDUSTRI	PERGUDANGAN	SARANA PELAYANAN UMUM	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	KHUSUS LAINNYA								
			MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I-1	I-2	SPU	KH-1	KH-2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	MEDAN TUNTUNGAN	2.869,84	-	-	86,64	-	-	-	18,36	4,62	17,55	-	123,72	-	83,68	90,13	126,09	81,19	-	53,71	96,19	678,74	571,62	344,26	67,54	106,27	4,18	-	-	67,48	-	-	247,88	2.869,84						
2	MEDAN JOHOR	1.700,83	-	-	46,31	-	-	-	4,35	0,46	18,97	3,22	15,58	9,61	44,46	-	14,15	22,36	-	21,93	1,13	611,35	449,52	-	128,12	7,73	25,00	-	-	49,72	6,13	5,77	211,06	1.700,83						
3	MEDAN AMPLAS	1.160,39	-	-	15,21	-	-	-	1,68	-	2,51	0,81	17,30	4,53	11,36	18,58	10,32	11,54	0,99	7,10	-	702,51	-	-	47,84	39,84	14,70	-	9,26	48,83	13,87	-	181,61	1.160,39						
4	MEDAN DENAI	943,46	-	-	27,66	-	-	-	-	-	1,88	-	10,48	11,16	6,89	-	11,93	8,15	-	10,61	-	570,26	-	-	70,80	-	1,01	-	-	25,06	4,67	-	182,90	943,46						
5	MEDAN AREA	423,64	-	-	0,37	-	-	-	-	0,27	3,98	-	5,56	-	4,25	-	-	2,11	-	1,06	-	210,60	-	-	94,76	2,20	2,70	-	-	10,93	-	-	84,83	423,64						
6	MEDAN KOTA	573,48	-	-	2,62	-	-	-	-	1,12	8,41	-	1,91	1,80	11,81	1,31	-	5,17	-	0,77	-	166,53	63,82	-	117,14	35,15	7,89	-	-	34,00	0,37	-	113,65	573,48						
7	MEDAN MAIMUN	301,51	-	-	15,00	-	-	-	-	-	9,04	-	3,20	1,56	3,40	1,74	-	2,33	-	6,55	-	97,26	3,49	21,42	39,77	19,28	5,84	-	-	12,94	1,97	-	56,71	301,51						
8	MEDAN POLONIA	876,40	-	-	14,78	-	-	-	1,69	0,55	4,17	-	20,08	21,33	11,04	-	101,43	25,39	-	14,02	-	58,00	79,28	57,94	56,74	197,64	19,82	-	-	13,31	13,12	-	166,06	876,40						
9	MEDAN BARU	542,42	-	-	10,60	-	-	-	-	1,33	-	-	5,95	15,03	5,64	-	-	0,82	-	5,20	-	97,44	92,80	35,82	41,35	20,12	4,09	-	-	111,02	0,89	-	94,30	542,42						
10	MEDAN SELAYANG	1.646,25	-	-	17,56	-	-	-	-	30,53	7,60	-	20,03	18,26	11,92	52,59	42,35	33,87	-	12,90	0,01	628,85	245,45	3,18	99,80	128,26	1,41	-	-	70,96	21,29	-	199,44	1.646,25						
11	MEDAN SUNGGAL	1.325,41	-	-	21,05	-	-	-	-	0,06	0,16	-	14,68	9,15	18,45	-	15,38	14,53	-	12,56	-	458,31	199,87	56,74	160,65	30,45	19,55	-	-	7,14	55,57	40,59	8,46	182,07	1.325,41					
12	MEDAN HELVETIA	1.314,83	-	-	13,80	-	-	-	-	1,25	9,16	-	18,35	15,20	3,91	-	-	7,42	-	0,17	-	598,75	182,58	-	96,78	43,24	9,35	-	-	56,15	49,28	5,79	195,79	1.314,83						
13	MEDAN PETISAH	527,64	-	-	9,39	-	-	-	-	-	0,73	-	1,58	9,69	2,19	-	-	0,34	-	-	-	203,62	9,94	-	125,62	20,88	9,88	-	-	23,93	0,89	-	104,72	527,64						
14	MEDAN BARAT	630,81	-	-	24,53	-	-	-	-	-	0,25	15,90	-	8,10	1,55	9,03	-	1,64	-	4,89	-	214,49	32,67	-	113,17	27,78	16,61	-	-	30,86	0,27	-	114,48	630,81						
15	MEDAN TIMUR	888,76	-	-	1,12	-	-	-	-	1,12	10,61	-	6,34	3,77	11,60	9,19	-	8,30	0,16	1,36	-	384,61	47,41	-	124,69	70,15	7,44	-	-	44,05	2,74	-	154,10	888,76						
16	MEDAN PERJUANGAN	452,76	-	-	0,91	-	-	-	-	0,18	0,03	-	2,23	4,04	1,79	-	-	0,46	-	1,46	-	259,52	-	-	62,74	9,60	0,62	-	-	16,05	2,70	-	90,41	452,76						
17	MEDAN TEMBUNG	779,53	-	-	1,07	-	-	-	-	-	11,21	-	4,19	1,81	2,96	-	-	-	-	1,38	-	325,31	141,16	-	80,49	33,50	0,62	-	-	18,73	10,77	-	146,32	779,53						
18	MEDAN DELI	2.039,98	-	-	23,64	-	-	-	-	20,66	23,34	66,68	17,31	14,77	16,44	-	21,33	4,23	-	15,88	-	253,69	282,89	144,75	94,94	1,84	0,14	792,19	20,97	11,60	-	212,69	2.039,98							
19	MEDAN LABUHAN	3.722,31	-	-	49,83	-	71,70	-	-	3,99	39,58	28,47	25,28	62,06	21,33	118,87	287,05	154,24	66,69	-	152,09	280,49	694,84	219,18	27,70	111,60	-	0,57	962,78	-	78,00	1,19	14,36	250,42	3.722,31					
20	MEDAN MARELAN	3.321,46	-	-	120,24	13,20	19,48	-	-	5,95	-	58,99	62,18	132,76	133,28	281,71	7,53	86,22	-	80,51	131,26	583,59	1.132,74	159,40	42,01	5,51	0,61	-	-	13,92	-	24,36	226,02	3.321,46						
21	MEDAN BELAWAN	3.163,19	727,75	34,68	7,11	-	320,88	-	-	5,80	30,53	18,12	33,93	14,21	55,49	-	289,28	4,55	-	601,99	-	131,89	219,05	45,39	28,02	-	12,32	180,68	28,70	7,33	28,49	153,46	183,55	3.163,19						
<b>J U M L A H</b>		<b>29.204,90</b>	<b>727,75</b>	<b>34,68</b>	<b>509,43</b>	<b>13,20</b>	<b>412,07</b>	<b>5,61</b>	<b>28,39</b>	<b>116,22</b>	<b>202,55</b>	<b>189,58</b>	<b>442,01</b>	<b>318,41</b>	<b>575,68</b>	<b>734,04</b>	<b>795,25</b>	<b>376,76</b>	<b>5,22</b>	<b>1.027,78</b>	<b>509,07</b>	<b>7.930,15</b>	<b>3.973,47</b>	<b>896,61</b>	<b>1.804,59</b>	<b>799,45</b>	<b>164,35</b>	<b>1.935,65</b>	<b>66,07</b>	<b>800,44</b>	<b>199,22</b>	<b>212,20</b>	<b>3.399,00</b>	<b>29.204,90</b>						

Rencana Reklamasi Pantai di Kec. Medan Belawan seluas 294.90 Ha sehingga Total Luas Kota Medan 29.499,80 Ha

LANJUTAN.....

**PERSENTASE RENCANA POLA RUANG MENURUT KECAMATAN DI KOTA MEDAN**

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL				
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU								ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU				ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN				ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN		ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM		ZONA KHUSUS		JALAN	
			MANGROVE/SUAKA ALAM	SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA HIJAU	PERTANIAN	TINGGI	SEDANG	RENDAH	PERDAGANGAN	JASA KOMERSIAL	PERKANTORAN	INDUSTRI	PERGUDANGAN	SARANA PELAYANAN UMUM	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	KHUSUS LAINNYA								
			MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2	PL	R-1	R-2	R-3	K-1	K-2	KT	I-1	I-2	SPU	KH-1	KH-2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	Medan Tuntungan	2.869,84	-	-	3,02	-	-	-	0,64	0,16	0,61	-	4,31	-	2,92	3,14	4,39	-	1,87	3,35	23,65	19,92	12,00	2,35	3,70	0,15	-	-	2,35	-	-	8,64	100,00							
2	Medan Johor	1.700,83	-	-	2,72	-	-	0,23	0,26	0,03	1,12	0,19	0,92	0,56	2,61	0,83	0,99	-	1,29	0,07	35,94	26,43	-	7,53	0,45	1,47	-	-	2,92	0,36	0,34	12,41	100,00							
3	Medan Amplas	1.160,39	-	-	1,31	-	-	0,14	-	0,22	0,20	1,49	0,39	0,98	1,60	0,99	-	0,61	-	60,54	-	-	4,12	3,43	1,27	0,19	-	0,80	1,19	-	-	15,65	100,00							
4	Medan Denai	943,46	-	-	2,93	-	-	-	-	0,20	0,20	-	1,11	1,18	0,73	0,89	1,26	-	1,13	-	60,44	-	-	7,50	-	0,11	-	-	2,66	0,49	-	19,39	100,00							
5	Medan Area	423,64	-	-	0,09	-	-	-	-	0,06	0,94	-	1,31	1,00	-	0,25	-	-	-	49,71	-	-	22,37	0,52	0,64	-	-	-	2,58	-	-	20,02	100,00							
6	Medan Kota	573,48	-	-	0,46	-	-	-	-	-	1,47	-	0,33	0,31	2,06	0,23	-	0,90	-	0,14	-	29,04	11,13	-	20,43	6,13	1,38	-	-	5,93	0,06	-	19,82	100,00						
7	Medan Maimun	301,51	-	-	4,97	-	-	-	-	-	3,00	-	1,06	0,52	1,13	0,58	-	-	-	2,17	-	32,26	1,16	7,10	13,19	6,39	1,94	-	-	4,29	0,65	-	18,81	100,00						
8	Medan Polonia	876,40	-	-	1,69	-	-	-	0,06	0,48	-	2,29	2,43	1,26	1,17	11,57	2,90	-	1,60	-	6,62	9,05																		







7. BWP MEDAN MAIMUN

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																											TOTAL								
			ZONA MANGROVE/ SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN				
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLAAHRAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRU	R-1		R-2	R-3	PERDAGANGAN	JASA KOMERSIL	I-1		I-2			PERTAHANAN DAN KEAMANAN	KHUSUS LAINNYA					
				MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	R-1	R-2	R-3	K-1		K-2			KT	1-1		1-2	SPU	KH-1	KH-2
1	Aur	51,75	-	-	3,02	-	-	-	-	-	-	-	1,87	-	0,71	-	-	1,42	-	-	1,07	-	-	1,51	-	10,40	-	-	13,02	3,07	1,91	-	-	4,14	-	-	9,62	51,75
	JUMLAH	51,75	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,71	0,00	1,42	0,00	1,07	0,00	1,51	0,00	10,40	0,00	0,00	13,02	3,07	1,91	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	9,62	51,75			
2	Hamdan	35,77	-	-	3,28	-	-	-	-	-	-	-	0,28	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	6,72	3,06	-	6,21	7,72	-	-	0,98	0,98	-	-	5,05	35,77	
	JUMLAH	35,77	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	6,72	3,06	0,00	6,21	7,72	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00	5,05	35,77			
3	Jati	53,48	-	-	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,49	1,56	-	-	-	-	-	0,07	-	1,49	0,43	21,42	3,54	5,95	-	-	-	-	3,85	0,99	-	13,56	53,48	
	JUMLAH	53,48	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,49	0,43	21,42	3,54	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,99	0,00	13,56	53,48		
4	Suka Raja	23,07	-	-	0,67	-	-	-	-	-	-	-	0,59	-	0,00	-	-	3,40	-	-	-	0,51	-	8,59	-	-	3,46	-	-	-	-	-	0,52	-	-	5,32	23,07	
	JUMLAH	23,07	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	8,59	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	5,32	23,07		
5	Sei Mati	25,98	-	-	1,97	-	-	-	-	-	-	-	1,44	-	0,71	-	-	-	-	-	-	0,43	-	10,95	-	-	3,39	-	-	-	-	0,49	-	-	6,60	25,98		
	JUMLAH	25,98	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	10,95	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	6,60	25,98			
6	Kampung Baru	59,74	-	-	3,20	-	-	-	-	-	-	-	3,42	-	0,06	-	-	0,32	-	-	-	1,03	-	33,63	-	-	5,50	-	-	-	-	0,39	-	-	8,30	59,74		
	JUMLAH	111,45	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	1,01	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,51	0,00	59,10	0,00	0,00	10,15	2,55	3,93	0,00	0,00	2,96	0,00	0,00	16,56	111,45				
	TOTAL	301,51	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04	0,00	3,20	1,56	3,40	1,74	0,00	2,33	0,00	6,55	0,00	97,26	3,49	21,42	39,77	19,28	5,84	0,00	0,00	12,94	1,97	0,00	56,71	301,51			

8. BWP MEDAN POLONIA

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																											TOTAL					
			ZONA MANGROVE/ SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN	
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLAAHRAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRU	R-1		R-2	R-3	PERDAGANGAN	JASA KOMERSIL	I-1		I-2			SPU	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		KHUSUS LAINNYA
				MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	R-1	R-2	R-3	K-1		K-2			KT	1-1		1-2
1	Madras Hulu	41,90	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,88	-	-	-	-	-	-	0,88	-	-	3,38	12,36	2,20	6,82	-	-	6,17	0,29	-	-	7,43	41,90
	JUMLAH	36,63	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	1,19	3,38	12,36	27,48	7,36	0,00	0,00	7,06	0,29	0,00	0,00	15,25	78,53	
2	Angrung	33,74	-	-	1,58	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	0,00	-	-	-	-	-	0,96	-	10,95	3,27	-	8,79	-	-	-	-	0,17	-	-	7,45	33,74
	JUMLAH	33,74	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	10,95	3,27	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	7,45	33,74	
3	Polonia	74,82	-	-	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-	5,19	-	-	9,80	-	-	-	1,44	-	10,48	-	-	33,54	-	-	-	-	1,39	-	-	10,72	74,82
	JUMLAH	59,03	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	9,80	0,00	0,63	0,00	1,44	0,00	17,14	-	-	33,62	-	-	0,49	-	-	5,99	59,03		
4	Suka Damai	74,52	-	-	0,39	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,04	-	-	-	-	0,22	-	7,31	12,96	14,05	1,49	18,83	0,56	-	-	1,99	-	-	16,69	74,52
	JUMLAH	88,39	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	7,47	-	17,08	4,40	-	-	0,02	-	0,00	0,02	-	30,96	5,79	-	-	0,12	-	-	21,82	88,39		
5	Sari Rejo	93,50	-	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	2,04	-	7,08	-	2,28	-	-	-	0,36	-	46,32	-	-	5,42	17,12	-	-	-	-	0,01	-	11,93	93,50
	JUMLAH	113,79	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	7,50	0,00	2,28	0,00	61,65	0,35	0,00	0,36	0,00	46,32	16,68	0,02	1,68	16,21	-	-	0,06	-	-	15,20	113,79	
	TOTAL	876,40	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,55	4,17	0,00	20,08	21,33	11,04	0,00	101,43	25,39	0,00	0,36	0,00	58,00	79,28	57,94	56,74	197,64	19,82	0,00	0,00	13,31	13,12	0,00	166,06	876,40

9. BWP MEDAN BARU

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																											TOTAL					
			ZONA MANGROVE/ SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN	
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLAAHRAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRU	R-1		R-2	R-3	PERDAGANGAN	JASA KOMERSIL	I-1		I-2			SPU	PERTAHANAN DAN KEAMANAN		KHUSUS LAINNYA
				MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	R-1	R-2	R-3	K-1		K-2			KT	1-1		1-2
1	Babura	79,31	-	-	1,49	-	-	-	-	-	-	-	1,42	1,25	1,67	-	-	-	-	-	0,39	-	-	37,22	-	10,35	8,70	0,10	-	-	2,53	-	-	14,17	79,31
	JUMLAH	79,31	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,25	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	37,22	0,00	10,35	8,70	0,10	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00	14,17	79,31	
2	Petisah Hulu	67,95	-	-	1,25	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	0,00	-	-	-	-	-	0,84	-	15,01	12,96	-	7,93	4,16	0,06	-	-	13,36	-	-	12,02	67,95
	JUMLAH	67,95	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	15,01	12,96	0,00	7,93	4,16	0,06	0,00	0,00	13,36	0,00	0,00	12,02	67,95	
3	Merdeka	91,23	-	-	1,51	-	-	-	-	-	-	-	0,44	-	2,23	-	-	-	-	-	0,37	-	1,10	42,61	-	4,36	4,30	1,14	-	-	15,15	0,89	-	16,39	91,23
	JUMLAH	91,23	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	1,10	42,61												







14. BWP MEDAN BARAT

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL	
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT											ZONA RUANG TERBUKA HIJAU							ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU				ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS			JALAN
			MANGROVE/ SUAKA ALAM MS	SEM PADAN PANTAI PS-1	SEM PADAN SUNGAI PS-2	SEM PADAN DANAU PS-3	SEM PADAN PALUH PS-4	SEM PADAN KANAL PS-5	SEM PADAN POLDER PS-6	SEM PADAN PARIT PS-7	SEM PADAN KERETA API PS-8	SEM PADAN SUTET PS-9	TAMAN KELURAHAN RTH-1	TAMAN KOTA RTH-2	TAMAN TPU RTH-3	KAWASAN WISATA RTH-4	HUTAN KOTA RTH-5	LAPANGAN OLARAHAGA RTH-6	RUANG TERBUKA PERKERASAN NH-1	RUANG TERBUKA BIRU NH-2	ZONA PERTANIAN PL	TINGGI R-1	SEDANG R-2	RENDAH R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2	KT	I-1	I-2		SPU	PERTAHANAN DAN KEAMANAN KH-1		KHUSUS LAINNYA KH-2			
																																			23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Pulau Brayan Kota																																				
	14-01-01	97,88	-	-	2,89	-	-	-	-	-	-	2,73	-	0,30	-	3,07	-	-	-	-	2,04	-	31,62	0,07	-	29,93	-	1,76	-	-	5,60	0,27	-	17,59	97,88		
	JUMLAH	97,88	0,00	0,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,30	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	31,62	0,07	0,00	29,93	0,00	1,76	0,00	0,00	5,60	0,27	0,00	17,59	97,88		
2	Glugur Kota																																				
	14-02-01	64,82	-	-	4,08	-	-	-	-	0,25	2,62	-	1,09	-	0,20	-	-	-	0,84	-	2,55	-	23,90	-	-	13,88	0,50	0,84	-	-	4,61	-	-	9,45	64,82		
	JUMLAH	64,82	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,25	2,62	0,00	1,09	0,00	0,20	0,00	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	2,55	0,00	23,90	0,00	0,00	13,88	0,50	0,84	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	9,45	64,82		
3	Silalas																																				
	14-03-01	83,19	-	-	3,56	-	-	-	-	-	3,67	-	0,31	0,89	2,25	-	-	-	-	-	2,34	-	4,43	24,58	-	6,68	12,48	2,77	-	-	4,31	-	-	14,92	83,19		
	JUMLAH	83,19	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,31	0,89	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	4,43	24,58	0,00	6,68	12,48	2,77	0,00	0,00	4,31	0,00	0,00	14,92	83,19		
4	Kesawan																																				
	14-04-01	53,27	-	-	1,82	-	-	-	-	-	2,41	-	1,04	-	-	-	-	-	-	-	1,15	-	0,75	4,57	-	14,26	6,48	8,80	-	-	2,52	-	-	9,47	53,27		
	14-04-02	52,56	-	-	2,12	-	-	-	-	-	0,93	-	0,09	-	0,21	-	-	-	-	-	1,21	-	2,12	-	-	19,38	6,31	1,27	-	-	2,04	-	-	11,99	52,56		
	JUMLAH	105,83	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	1,13	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00	2,87	4,57	0,00	33,64	12,80	10,07	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	21,46	105,83		
5	Sei Agul																																				
	14-05-01	58,19	-	-	2,59	-	-	-	-	-	2,09	-	1,82	-	0,18	-	-	-	-	-	0,94	-	24,44	2,79	-	6,04	-	0,02	-	-	5,04	-	-	12,26	58,19		
	14-05-02	111,21	-	-	1,17	-	-	-	-	-	1,44	-	1,75	-	1,69	-	-	-	-	-	0,76	-	66,92	-	-	12,66	2,00	-	-	1,89	-	-	20,11	111,21			
	JUMLAH	169,40	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,57	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	91,36	2,79	0,00	18,70	2,00	0,02	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	32,37	169,40		
6	Karang Berombak																																				
	14-06-01	50,08	-	-	3,39	-	-	-	-	-	-	-	0,63	-	0,24	-	-	-	-	-	2,16	-	27,77	-	-	6,36	-	0,41	-	-	0,26	-	-	8,86	50,08		
	14-06-02	59,62	-	-	2,90	-	-	-	-	-	-	-	1,07	0,67	1,19	-	-	-	-	-	1,47	-	32,54	0,66	-	3,98	-	0,72	-	-	4,59	-	-	9,84	59,62		
	JUMLAH	109,70	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,67	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	0,00	60,31	0,66	0,00	10,34	0,00	1,13	0,00	0,00	4,85	0,00	0,00	18,69	109,70		
	TOTAL	630,81	0,00	0,00	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	15,90	0,00	8,10	1,55	9,03	0,00	0,00	1,64	4,89	14,61	0,00	214,49	32,67	0,00	113,17	27,78	16,61	0,00	0,00	30,86	0,27	0,00	114,48	630,81			

15. BWP MEDAN TIMUR

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																	TOTAL	
			ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT											ZONA RUANG TERBUKA HIJAU							ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU				ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS			JALAN
			MANGROVE/ SUAKA ALAM MS	SEM PADAN PANTAI PS-1	SEM PADAN SUNGAI PS-2	SEM PADAN DANAU PS-3	SEM PADAN PALUH PS-4	SEM PADAN KANAL PS-5	SEM PADAN POLDER PS-6	SEM PADAN PARIT PS-7	SEM PADAN KERETA API PS-8	SEM PADAN SUTET PS-9	TAMAN KELURAHAN RTH-1	TAMAN KOTA RTH-2	TAMAN TPU RTH-3	KAWASAN WISATA RTH-4	HUTAN KOTA RTH-5	LAPANGAN OLARAHAGA RTH-6	RUANG TERBUKA PERKERASAN NH-1	RUANG TERBUKA BIRU NH-2	ZONA PERTANIAN PL	TINGGI R-1	SEDANG R-2	RENDAH R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2	KT	I-1	I-2		SPU	PERTAHANAN DAN KEAMANAN KH-1		KHUSUS LAINNYA KH-2			
																																			23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Pulo Brayan Bengkel																																				
	15-01-01	68,93	-	-	-	-	-	-	-	0,62	1,00	-	-	-	1,43	-	0,88	-	-	0,18	-	37,76	0,08	-	3,67	14,18	-	-	-	0,67	-	-	8,47	68,93			
	15-01-02	91,92	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	1,68	3,77	2,35	-	1,35	-	-	-	-	57,55	8,52	-	2,33	-	-	-	-	0,02	-	-	13,47	91,92			
	JUMLAH	160,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,00	0,00	1,68	3,77	2,35	1,43	0,00	2,23	0,00	0,54	0,00	95,31	8,60	0,00	6,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	21,94	160,85			
2	Pulo Brayan Darat I																																				
	15-02-01	43,25	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81	-	-	-	0,56	-	-	-	-	-	-	26,15	-	-	5,53	0,99	-	-	-	2,94	-	-	6,26	43,25			
	15-02-02	78,34	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	2,13	-	-	-	0,64	-	-	-	0,30	-	-	-	15,92	-	-	-	1,13	-	-	13,07	78,34				
	JUMLAH	121,60	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	2,13	0,00	0,56	0,00	0,64	0,00	0,00	0,30	0,00	71,02	0,00	0,00	21,45	0,99	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00	19,33	121,60				
3	Pulo Brayan Darat II																																				
	15-03-01	65,22	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87	-	-	-	1,41	-	-	-	-	-	-	36,01	-	-	7,26	3,51	-	-	-	1,98	-	-	14,19	65,22			
	15-03-02	69,21	-	-	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,46	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	45,75	-	-	-	1,42	-	-	10,82	69,21				
	JUMLAH	134,43	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	1,94	0,00	0,31	0,00	81,76	0,00	0,00	7,26	10,28	0,22	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	25,01	134,43			
4	Glugur Darat I																																				
	15-04-01	78,24	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	-	48,58	-	-										

16. BWP MEDAN PERJUANGAN

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																											TOTAL									
			ZONA MANGROVE/SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN					
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRU	R-1		R-2	R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2	I-1		I-2			P-1	P-2						
				MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	23	24	25	26		27			28	29		30	31	32	33	34
1	Tegal Rejo	65,11	-	-	0,09	-	-	-	-	-	0,17	-	-	0,11	1,16	0,46	-	-	0,46	-	-	0,22	-	-	38,55	-	-	8,36	-	0,46	-	-	2,46	-	-	12,61	-		
	16-01-01	38,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,89	-	-	1,86	-	-	0,29	-	-	8,07	-				
	JUMLAH	103,35	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,25	1,16	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00	0,00	10,22	0,00	0,46	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	20,68	0,00			
2	Sidorame Barat 1	21,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,95	-	-	2,43	1,38	-	-	0,51	1,55	-	4,14	-			
	16-02-01	31,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,67	-	-	1,11	1,41	-	-	0,25	1,15	-	5,96	-			
	JUMLAH	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	0,00	0,00	3,54	2,79	0,00	0,00	0,00	0,77	2,70	0,00	10,11	0,00		
3	Sidorame Barat 2	25,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,17	-	-	-	3,24	-	-	1,68	-	-	4,46	-			
	16-03-01	17,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,18	-	-	-	-	-	0,14	-	-	3,15	-				
	JUMLAH	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	7,60	0,00		
4	Sidorame Timur	31,36	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23	-	-	3,23	2,73	-	-	0,38	-	-	5,67	-			
	16-04-01	24,58	-	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	-	-	1,49	-	-	1,26	-	-	5,04	-				
	JUMLAH	55,93	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	4,72	2,73	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	10,71	0,00		
5	Sei Kera Hilir 1	46,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,53	-	-	4,05	0,06	-	-	0,76	-	-	9,58	46,97			
	16-05-01	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	4,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,76	0,00	9,58	46,97		
	JUMLAH	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,53	0,00	0,00	4,05	0,00	0,06	0,00	0,00	0,76	0,00	9,58	46,97		
6	Sei Kera Hilir 2	26,95	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	-	-	4,38	-	-	0,74	-	-	5,53	26,95				
	16-06-01	26,95	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	4,38	0,00	0,01	0,00	0,00	0,74	0,00	5,53	26,95			
	JUMLAH	26,95	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	15,62	0,00	0,00	4,38	0,00	0,01	0,00	0,74	0,00	5,53	26,95	
7	Sei Kera Hulu	29,30	-	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	1,57	-	-	1,00	-	-	5,45	29,30				
	16-07-01	29,30	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,45	29,30				
	JUMLAH	29,30	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,45	29,30				
8	Pandau Hilir	27,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,70	27,51				
	16-08-01	25,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,55	25,13			
	JUMLAH	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	5,29	0,00	12,26	52,63		
9	Pahlawan	40,71	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,50	40,71				
	16-09-01	40,71	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	8,50	40,71				
	JUMLAH	40,71	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	8,50	40,71				
	TOTAL	452,76	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,03	0,00	2,23	4,04	1,79	0,00	0,00	0,46	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,52	0,00	0,00	62,74	9,60	0,62	0,00	0,00	16,05	2,70	0,00	90,41	196,57

17. BWP MEDAN TEMBUNG

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																											TOTAL										
			ZONA MANGROVE/SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN						
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARAHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRU	R-1		R-2	R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2	I-1		I-2			P-1	P-2							
				MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	23	24	25	26		27			28	29		30	31	32	33	34	
1	Indra Kasih	85,41	-	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	0,23	0,74	-	-	-	-	-	-	-	-	0,51	-	-	28,64	23,95	-	5,26	-	0,01	-	-	1,12	10,77	-	13,83	85,41
	17-01-01	90,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,25	-	9,28	5,04	0,04	-	-	1,83	-	-	14,91	90,26
	JUMLAH	175,67	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,23	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	80,20	0,00	14,55	5,04	0,05	0,00	0,00	2,94	10,77	0,00	28,74	175,67	
2	Sidorejo Hilir	41,53	-	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	24,93	-	5,69	-	-	-	-	1,45	-	-	8,39	41,53	
	17-02-01	34,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26	-	-	16,39	-	4,69	4,64	-	-	-						

18. BWP MEDAN DELI

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																		TOTAL
			ZONA MANGROVE/SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN			
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRO	PL		R-1	R-2	R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2		KT	I-1		I-2	SPU		PERTAHANAN DAN KEAMANAN KH-1	KHUSUS LAINNYA KH-2	
MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Thi Papan																																				
	18-01-01	148,54	-	-	6,21	-	-	-	-	-	3,90	-	0,96	0,72	7,13	-	-	-	3,92	-	1,91	-	53,37	39,42	-	12,54	-	-	3,39	-	0,70	-	-	14,38	148,54		
	18-01-02	88,64	-	-	3,36	-	-	-	-	-	2,14	3,37	3,40	-	-	-	-	-	2,27	-	29,11	21,12	-	14,40	-	-	-	0,26	-	1,89	-	-	7,33	88,64			
	18-01-03	105,85	-	-	0,82	-	-	-	-	-	2,13	-	-	-	4,30	-	-	-	0,04	-	53,28	35,15	-	-	-	-	-	0,18	-	1,53	-	-	8,44	105,85			
	18-01-04	56,36	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	0,72	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74	-	-	45,05	-	-	-	-	6,03	56,36			
	<b>JUMLAH</b>	<b>399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>8,17</b>	<b>3,37</b>	<b>4,35</b>	<b>1,44</b>	<b>14,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>	<b>135,75</b>	<b>95,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,17</b>	<b>399,99</b>			
2	Kota Bangun																																				
	18-02-01	113,08	-	-	2,42	-	-	-	-	-	-	5,79	-	-	-	-	-	-	1,96	-	87,75	0,10	-	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,90	113,08		
	18-02-02	98,00	-	-	1,50	-	-	-	-	-	3,95	5,79	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	-	1,07	-	-	12,16	-	-	0,03	67,13	-	0,07	-	-	7,85	98,00			
	<b>JUMLAH</b>	<b>211,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>	<b>5,79</b>	<b>4,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>	<b>87,75</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>67,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,76</b>	<b>211,08</b>			
3	Mabar																																				
	18-03-01	90,44	-	-	1,90	-	-	-	-	-	2,44	7,88	-	-	-	-	-	-	1,62	-	-	-	-	15,12	-	-	-	56,33	-	0,39	-	-	4,76	90,44			
	18-03-02	290,55	-	-	-	-	-	-	-	2,77	2,43	16,79	3,03	1,45	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,12	227,47	-	2,14	-	-	34,30	290,55			
	<b>JUMLAH</b>	<b>380,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,77</b>	<b>4,87</b>	<b>24,67</b>	<b>3,03</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>283,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,06</b>	<b>380,99</b>				
4	Tanjung Mulia																																				
	18-04-01	70,55	-	-	3,03	-	-	-	-	-	-	1,52	-	-	-	-	-	-	2,01	-	30,18	-	-	4,82	-	-	-	20,71	-	0,04	-	-	8,24	70,55			
	18-04-02	112,68	-	-	4,41	-	-	-	-	-	1,75	2,72	1,39	-	1,33	-	-	-	3,31	-	0,01	22,57	-	17,97	-	-	-	46,62	-	0,85	-	-	9,75	112,68			
	18-04-03	108,53	-	-	-	-	-	-	-	0,21	0,33	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	72,53	-	3,11	-	-	-	14,88	-	2,81	-	-	14,33	108,53			
	<b>JUMLAH</b>	<b>291,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>2,08</b>	<b>4,25</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30,19</b>	<b>95,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,32</b>	<b>291,76</b>				
5	Tanjung Mulia Hilir																																				
	18-05-01	153,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3,35	9,00	2,70	4,44	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	7,54	-	-	89,73	20,97	0,21	-	-	15,03	153,86				
	18-05-02	83,87	-	-	-	-	-	-	-	0,93	5,26	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,18	-	1,84	-	-	10,64	-	0,24	-	-	12,74	83,87				
	18-05-03	81,59	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-	-	2,21	-	-	-	-	-	0,19	-	-	33,44	21,57	1,38	-	-	3,98	-	-	-	-	17,33	81,59				
	<b>JUMLAH</b>	<b>319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>4,27</b>	<b>14,25</b>	<b>2,73</b>	<b>6,65</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62</b>	<b>21,57</b>	<b>8,92</b>	<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104,36</b>	<b>20,97</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,11</b>	<b>319,32</b>				
6	Mabar Hilir																																				
	18-06-01	134,16	-	-	-	-	-	-	-	2,10	-	9,96	-	2,77	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	102,29	-	0,49	-	-	16,34	134,16			
	18-06-02	151,93	-	-	-	-	-	-	-	11,76	-	4,39	1,56	-	-	-	-	21,33	-	0,82	-	-	-	-	-	-	-	102,22	-	0,03	-	-	9,81	151,93			
	18-06-03	151,35	-	-	-	-	-	-	-	2,30	-	-	2,47	-	-	-	-	-	0,39	-	-	6,39	123,18	-	-	-	1,30	-	0,20	-	-	15,12	151,35				
	<b>JUMLAH</b>	<b>437,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14,34</b>	<b>1,56</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,39</b>	<b>123,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,28</b>	<b>437,44</b>				
	<b>TOTAL</b>	<b>2.039,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>	<b>23,34</b>	<b>66,68</b>	<b>17,31</b>	<b>14,77</b>	<b>16,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21,33</b>	<b>4,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,69</b>	<b>282,89</b>	<b>144,75</b>	<b>94,94</b>	<b>1,84</b>	<b>0,14</b>	<b>792,19</b>	<b>20,97</b>	<b>11,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,69</b>	<b>2.039,98</b>				

19. BWP MEDAN LABUHAN

No.	KECAMATAN	LUAS (HA)	POLA RUANG (HA)																																		TOTAL
			ZONA MANGROVE/SUAKA ALAM	ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT										ZONA RUANG TERBUKA HIJAU						ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU		ZONA PERTANIAN	ZONA PERUMAHAN DENGAN KEPADATAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA		ZONA PERKANTORAN	ZONA INDUSTRI		ZONA SARANA PELAYANAN UMUM	ZONA KHUSUS		JALAN			
				SEM PADAN PANTAI	SEM PADAN SUNGAI	SEM PADAN DANAU	SEM PADAN PALUH	SEM PADAN KANAL	SEM PADAN POLDER	SEM PADAN PARIT	SEM PADAN KERETA API	SEM PADAN SUTET	TAMAN KELURAHAN	TAMAN KOTA	TAMAN TPU	KAWASAN WISATA	HUTAN KOTA	LAPANGAN OLARHAGA	RUANG TERBUKA PERKERASAN	RUANG TERBUKA BIRO	PL		R-1	R-2	R-3	PERDAGANGAN K-1	JASA KOMERSIL K-2		KT	I-1		I-2	SPU		PERTAHANAN DAN KEAMANAN KH-1	KHUSUS LAINNYA KH-2	
MS	PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
1	Pekan Labuhan																																				
	19-01-01	109,57	-	-	3,62	-	0,06	-	-	1,24	4,18	2,87	0,01	0,25	0,86	-	3,52	-	-	6,12	-	2,46	43,40	-	13,70	-	0,25	-	-	2,33	-	14,36	10,35	109,57			
	19-01-02	74,40	-	-	4,34	-	-	-	-	0,69	4,10	-	-	-	1,47	-	-	-	3,67	-	-	26,34	-	20,67	-	0,17	-										



LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN

ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN  
ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

1. RENCANA FUNGSI JALAN ARTERI PRIMER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
A	Jalan Arteri Primer			
1	Jalan Sisingamangaraja	40	11,5	Jalan Tritura – Batas Kota
2	Jalan Tritura	40	11,5	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Brigjend. Zein Hamid
3	Jalan Jenderal A. H Nasution	40	8,5	Jalan Brigjend. Zein Hamid – Jalan Karya Jaya
4	Jalan Jenderal A. H Nasution	40	11,5	Jalan Karya Jaya – Sungai Babura
5	Jalan Jenderal A. H Nasution	40	4,5	Sungai Babura – Jalan Letjend. Jamin Ginting
6	Jalan Ngumban Surbakti	40	11,5	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Batas <i>Fly over</i>
7	Jalan Ngumban Surbakti	33	15	Batas <i>Fly over</i> – Jalan Dr. Setiabudi
8	Jalan Gagak Hitam/Industri	33	10	Jalan Dr. Setiabudi – Jalan Jenderal Gatot Subroto
9	Jalan Asrama	33	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Gaperta
10	Jalan Sunggal	33	15	Jalan Flamboyan – Batas Kabupaten Deli Serdang
11	Jalan Pertempuran	33	2	Jembatan Sungai Deli – Jalan K.L. Yos Sudarso
12	Jalan Kolonel Bejo/Jalan Cemara	33	15	Jalan K.L. Yos Sudarso – Jalan Williem Iskandar
13	Jalan Jenderal Gatot Subroto	33	15	Jalan Asrama - <i>Intersection</i> Jalan Pinang Baris
14	Jalan Jenderal Gatot Subroto	40	2	<i>Intersection</i> Jalan Pinang Baris
15	Jalan Jenderal Gatot Subroto	40	4,5	<i>Intersection</i> Jalan Pinang Baris – Batas Kota
16	Jalan K.L. Yos Sudarso	26	12,5	Jalan Kolonel Bejo - Jalan Sumatera
17	Jalan Pelabuhan I	48	15	Jalan K.L. Yos Sudarso - Tol titik 0,0
18	Jalan Pelabuhan	48	15	Jalan Tol titik 0,0 – Pelabuhan Peti Kemas
19	Jalan Letjend. Jamin Ginting	33	15	Jalan Jenderal A. H Nasution – Batas Kota
20	Jalan Letda. Sujono	26	12	<i>Intersection</i> tol – Batas kota



No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
21	Jalan Layang/tol CBD Polonia-Tol Belmera (rencana)	40	5	Ujung <i>exrunway</i> – Jalan Sisingamangaraja
22	Jalan Layang/tol CBD Polonia-Tol Belmera (rencana)	33	4,5	Jalan Sisingamangaraja – Tol Belmera
23	Jalan Susur Pantai Trans Sumatera (rencana)	48	15	Batas Kota Sisi Barat – Batas Kota Sisi Timur
24	Jalan Tol titik 0,0 – Pelabuhan Peti Kemas (rencana)	48	15	Tol Belmera – Jalan Pelabuhan
25	Jalan Tol Medan – Belawan	80	10	Jalan Tol titik 0,0 – Batas kota
26	Jalan Tol Medan – Binjai	70	15	Pintu Tol Tanjung Mulia – Batas kota
27	Jalan terusan <i>exrunway</i>	100	15	Jalan Adi Sucipto – Jalan Letjend. Jamin Ginting
28	Jalan Ters. <i>Exrunway</i> /Jalan Letjend. Jamin Ginting	40	4,5	Jalan Pasar V – Jalan Jenderal A. H Nasution
29	Jalan Kapten Sumarsono	33	15	Terusan Jalan Asrama – Batas Kota
30	Jalan Pancing /Jalan Willem Iskandar	26	10	Jalan Letda. Sujono – Batas Kota
31	Jalan Brigjend. Zein Hamid	26	10	Mulai dari Jalan A.H. Nasution - Batas Kota
32	Sicanang	20	12	Mulai dari Jalan Susur Pantai Trans Sumatera – ke Arah Barat
33	Rencana Jalan Sejajar Jalan Medan Binjai	26	10	Jalan Gatot Subroto - Rencana Jalan sejajar Jalan Medan Binjai
34	Jalan Lingkar Labuhan	26	15	Jalan Lingkar Marelan – Simp. Seruway – hingga ke Batang Kuis (Batas Kota)
35	Panglima Denai	26	15	Jalan Sisingamangaraja – Eks Lingkar Luar Timur

## 2. RENCANA FUNGSI JALAN ARTERI SEKUNDER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
B	Jalan Arteri Sekunder			
1	Jalan Sicanang	26	10	Jalan K.L. Yos Sudarso – Jalan Lingkar Marelan Sisi Barat (rencana)
2	Jalan Lingkar Marelan Sisi Barat (rencana)	26	15	Jalan Sicanang – Jalan Rahmad Budin
3	Jalan Marelan Raya	26	10	Jalan Rahmad Budin – Batas Kota
4	Jalan K.L. Yos Sudarso	26	12,5	Jalan Kolonel Bejo – Jalan Bambu II
5	Jalan H. Adam Malik	26	15	Jalan K.L. Yos Sudarso – Jalan T. Amir Hamzah
6	Jalan T. Amir Hamzah	26	12,5	Jalan Adam Malik – Jalan Gaperta
7	Jalan Kapten Muslim	26	10	Jalan Gaperta- Jalan Jenderal Gatot Subroto
8	Jalan Sunggal	26	15	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Dr. Setia Budi
9	Jalan Dr. Setia Budi	26	9,5	Jalan Sunggal – Jalan Dr. Mansyur
10	Jalan Dr. Mansyur	26	12	Jalan Dr. Setiabudi – Jalan Letjend. Jamin Ginting
11	Jalan Terusan Dr. Mansyur	26	12	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Pusat Kota (CBD Polonia)
12	Jalan Armada	40	4	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Sisingamangaraja
13	Jalan H.M. Joni	40	5	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Bakti
14	Jalan Bakti	26	6	Jalan H.M. Joni - Jalan Halat/Megawati
15	Jalan A.R. Hakim	26	9,5	Jalan Halat/Megawati – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
16	Jalan Willem Iskandar	26	10	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H. – Jalan Cemara
17	Jalan Perdamaian/Pelita III/ Bambu II	18	5	Jalan Willem Iskandar – Jalan Gaharu
18	Jalan Putri Hijau	26	12,5	Jalan H. Adam Malik – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
19	Jalan Balai Kota	26	12,5	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H. – Jalan Pulau Pinang
20	Jalan A. Yani	20	6	Jalan Pulau Pinang – Jalan Palang Merah
21	Jalan Pemuda	26	6	Jalan Palang Merah – Jalan Letjend. Suprpto
22	Jalan Brigjend. Katamso	22	6	Jalan Letjend. Suprpto – Jalan Alfalah
23	Jalan Brigjend. Zein Hamid	22	10	Jalan Alfalah – Jalan A.H. Nasution
24	Jalan Gaharu	20	9	Jalan Bambu II – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
25	Jalan Jawa	20	6	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H. – Jalan Veteran

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
26	Jalan Irian Barat	18	1,25	Jalan Veteran – Jalan M.T. Haryono
27	Jalan Cirebon	22	1,25	Jalan M.T. Haryono – Jalan Pandu
28	Jalan Sisingamangaraja	30	10	Jalan Pandu – Jalan Tritura/ Jalan A.H. Nasution
29	Jalan Jenderal Gatot Subroto	33	15	Jalan Asrama – Jalan H. Adam Malik
30	Jalan Guru Patimpus	26	12,5	Jalan H. Adam Malik – Jalan Putri Hijau
31	Jalan Perintis Kemerdekaan	26	12,5	Jalan Putri Hijau – Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.
32	Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.	26	4	Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan A.R. Hakim
33	Jalan Letda. Sujono	26	12	Jalan A.R. Hakim – <i>intersection</i> Tol Bandar Selamat
34.	Jalan Pinang Baris	26	12	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Flamboyan Raya
35	Jalan Layang Letda Sujono – Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H. – Jalan Jenderal Gatot Subroto	26	12	Jln. A.R Hakim – Batas Kota
36	Jalan Ir. H. Juanda	26	15	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Wolter Mongonsidi
37	Jalan Wolter Mongonsidi	26	15	Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Kapten Pattimura
38	Jalan Halat/Gg. Kolam	25	6	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Panglima Denai
39	Jalan K.L. Yos Sudarso	26	6	Jalan H. Adam Malik – Jalan Pertempuran
40	Jalan Pertempuran	33	2	Batas Kota – Rel Kereta Api
41	Jalan Krakatau	26	6	Jalan Dr. Sutomo – Pintu Masuk Tol Tj. Mulia
42	Jalan Lingkar Tengah	26	12,5	Jalan Abdul Hakim – Jalan Raya Sunggal
43	Jalan Eks Lingkar Luar Timur	16	10	Jalan Bayangkara – Parit Busuk
44	Jalan Eks Lingkar Luar Timur	16	10	Jalan Panglima Denai – Jalan Letda. Sujono

### 3. RENCANA FUNGSI JALAN KOLEKTOR PRIMER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
C	Jalan Kolektor Primer			
1	Jalan Rahmad Budin	26	15	Jalan Marelan – Batas Kota
2	Jalan Marelan Raya/Jalan Pahlawan	26	10	Jalan Rahmad Budin – Jalan K.L. Yos Sudarso
3	Jalan Baru Sicanang	20	12	Batas Kota Sungai Percut – Batas Kota Sungai Belawan
4	Jalan Bajak II	20	12	Jalan A. H Nasution – Batas Kota
5	Jalan Flamboyan Raya	26	15	Jalan Ngumban Surbakti – Batas Kota
6	Jalan Sejajar Medan Binjai	33	15	Jalan Pinang Baris – Batas Kota
7	Jalan Lingkar Luar Timur	26	15	Jalan Trans Sumatera – Batas Kota
8	Jalan Datuk Kabu	20	12	Jalan Panglima Denai – Batas Kota
9	Jalan Sakti Lubis	20	12	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Sisingamangaraja
10	Jalan Pelangi	20	10	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Sisingamangaraja

#### 4. RENCANA FUNGSI JALAN KOLEKTOR SEKUNDER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
D	Jalan Kolektor Sekunder			
1	Jalan Pancing (Kec. M. Labuhan)	20	12	Jalan Rawe – Jalan K.L.Yos Sudarso
2	Jalan Krakatau Ujung	26	15	Jalan Alumunium Raya - Jalan Kolonel Bejo/Cemara
3	Jalan Krakatau	26	6	Jalan Kolonel Bejo/Cemara – Jalan Karantina
4	Jalan Sutomo Ujung	26	2	Jalan Karantina – Jalan Perintis Kemerdekaan
5	Jalan Baru (Simp. Jalan Dr. Mansyur – CBD Polonia – Jalan H.M. Joni)	26	15	Jalan Lingkar Dalam
6	Jalan Letjend. Jamin Ginting	24	12,5	Jalan Pasar V/Sembada – Jalan Abdul Hakim
7	Jalan Letjend. Jamin Ginting	26	6	Jalan Abdul Hakim- Jalan Mongonsidi
8	Jalan Kapten Pattimura	20	15	Jalan Jamin Ginting – Jalan Sudirman
9	Jalan S. Parman	20	6	Jalan Sudirman – Jalan Jenderal Gatot Subroto
10	Jalan Sudirman	26	15	Jalan Kapten Pattimura – Jalan Tuanku Imam Bonjol
11	Jalan Letjend. Suprpto	26	15	Jalan Tuanku Imam Bonjol – Jalan Pemuda
12	Jalan Pandu	20	1,25	Jalan Pemuda – Jalan Dr. Sutomo
13	Jalan Dr. Sutomo	20	1,25	Jalan Rahmadsyah – Jalan Merbabu
14	Jalan Dr. Sutomo	20	1,25	Jalan Merbabu – Jalan Perintis Kemerdekaan
15	Jalan Rahmadsyah	14	4	Jalan Sisingamangara – Jalan Dr. Sutomo
16	Jalan Sutrisno	20	1,25	Jalan Dr. Sutomo – Jalan A.R. Hakim
17	Jalan Denai	20	1,25	Jalan A.R. Hakim – Jalan Panglima Denai
18	Jalan Panglima Denai	16	10	Jalan Datuk Kabu – Jalan Sisingamangaraja
19	Jalan Jenderal Gatot Subroto	26	8	Jalan Glugur – Jembatan Sungai Babura
20	Jalan Glugur	20	6	Jalan S. Parman – Jalan Jenderal Gatot Subroto
21	Jalan Kapten Maulana Lubis	25	10	Jembatan Sungai Babura – Jembatan Sungai Deli
22	Jalan Raden Saleh	20	9	Jembatan Sungai Deli – Jalan Balai Kota
23	Jalan Tuanku Imam Bonjol	20	15	Jalan Kapten Maulana Lubis – Jalan Palang Merah
24	Jalan Tuanku Imam Bonjol	20	15	Jalan Palang Merah – Jalan Adi Sucipto
25	Jalan SMA 2	14	8	CBD Polonia – Jalan A.H. Nasution

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
26	Jalan Palang Merah	20	10	Jalan Pemuda – Jalan Tuanku Imam Bonjol
27	Jalan K.H. Zainul Arifin	20	15	Jalan Tuanku Imam Bonjol – Jalan Pangeran Diponegoro
28	Jalan K.H. Zainul Arifin	20	1,25	Jalan Pangeran Diponegoro – Jembatan Sungai Babura
29	Jalan Gajah Mada	18	10	Jembatan Sungai Babura – Jalan Darussalam
30	Jalan Sei Batang Hari	18	10	Jalan Darussalam – Jalan Sunggal
31	Jalan Iskandar Muda	20	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Letjend. Jamin Ginting
32	Gg. Warga (rencana terusan Jalan Iskandar Muda)	20	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Pabrik Tenun
33	Jalan Pabrik Tenun	20	10	Jalan Sekip – Jalan Ayahanda
34	Jalan Sampul	20	10	Jalan Ayahanda – Sei Sikambing
35	Terusan Jalan Sampul (rencana)	6	4	Sei Sikambing – Jalan Kapten Muslim
36	Jalan Sekip	20	5	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Gereja/Danau Singkarak
37	Jalan Gereja/Danau Singkarak	16	10	Jalan Karya – Jalan Kapten Muslim
38	Jalan Karya	20	12	Jalan Gereja – Batas kota
39	Jalan Ayahanda	16	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jalan Gereja/Danau Singkarak
40	Jalan Darussalam	16	10	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Sei Brutu
41	Jalan Sei Blutu	16	10	Jalan Darussalam – Jalan Dr. Setiabudi
42	Jalan Prof.H.M. Yamin, S.H.	20	10	Jalan Putri Hijau – Jalan Perintis Kemerdekaan
43	Jalan Prof.H.M. Thamrin, S.H.	20	1,25	Jalan Sutrisno – Jalan Perintis Kemerdekaan
44	Jalan M.T. Haryono	20	1,25	Jalan Pemuda – Jalan Sumatera
45	Jalan Dr. Wahidin	20	1,25	Jalan M.H. Thamrin – Jalan A.R. Hakim
46	Jalan Pukat VIII	15	8	Jalan A.R Hakim – Jalan Mandala <i>by pass</i>
47	Jalan Dr. Setiabudi	20	12	Jalan Dr. Mansyur – Jalan Letjend. Jamin Ginting
48	Jalan Gaperta	16	10	Jalan Kapten Muslim – Jalan Kelambir V
49	Jalan Kasuari	16	6	Jalan Sunggal – Jalan Industri
50	Jalan Amal	16	10	Jalan Industri – Jalan Pinang Baris
51	Jalan Sunggal	16	10	Jalan Setiabudi – Jalan Pinang Baris

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
52	Jalan Tri Dharma	30	15	Jalan Dr. Mansyur – Jalan Harmonika
53	Jalan Organ	26	15	Jalan Harmonika – Jalan Bunga Cempaka
54	Jalan Pasar Baru	20	12	Jalan Jenderal Jamin Ginting – Jalan Organ
55	Jalan Bunga Cempaka	14	8	Jalan Organ – Jalan Dr. Setiabudi
56	Jalan Melintang/Jalan Bunga Kenanga	16	10	Jalan Bunga Cempaka – Jalan Ngumban Surbakti
57	Jalan Harmonika/Pasar II	16	6	Jalan Jamin Ginting – Jalan Dr. Setiabudi
58	Jalan Karya Wisata	20	10	Jalan A.H. Nasution – Batas Kota
59	Jalan Karya Bakti	16	10	Jalan Karya Jaya – Jalan Karya Wisata
60	Jalan Karya Budi	14	4	Jalan A. H Nasution – Jalan Karya Kasih
61	Jalan Karya Kasih	14	8	Jalan Karya Jaya – Jalan Karya Wisata
62	Jalan Karya Sejati	12	4	Jalan Eka Warni – Jalan Karya Kasih
63	Jalan Danau Singkarak	12	8	Jalan D. Jampang – Jalan Kapten Muslim
64	Jalan Karya	14	10	Jalan T. Amir Hamzah – Batas kota
65	Jalan Harmonika/Pasar II	12	8	Jalan Organ – Jalan Letjend. Jamin Ginting
66	Jalan Bunga Rampe 3	20	12	Jalan Pintu Air – Jalan Letjend. Jamin Ginting
67	Jalan Stasiun (Kedai Durian)	20	12	Jalan Karya Jaya – Jalan Bajak II
68	Jalan Sumber Utama 2	20	12	Jalan Bajak II – Batas Kota
69	Jalan Sakura Raya	26	12	Jalan Flamboyan Raya – Jalan Letjend. Jamin Ginting
70	Jalan Eka Surya	26	12	Jalan Karya Jasa – Jalan Pintu Air
71	Jalan M. Nawi Harahap	20	12	Jalan Sisimgamangaraja – Jalan Panglima Denai
72	Jalan Bahagia <i>By Pass</i>	26	6	Jalan A.R. Hakim – Jalan Nawi Harahap
73	Jalan <i>Ex-Lingkar</i> Luar Timur (Rencana)	16	10	Jalan Panglima Denai – Batas kota
74	Jalan Mandala <i>By. Pass</i>	20	6	Jalan Denai – Jalan Letda Sujono
75	Jalan Slamet Ketaren	20	6	Jalan Letda Sujono – Batas Kota
76	Jalan Bilal	20	8	Jalan Kom. Yos Sudarso – Jalan Sei Kera
77	Jalan Bilal	20	12	Jalan Sei Kera – Jalan Willem Iskandar
78	Jalan Pasar III	16	10	Jalan Krakatau – Jalan Willem Iskandar
79	Jalan Rakyat	14	8	Jalan Bilal – Jalan Gurilla

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
80	Jalan Purwo	12,5	2,5	Jalan Gurilla – Jalan Perintis Kemerdekaan
81	Jalan Haidir	12	8	Jalan K.L. Yos Sudarso – Kampung Nelayan
82	Jalan Jermal	12	8	Jalan Panglima Denai – Batas Kota
83	Jalan Platina Raya	12	8	Jalan Marelan Raya – Jalan K.L. Yos Sudarso
84	Jalan AMD	12	8	Jalan Platina Raya – Jalan Titi Pahlawan
85	Jalan Abdul Sani Mutahalib	16	10	Jalan Marelan IX – Jalan Rahmad Budin
86	Jalan Pasar I Marelan	16	10	Jalan Marelan Raya – Batas Kota
87	Jalan RPH	20	12	Jalan K.L.Yos Sudarso – Batas kota
88	Jalan Mabar	16	10	Jalan K.L.Yos Sudarso – KIM
89	Jalan Kayu Putih	16	10	Jalan K.L.Yos Sudarso – Batas kota
90	Terusan Jalan Abdulsani Muntahalib (rencana)	16	10	Jalan Rahmad Budin – Jalan Titi Pahlawan
91	Jalan M. Basir	12	8	Jalan Marelan Raya – Jalan K.L. Yos Sudarso
92	Jalan Bromo	16	10	Jalan A.R. Hakim – Batas Sungai
93	Jalan Rahmadsyah	14	3,5	Jalan Sutomo – Jalan Ismailiyah
94	Jalan Mesjid Raya	20	10	Jalan Brigjen Katamso – Jalan Sisingamangaraja
95	Jalan Asia	8	0	Jalan Sutomo – Jalan Bakti/Jalan A.R. Hakim
96	Jalan Merbabu	14	1,25	Jalan Palangkaraya – Jalan M.H. Thamrin
97	Jalan F.L. Tobing	20	2	Jalan Merbabu – Jalan Veteran
98	Jalan Bulan	16	2	Jalan M.T. Haryono – Jalan Veteran
99	Jalan H.O.S. Cokroaminoto	20	1,25	Jalan Thamrin – Jalan Sampali
100	Jalan Avros	16	10	Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Inspeksi Sungai Deli – Jalan Padang Golf
101	Jalan Tempuling	14	8	Jalan Bilal – Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.
102	Jalan Meteorologi	16	10	Jalan Pancing – Batas Kota
103	Jalan Luku 1/Jalan Pintu Air 4	12	8	Jalan A.H. Nasution – Batas Kota
104	Jalan Pertahanan	20	15	Jalan SM. Raja – Batas Kota
105	Jalan Pengadilan	21	15	Jalan Gajah Mada – Jalan Kapten Maulana Lubis
106	Jalan Nibung Raya	14,5	8,5	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Sriwijaya Ujung



No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
107	Jalan KH. Wahid Hasyim	10	6	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jalan Sei Batang Hari – Jalan Letjend. Jamin Ginting
108	Jalan Majapahit	10	6	Jalan Gajah Mada – Jalan Glugur
109	Jalan Bakti Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
110	Jalan Budi Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
111	Jalan Setia Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
112	Jalan Amal Luhur	12	8	Jalan Asrama – Jalan Kapten Muslim
113	Jalan Cempaka/Jalan Pantai Barat	10	6	Jalan Jenderal Gatot Subroto – Batas Kota
114	Jalan Pijer Podi	8	6	Jalan Ngumban Surbakti – Jalan Letjend. Jamin Ginting
115	Jalan Pasar 5	10	6	Jalan Gagak Hitam – Jalan Letjend. Jamin Ginting
116	Jalan Abdul Hakim/Jalan Pasar 1	26	12,5	Jalan Sunggal – Jalan Letjend. Jamin Ginting
117	Jalan Karya Jasa	12	8	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Jalan SMA 2
118	Jalan Adi Sucipto	18	6	Jalan Avros – Bundara Polonia
119	Jalan Mawar (Kec. Medan Polonia)	13	8	Jalan Karya Jasa – Eks Runway
120	Jalan Lapangan Golf	20	10	Jalan Padang Golf – Eks Runway
121	Jalan Padang Golf	26	15	Jalan SMA 2 – Eks Runway
122	Jalan Abdullah Lubis	18	10	Jalan Darussalam - Jalan S. Parman
123	Jalan Sei Serayu	18	10	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Darussalam
124	Jalan Pangeran Diponegoro	20	15	Jalan K.H. Zainul Arifin – Jalan Wolter Mongonsidi
125	Jalan Dr. Cipto	20	15	Jalan Wolter Mongonsidi – Jalan Ir. H. Juanda
126	Jalan Urip Sumarsono	20	10	Jalan Wolter Mongonsidi – Jalan Masdulhak
127	Jalan Abadi	10	6	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Sunggal
128	Jalan Perjuangan	12	6	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Gagak Hitam
129	Jalan Rajawali	16	10	Jalan Sunggal – Jalan Jenderal Gatot Subroto
130	Jalan Kenanga Raya	16	10	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Sunggal
131	Jalan Bunga Wijaya Kesuma	12	8	Jalan Dr. Setia Budi – Jalan Bunga Kenanga
132	Jalan Gaharu	18	8	Jalan Bambu 2 – Jalan Alfalah
133	Jalan Mustafa	16	10	Jalan Bilal – Jalan Ampera
134	Jalan Gunung Mahameru	16	10	Jalan Krakatau – Jalan Mustafa

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
135	Jalan Negara	10	6	Jalan Kesatria – Jalan Dr. Wahidin
136	Jalan Pukat 2	16	6	Jalan Aksara – Jalan Mandala
136	Jalan Mustang	14	5	Jalan Wolter Mongonsidi – Bundaran Polonia
137	Jalan Perhubungan	18,5	6	Jalan Mustang – Eks Runway
138	Jalan Polonia	30	4	Jalan Wolter Monginsidi – Eks Runway
139	Jalan Starban	16	10	Jalan Wolter Monginsidi – Eks Runway
140	Jalan Pintu Air/Bunga Rante V/ Bunga Rampai	26	15	Jalan Letjend. Jamin Ginting – Batas Kota
141	Jalan Karya Jaya	26	10	Jalan Jenderal A.H. Nasution – Batas Kota

5. RENCANA FUNGSI JALAN LOKAL PRIMER KOTA MEDAN

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
E	Jalan Lokal Primer			
1	Jalan Kelambir 5	16	10	Jalan Gatot Subroto – Batas Kota
2	Jalan Rawe	26	15	<i>Intersection</i> tol Mabar – Jalan Lingkar Timur (rencana)
3	Jalan Rawe VII	20	10	Jalan Rawe – Batas kota
4	Jalan Mangan III/Platina I	20	8	Jalan K. L Yos Sudarso – Jalan. Bouksit V
5	Jalan KIM	40	12	Jalan Bouksit V – Batas kota
6	Jalan Menteng Raya	22	12	Jalan Panglima Denai – Batas kota
7	Jalan Swadaya	12	8	Jalan Bromo – Jalan Raya Menteng
8	Jalan Medan Area Selatan	12	8	Jalan Halat – Jalan Sutrisno
9	Jalan Ismailiyah	16	5	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Ismailiyah
10	Jalan Puri	16	6	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Ismailiyah
11	Jalan Utama	14	6	Jalan Sisingamangaraja – Jalan Ismailiyah
12	Jalan Mahakam	10	6	Jalan Mesjid Raya – Jalan M.T. Haryono
13	Jalan Slamet Riyadi	16	15	Jalan Sudirman – Jalan Juanda
14	Jalan H. Misbah	16	10	Jalan A. Rivai – Jalan Kantil
15	Jalan Samanhudi	20	10	Jalan Ir. H. Juanda – Jalan Letjend. Suprpto
16	Jalan Multatuli	12	10	Jalan Tuanku Imam Bonjol – Jalan Samanhudi
17	Jalan K.H. Achmad Dahlan	16	15	Jalan Slamet Riyadi - _____
18	Jalan Perniagaan	14	0	Jalan Pandu – Jalan M.T. Haryono
19	Jalan Sei Kera	10	1,25	Jalan Dr. Sutomo – Jalan Madong Lubis
20	Jalan Veteran	12	8	Jalan Jawa – Jalan M.H. Thamrin
21	Jalan Bersama	12	6	Jalan Intersection Tol Bandar Selamat – Batas Kota
22	Jalan Karya Bakti	14	8	Jalan Tempuling – Jalan Pancing
23	Jalan Rawe 5	12	8	Jalan Rawe 7 – Batas Kota
24	Jalan Rawe 4	12	8	Jalan Rawe 7 – Batas Kota
25	Jalan Karya Darma	16	8	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
26	Jalan Karya Tani	16	10	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
27	Jalan Eka Warni	16	10	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya

No.	Jalan	Lebar Jalan	GSB	Trase/Jalur
28	Jalan Eka Rasmi	16	10	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
29	Jalan Eka Suka	8	6	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
30	Jalan Eka Bakti	12	8	Jalan Karya Wisata – Jalan Karya Jaya
31	Jalan STM	16	10	Jalan Sakti Lubis – Jalan Suka Agung

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERA

KOTA MEDAN TAHUN 2015 - 2035





# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035


### PETA SUB BWP PRIORITAS



Skala 1:45,000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
Sistem grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Zona UTM : WGS84 - Zona 47 N

#### DIAGRAM LOKASI



#### KETERANGAN

##### Administrasi

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan
- Pusat Kelurahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/BWP
- Batas Kelurahan/SBWP
- Batas Blok Perencanaan

##### Perairan

- Pantai
- Danau
- Sungai / Paluh

##### Sub BWP Prioritas

- SBWP Prioritas SPK Medan Area
- Sbpw Prioritas Pusat Kota
- Sbpw Prioritas Pusat Kota dan TOD Polonia
- Sbpw Prioritas SPK Medan Belawan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Helvetia
- Sbpw Prioritas SPK Medan Labuhan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Marelan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Perjuangan
- Sbpw Prioritas SPK Medan Selayang
- Sbpw Prioritas SPK Medan Timur
- Sbpw Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Belawan Bahari
- Sbpw Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Sicanang
- Sbpw Prioritas Strategis Daya Dukung Lingkungan Waduk Buatan
- Sbpw Prioritas Strategis Sosial Budaya Polonia

#### SUMBER DATA :

- Peta Dasar : Basis data geospasial peta garis dan peta 3 dimensi hasil interpretasi foto udara Kota Medan skala 1:1000 Tahun 2011
- Peta Referensi Analisis : Peta rencana struktur ruang dan pola ruang RTRW Kota Medan tahun 2011-2031 (Lampiran Perda No. 13 tahun 2011)
- Tema Rencana : Hasil kajian tim teknis RDTR Kota Medan Tahun 2008-2014

#### CATATAN :


- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota, Batas Kecamatan dan Batas Kelurahan) Merupakan Batas Indikatif

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA MEDAN  
TAHUN 2015-2035

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S





LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
 NOMOR TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

MATRIKS SUSUNAN TIPOLOGI PROGRAM PRIORITAS

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	
A	PERWUJUDAN POLA RUANG													
I	Perwujudan Zona Lindung													
	1. Penetapan Zona Mangrove atau Suaka Alam	BWP Medan Belawan											APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2. Pemetaan Zona Mangrove atau Suaka Alam	Seluruh BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	3. Penetapan batas Zona Mangrove atau Suaka Alam	Seluruh BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	4. Penguasaan Zona Mangrove atau Suaka Alam	Seluruh BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	5. Penataan rehabilitasi dan konservasi lahan di Zona Mangrove atau Suaka Alam	BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup
	6. Pengamanan dan pengendalian lahan di Zona Mangrove atau Suaka Alam	BWP Medan Belawan											APBD	Badan Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	7. Pembebasan Lahan di Zona Perlindungan Setempat (Sempadan Pantai, Sempadan Paluh, Sempadan Sungai, Sempadan Danau/Waduk, Rel Kereta Api dan SUTET)	Seluruh SBWP								APBD	Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan		
	8. Pembangunan Sempadan Pantai, Sempadan Paluh, Sempadan Sungai, Sempadan Danau/Waduk, Rel Kereta Api dan SUTET	Seluruh SBWP								APBD	Dinas Pertamanan, Balai Wilayah Sungai, PT KAI, Badan Lingkungan, Tata Ruang dan Tata Bangunan		
	9. Pengadaan Tanah untuk Zona RTH	Seluruh SBWP								APBD	Dinas Pertamanan		
	10. Pembangunan Zona RTH	Seluruh SBWP								APBD	Dinas Pertamanan		
	11. Pengembangan kawasan Selatan Kota Medan untuk kegiatan rekreasi dan olah raga	BWP Medan Tuntungan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	12. Pengembangan Sungai Deli – Sungai Babura dan Sungai Belawan sebagai wisata air	Kota Medan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	13. Pengembangan <i>Water Front City</i> di Kecamatan Medan Belawan	BWP Medan Belawan								APBD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
	14. Penetapan Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	15. Penetapan dan Rehabilitasi Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	16. Pengamanan dan Pengendalian Kawasan Cagar Budaya	Kota Medan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	17. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pariwisata	BWP Medan Maimun, BWP Medan Kota, BWP Medan Barat, BWP Medan Marelan, BWP Medan Tuntungan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
II	Perwujudan Zona Budaya												
2.1	Zona RTNH												
	a. Pembuatan Taman di ruang bawah jalan layang/ jembatan sebagai penunjang fasilitas ekologis	Kota Medan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	b. Penataan dan pengelolaan Taman Sri Deli	Kota Medan								APBD	Dinas Pertamanan/ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	c. Pembangunan dan pengelolaan lapangan bermain di Danau Siombak	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
2.2	Zona Pertanian												
	Pengembangan pertanian hortikultura	BWP Medan Marelan dan BWP Medan Tuntungan								APBD	Dinas Pertanian dan Kelautan		
2.3	Zona Perumahan												
	a. Pembuatan dan Update Data Base Perumahan Permukiman Kota Medan (151 Kelurahan)	Kota Medan								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	b. Peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan	Kota Medan								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	c. Pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Medan	Pusat Primer dan Sekunder								APBN/ APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman		
	d. Pengembangan perumahan melalui konsep kasiba dan lisiba Kecamatan Medan Marelan dan Labuhan	BWP Marelan dan Labuhan								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		
	e. Pengadaan lahan untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Kota Medan								APBN/ APBD	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
2.4	Zona Perdagangan dan Jasa												
	a. Revitalisasi kawasan Pasar yang saat ini kondisinya sudah buruk.									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	b. Pembatasan kawasan perbelanjaan di wilayah Pusat Kota Medan.									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	c. Pembatasan pertumbuhan perdagangan linier sepanjang jalan arteri primer dan kolektor sekunder.									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	d. Penataan dan penertiban sektor informal									APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	e. Rencana pengembangan fasilitas perdagangan di Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Medan Marelan, Medan Belawan, dan Medan Labuhan.	BWP Medan Tuntungan, BWP Medan Selayang, BWP Medan Marelan, BWP Medan Belawan, dan BWP Medan Labuhan								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	f. Pembangunan Pusat-pusat perdagangan sklala regional	Pusat Primer CBD Polonia dan Pusat Primer Utara								APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP. Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	h. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Bina Marga		
2.5	Zona Perkantoran												
	a. Pengembangan kawasan kantor pemerintahan skala Kota dan pemerintahan skala Provinsi di CBD Polonia	Pusat Kota								APBD	Pemerintah Kota Medan		
	b. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan provinsi dan kota	BWP Medan Polonia dan BWP Medan Petisah								APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota	Dinas Bina Marga		
	c. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat pemerintahan kecamatan	Seluruh BWP								APBD Provinsi, dan APBD Kota	Dinas Bina Marga		



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP. Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	h. Pengembangan, peningkatan, dan pementapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Belawan.								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	i. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan industri kreatif	BWP Medan Kota, BWP Medan Baru, BWP Medan Maimun, BWP Medan Polonia, BWP Medan Barat, BWP Medan Petisah, BWP Medan Timur, BWP Medan Marelan, dan BWP Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	j. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan industri manufaktur	BWP Medan Deli, BWP Medan Labuhan, dan BWP Medan Belawan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	k. Pengembangan dan peningkatanan industri hilir pengolahan hasil sektor unggulan perkebunan, perikanan, dan kehutanan	BWP Medan Deli, BWP Medan Marelan, BWP Medan Belawan, dan BWP Medan Labuhan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3				PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030				2031 - 2035
	1. Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pusat kegiatan industri perikanan	BWP Medan Deli, BWP Medan Marelan, BWP Medan Belawan, dan BWP Medan Labuhan									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
2.7	Sarana Pelayanan Umum												
	a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pendidikan di Kota Medan.	Pusat Pelayanan Utara dan Selatan, Pusat BWP									APBD	Dinas Pendidikan	
	b. Peningkatan fasilitas pendidikan di Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan.	BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan dan BWP Medan Belawan									APBD	Dinas Pendidikan	
	c. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan pendidikan tinggi	BWP Medan Baru dan BWP Medan Timur									APBN dan swasta	Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi	



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1					PJM 2	PJM 3				PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030				2031 - 2035
	d. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan olahraga skala internasional, nasional, dan regional	BWP Medan Perjuangan dan BWP Medan Tembung									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan swasta	Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemuda dan Olahraga	
	e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas kesehatan di Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan, dan Medan Belawan.	BWP Medan Marelan, BWP Medan Labuhan, dan BWP Medan Belawan									APBD	Dinas Kesehatan	
	f. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional.	BWP Medan Timur									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan	
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional	WP Medan Timur									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan swasta	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan	
	h. Perencanaan sarana pengolah limbah rumah sakit di Kota Medan.	Kota Medan									APBD	Dinas Kesehatan	
	i. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemerintah	Kota Medan									APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	j. Revitalisasi Pasar Induk Sambu menjadi pasar skala kota dan pemindahan ke Pasar Induk di Tuntungan.	SBWP Ladang Bambu								APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman		
2.3	Zona Khusus												
	a. Pembangunan dan Pengelolaan <i>Theme Park</i> dan <i>Natural Park</i>	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	b. Pembangunan Medan Zoo	BWP Medan Tuntungan								APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	c. Pembuatan Buffer Zona antara kawasan khusus dengan Kawasan Perumahan	Kota Medan								APBD	Dinas Pertamanan dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	d. Penyusunan pedoman pengembangan kawasan khusus/campuran, standar dan pola pengembangannya.	Kota Medan								APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan		
	e. Pengendalian Kawasan yang sudah berkembang ke arah mixed use	Kota Medan								APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan		
	f. Pembangunan kawasan pusat Pemerintahan	CBD Polonia								APBD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA										
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4							
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035						
	g. Pengembangan dan peningkatan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan Negara.	BWP Medan Belawan, BWP Medan Helvetia, dan BWP Medan Amplas.																	
B	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA																		
I	Perwujudan Sistem Prasarana																		
I.1	Sistem Jaringan Transportasi																		
	1. Angkutan Jalan Raya																		
	a. Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai	BWP Medan Deli, Binjai																APBN, Swasta	Jasa Marga
	b. Pembangunan Jalan Tol Medan - Tanjung Morawa - Lubuk Pakam - Kuala Namu	BWP Medan Amplas																APBN, Swasta	Jasa Marga
	c. Pembangunan Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa	BWP Medan Belawan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Deli, BWP Medan Tembung, BWP Medan Denai, dan BWP Medan Amplas																APBN, swasta	Jasa Marga
	d. Pembangunan Jalan Lingkar Utara	BWP Medan Belawan, BWP Labuhan, dan BWP Marelan																APBN	Dinas Bina Marga

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	e. Pembangunan Jalan Lingkar Timur	BWP Medan Amplas, BWP Medan Denai, BWP Medan Tembung								APBN	Dinas Bina Marga		
	f. Pembangunan Jalan Medan – Batang Kuis	BWP Medan Timur, BWP Medan Perjuangan, BWP Medan Tembung,								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Bina Marga		
	g. Pembangunan Medan Sunggal – Medan Timur – Percut Sei Tuan (Jalan Lingkar Luar Sisi Barat dan Utara)	BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia, BWP Medan Barat, BWP Medan Timur, dan BWP Medan Tembung								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Bina Marga		
	h. Pembangunan Medan Selayang - Pancur Batu (Jalan Lingkar Luar Paling Luar Sisi Barat)	BWP Medan Selayang, BWP Medan Tuntungan								APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan swasta	Dinas Bina Marga		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	i. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri sekunder, jalan yang menghubungkan Kota Binjai dengan Kota Medan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam	BWP Medan Sunggal, BWP Medan Helvetia, BWP Medan Barat, BWP Medan Timur, BWP Medan Medan Perjuangan, dan BWP Medan Tembung								APBD	Dinas Bina Marga		
	j. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri sekunder, jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan dan Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam melalui Kecamatan Batang Kuis	BWP Medan Deli, BWP Medan Tembung,								APBD	Dinas Bina Marga		
	k. Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan arteri sekunder, jalan yang menghubungkan BWP Medan Helvetia dengan BWP Medan Labuhan	BWP Medan Helvetia, BWP Medan Labuhan Deli, BWP Medan Labuhan								APBD	Dinas Bina Marga		
	l. Peningkatan Terminal Tipe A Terminal Medan Amplas	BWP Medan Amplas								APBN	Kementerian Perhubungan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	m. Peningkatan Terminal Tipe A Terminal Pinang Baris	BWP Medan Sunggal									APBN	Kementerian Perhubungan	
	n. Pembangunan Terminal Tipe B	CBD Polonia									APBD	Dinas Perhubungan	
	o. Pembangunan Terminal Tipe A Tuntungan	BWP Medan Tuntungan									APBD	Dinas Perhubungan	
	p. Pembangunan Terminal Tipe A Belawan	BWP Medan Belawan									APBD	Dinas Perhubungan	
	q. Pembangunan Terminal Tipe B Marelان	BWP Medan Belawan									APBD	Dinas Perhubungan	
	r. Pembangunan Terminal Barang di Kawasan Industri Medan (KIM)	BWP Medan Deli									Swasta	Swasta	
	s. Pembangunan Terminal Barang di Kawasan Industri Lamhotma	BWP Medan Labuhan									Swasta	Swasta	
	t. Terminal Agribisnis	BWP Medan Selayang									APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	u. Pembangunan Jembatan Layang (Fly Over)	- Simpang Pos - Pinang Baris - Pondok Kelapa/Jalan Asrama - Sicanang									APBN	Dinas Bina Marga	
	v. Pembangunan Underpass	Beberapa ruas jalan									APBN	Dinas Bina Marga	
	w. Studi Sistem angkutan Umum Massal	Kota Medan									APBD	Dinas Perhubungan	
	x. Studi Sistem Monorail dan Studi DED	Kota Medan									APBD	Dinas Perhubungan	
	y. Pembangunan Busway	Kota Medan									APBN	Kementerian Perhubungan	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	z. Pembangunan Monorail	Kota Medan								APBN	Kementerian Perhubungan		
	aa. Studi Kebutuhan Kawasan Parkir Terpadu	Kota Medan											
	bb. Pembangunan Kawasan Parkir Terpadu	Kota Medan								APBD	Dinas Perhubungan		
	cc. Pengadaan Lahan Untuk kepentingan Sistem Transportasi	Kota Medan								APBD	Dinas Perhubungan		
	dd. Pembangunan terminal barang dan peti kemas	Jalan Letda. Sujono SBWP Bandar Selamat BWP Medan Tembung								APBN	Kementerian Perhubungan		
	2. Angkutan Kereta Api												
	a. <i>Feasibility study</i> pembangunan Stasiun Kereta Api baru di Kota Medan	SBWP Pulo Brayon, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Helvetia, dan lain-lain								APBN dan Swasta	PT KAI		
	b. Pembangunan Rel Kereta Api tidak Sebidang untuk menghubungkan stasiun kereta api besar ke Besitang – Langsa – Lhokseumawe dan menghubungkan stasiun kereta api besar ke Tebing Tinggi - Kisaran – Rantau Prapat	- Dari Pulo Brayan sampai Tol Belmera - Dari Pulo Brayan sampai TOD Helvetia; - Dari Stasiun sekarang sampai Simpang Pos								APBN dan Swasta	PT KAI		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	c. Pembangunan Stasiun Kereta Api baru sebagai TOD	SBWP Pulo Brayan, BWP Medan Labuhan, BWP Medan Helvetia, dan lain-lain								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	d. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api besar	BWP Medan Timur								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	e. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Belawan	BWP Medan Belawan								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	f. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Labuhan	BWP Medan Labuhan								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	g. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Kampung Besar	BWP Medan Labuhan								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	h. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Titi Papan	BWP Medan Deli								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	i. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Mabar	BWP Medan Deli								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	j. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Pulo Brayan	BWP Medan Timur								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	k. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Sei Sikambing	BWP Medan Helvetia								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	l. Pengembangan dan peningkatan stasiun kereta api Medan Sunggal	BWP Medan Sunggal								APBN, APBD, dan Swasta	PT KAI		
	3. Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan												
	a. <i>Feasibility study</i> pembangunan Dermaga sungai di Kecamatan Medan Labuhan	BWP Medan Labuhan								APBD	Dinas Perhubungan		
	b. Pembangunan Dermaga Sungai	BWP Medan Labuhan								APBD	Dinas Perhubungan		
	c. Pembangunan dan Pemindahan Terminal Penumpang Orang	Pelabuhan Belawan								APBN	Kementerian Perhubungan		
	d. Reklamasi dan Pengembangan Pelabuhan Hubungan Internasional	BWP Medan Belawan								APBN	Kementerian Perhubungan		
	e. Pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi penyeberangan Pelabuhan Belawan	BWP Medan Belawan								APBN dan swasta	Kementerian Perhubungan dan swasta		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	f. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan khusus LANAL dan pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan serta pelabuhan khusus lainnya	BWP Medan Belawasn										APBN, APBD Provinsi, APBD, dan swasta	Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan,
	g. Pengembangan dan peningkatan pelabuhan khusus LANAL dan pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan serta pelabuhan khusus lainnya	BWP Medan Belawasn										APBN, APBD Provinsi, APBD, dan swasta	Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan,
	4. Angkutan Udara												
	Pembangunan <i>City Check</i> ini di Lapangan Merdeka, Kampus USU dan di Pelabuhan Belawan	Pusat Kota dan Belawan										APBN dan Swasta	Dinas Perhubungan
I.2	Jaringan Utilitas												
	1. Jaringan Telekomunikasi												
	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Telekomunikasi	Kota Medan										Swasta	PT Telkom
	b. Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	Kota Medan										Swasta	PT Telkom

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	c. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah	Kota Medan									Swasta	PT Telkom	
	d. Pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis	Kota Medan									Swasta	PT Telkom	
	2. Jaringan Energi	Kota Medan											
	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Listrik	Kota Medan									Swasta	PT PLN	
	b. Pengembangan Jaringan Listrik	Kota Medan									Swasta	PT PLN	
	c. Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran baik terbuka maupun kabel bawah tanah	Kota Medan									Swasta	PT PLN	
	d. Pembangunan Gardu Induk	SBWP Paya Pasir, KIM Lamhotma									Swasta	PT PLN	
	e. Pembangunan Gardu Induk Ekstra Tinggi	SBWP Paya Pasir									Swasta	PT PLN	
	f. Perluasan Jaringan Transmisi	Seluruh Kota									Swasta	PT PLN	
	3. Jaringan Gas												
	a. Peningkatan pelayanan Gas pada Masyarakat	Seluruh Kota									Swasta	Perusahaan Gas Negara	
	b. Peningkatan dan Penambahan Jaringan	Seluruh Kota									Swasta	Perusahaan Gas Negara	

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1					PJM 2				PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025				2026 - 2030	2031 - 2035
	c. Pembangunan Pabrik Gas	Seluruh Kota								Swasta	Perusahaan Gas Negara		
	4. Air Bersih												
	a. Menurunkan tingkat kebocoran produksi dan distribusi air bersih.	Seluruh Kota								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi		
	b. Pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada di Kota Medan dengan menjaga kualitas dan kuantitasnya.	Seluruh Kota								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi		
	c. Membangun prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan untuk daerah yang kondisi air tanahnya buruk seperti di Kawasan Medan Utara.	BWP Medan Belawan dan BWP Medan Labuhan								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	d. Pengaturan dan pengendalian penggunaan air tanah dalam oleh industri.	Seluruh Kota								APBD Provinsi/ Kota	Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga		
	e. Penyusunan DED Pipa Distribusi Air Bersih untuk Kawasan Medan Utara.	BWP Medan Belawan dan BWP Medan Labuhan								APBD Provinsi/ Kota	PDAM Tirtanadi		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	5. Drainase												
	a. Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai pada: 1) Sistem Sungai Badera - Sungai Belawan. 2) Sistem Sungai Deli - Babura. 3) Sistem Sungai Kera. 4) Sistem Sungai Percut dan Sei Tuan.	Seluruh Kota								APBD	Dinas Bina Marga		
	b. Program pembuatan sudetan/kanal dari hulu Catchment Area Sungai Badera dan Sungai Babura ke Sungai Belawan	Kota Medan								APBN	Dinas Bina Marga		
	c. Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen	Seluruh Kota								APBD	Dinas Bina Marga		
	d. Program pembuatan waduk / kolam penampungan ( <i>detention pond</i> ) di daerah hulu ( <i>up stream</i> ) dan di daerah <i>middle stream</i> (tengah).									APBD	Dinas Bina Marga		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	e. Program pembangunan sistem polder untuk mengatasi meluapnya sungai pada saat pasang surut air laut, terutama di daerah Medan Utara antara lain di Kampung Mabar, Kawasan Industri Medan (KIM) dan Labuhan Deli	SBWP Labuhan Deli, BWP Medan Labuhan							APBD	Dinas Bina Marga			
	6. Air Limbah												
	a. Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal. (Program Sanimas)	Seluruh Kota							APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman			
	b. Pembangunan IPLT.								APBD	Dinas Bina Marga, PDAM Tirtanadi, dan Dinas Perumahan dan Permukiman			
	c. Pemantauan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual.	Seluruh Kota							APBD	Badan Lingkungan Hidup			
	d. Penyusunan Rencana Untuk Sistem Drainase	Kota Medan							APBD	Dinas Bina Marga			
	e. Studi kelayakan untuk peningkatan kapasitas pengolahan IPAL domestik Cemara.	Kota Medan							APBD Provinsi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA			
			PJM 1								PJM 2	PJM 3	PJM 4
			2016	2017	2018	2019	2020				2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	f. Penyusunan DED sistem penyaluran air limbah.	Kota Medan								APBD Provinsi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi		
	g. Penyusunan rencana Induk Sistem Drainase	Kota Medan								APBD Provinsi	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi		
	h. Pengadaan Lahan Untuk Penanganan Limbah Terpadu	Kota Medan								APBD	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	i. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat IPAL Cemara	Kota Medan								APBD	Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi dan Dinas Perumahan dan Permukiman		
	7. Sistem Persampahan												
	a. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/ <i>composting</i> (lingkungan RT atau RW)	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	b. Studi kelayakan perluasan TPA Terjun	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebersihan		
	c. Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Perluasan TPA Terjun	BWP Medan Marelan								APBD	Dinas Kebersihan		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	d. Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan di Kota Medan	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	e. Pengadaan TPS/ Container/bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	f. Penertiban pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan komersil, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	g. Pengawasan ketat pada pengolahan sampah rumah sakit dan rumah bersalin yang ada di Kota Medan	Seluruh Kota								APBD	Dinas Kebersihan		
	h. Studi Kelayakan untuk pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) di Kota Medan, yang diperuntukkan mengolah limbah B3 industri	Kota Medan								APBD	Dinas Kebersihan		



NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN				PRAKIRAAN BIAYA (Juta Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1							PJM 2	PJM 3	PJM 4	
			2016	2017	2018	2019				2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	i. Studi Kelayakan untuk pembangunan Pusat Pengolahan Limbah Industri (PPLI) di Kota Medan, yang diperuntukkan mengolah limbah B3 industri	Kota Medan										APBD	Dinas Kebersihan
	j. Pembebasan Lahan untuk Perluasan TPA Terjun	BWP Medan Marelan										APBD	Dinas Kebersihan
	k. Pengembangan Kerja Sama TPA Regional	Mebidang										APBD	Dinas Kebersihan
	l. Studi Penutupan TPA Terjun dari sistem Open Dumping	BWP Medan Marelan										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	m. Pengembangan TPA Sanitary Land Fill	BWP Medan Marelan										APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

DZULMI ELDIN S



NO	KLASIFIKASI ZONA  KLASIFIKASI KEGIATAN	ZONA LINDUNG																ZONA BUDIDAYA														
		Zona Mangrove atau Suaka Alam MS	Zona Perlindungan Setempat									Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Ruang Terbuka Non-Hijau		Zona Pertanian	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri dan Pergudangan		Zona Sarana Pelayanan Umum		Zona Khusus	
			PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	R-1	R-2	R-3	K-1		K-2	KT	I-1	I-2	SPU	KH-1
DAFTAR KEGIATAN	Pantai	Sungai	Danau	Paluh	Kanal	Polder	Parit	Rel KA	setet	Taman Kelurahan	Taman Kota	TPU	Kaw. Wisata	Hutan Kota	Lap. Olahraga	Perkerasan	biru		tinggi	sedang	rendah	perdagangan	Jasa Komersil		industri	Pergudangan		Hankam	Khusus Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
<b>PERUMAHAN</b>																																
1	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	
2	Rumah Kopel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	I	I	I	I	T	I	X	
3	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	I	T	I	X		
4	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	T	I	I	I	I	I	I	I	T	I	I		
5	Rumah Susun Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	B	I	I	I	T	T	I	I	B	
6	Rumah Kos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	T	I	I	X	T	T	X	X		
7	Panti Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	T	T	X	X	T	X	X		
8	Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	T	T	I	T	T	T	I	I	
9	Apartemen/Rumah Susun Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	
<b>PEMERINTAHAN</b>																																
1	Kantor Kelurahan/Kecamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2	Kantor Pemerintahan Kota	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	T	X	B	X	X	X	X	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	
3	Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	I	I	I	B	B	I	X	X	
4	Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	I	X	X	I	X	X	
5	Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	T	X	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6	Kantor Polisi/TNI skala Kota atau Provinsi	X	T	T	X	T	T	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	
7	Kantor/Markas Militer	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	I	T	T	I	I	I	
8	Perpustakaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	T	B	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I	T	
9	Pos Jaga	B	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	B	B	B	B	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>PERDAGANGAN</b>																																
<b>Skala Pelayanan Kota dan Regional</b>																																
1	Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	B	B	X	B	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	T	T	T	T	
2	Pedagang Kaki Lima Sementara	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	T	T	T	B	X	B	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	T	T	X	X	
3	Toko/Pertokoan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	X	T	T	T	X	X	
4	Swalayan/Mini Market/Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	T	T	T	X	X	
5	Department store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B	X	X	
6	Pasar Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	X	X	T	X	X	
7	Rumah Makan/Restoran/Café	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	T	T	T	X	X	
8	SPBU/SPPBE/dan sejenisnya	X	B	B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	B	B	B	B	B	
<b>Skala Pelayanan Nasional dan Internasional</b>																																
9	Mall/Plaza/Pusat Perbelanjaan/Hypermarket/Perkulakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	
10	Perdagangan khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan (cth: otomotif, konveksi, dll)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X	T	T	X	X	X	
11	Showroom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	T	T	X	X	X	
<b>JASA KOMERSIL</b>																																
1	Bank/Jasa Keuangan																															
	- Asuransi dan jasa non bank lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	T	I	X	
	- Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	T	I	X	
	- Kantor Cabang/Cabang Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
	- Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
2	Jasa Transportasi																															
	- Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
	- Pool Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	X	T	T	B	B	X	
	- Pendaratan/Galangan Kapal	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	
	- Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
	- Jasa Pencucian Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	I	I	I	X	X	
3	Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	I	X	T	T	B	X	X	
4	Jasa Komunikasi																															
	- Warnet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I	I	X	T	T	I	X	X	
	- Kantor Pelayanan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	X	T	T	I	X	X	
	- Tower/Menara Telekomunikasi Bersama	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	B	B	X	B	B	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	I	
	- Stasiun Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	I	B	B	
	- Stasiun Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	I	B	B	
5	Jasa Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	X	T	T	T	X	X	
6	Jasa Kesehatan																															
	- Praktek Dokter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	T	I	I	T	B	B	
	- Klinik/Praktek bersama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	T	I	I	B	B	B	
	- Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	I	I	B	X	X	
	- Apotik/Toko Obat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	T	T	T	I	I	T	I	I	I	I	I	
7	Jasa Hiburan																															
	- Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	
	- Bioskop	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	
	- Gedung Pertunjukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	T	X	X	
	- Pub/Diskotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I	X	X	X	
8	Kantor Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	I	I	B	X	X	

NO	KLASIFIKASI ZONA  KLASIFIKASI KEGIATAN	ZONA LINDUNG																ZONA BUDIDAYA													
		Zona Mangrove atau Suaka Alam MS	Zona Perlindungan Setempat									Zona Ruang Terbuka Hijau						Zona Ruang Terbuka Non-Hijau		Zona Pertanian	Zona Perumahan			Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Industri dan Pergudangan		Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Khusus	
			PS-1	PS-2	PS-3	PS-4	PS-5	PS-6	PS-7	PS-8	PS-9	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-6	NH-1	NH-2		PL	R-1	R-2	R-3	K-1		K-2	I-1		I-2	SPU
DAFTAR KEGIATAN	Pantai	Sungai	Danau	Paluh	Kanal	Polder	Parit	Rel KA	сутет	Taman Kelurahan	Taman Kota	TPU	Kaw. Wisata	Hutan Kota	Lap. Olahraga	Perkerasan	biru		tinggi	sedang	rendah	perdagangan	Jasa Komersil	industri	Pergudangan		Hankam	Khusus Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
9	Jasa Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I	I	T	I	I	T	X	X
10	Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	T	I	T	B	B	B	X	X
11	Bengkel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	B	I	I	B	B	B
12	Gedung Parkir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	B	X	X
13	Wisma Penginapan/Motel/Losmen	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	B	B	B	X	X
14	Hotel	X	B	X	B	X	X	B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	B	B	B	X	X
<b>KEGIATAN KHUSUS</b>																															
1	Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	X
2	Kegiatan Pelabuhan	X	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I
3	Kegiatan Bandar Udara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
4	Pembangkit Listrik	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	B	X	I	I	B	I	I
5	Daur ulang sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	I
7	Rumah Pompa	X	T	T	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	B	B	B	B	B	B	I	I	B	I	I
8	Pengolahan Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	X	I	I	B	I	I
<b>CAMPURAN</b>																															
1	Super blok	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B	X	X	B	X	X
2	Stasiun Terpadu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	B	I	I	I	X	X
<b>INDUSTRI</b>																															
1	Industri Besar/Manufaktur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	B
2	Industri Kreatif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	I	I	X	X	X
3	Industri Mikro/Kecil/Ringan/Non-polutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	B	I	I	X	I	I	B	X	X
4	Industri Menengah/Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	I	X	I	I	B	X	B
5	Industri Hilir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	B	X	X
6	Gudang/Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	I	X	X	X
7	Pengumpulan Barang Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	B	B	X	I	I	B	X	X
8	Pengumpulan Oli Bekas dan sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

Keterangan :  
I : Diizinkan secara langsung terkecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku  
T : Diizinkan Secara Terbatas berdasarkan jarak, jenis, luas, KDB, KLB, KLH  
B : Diizinkan dengan Syarat Memenuhi Ketentuan dan Peraturan Terkait seperti AMDAL, UKL-UPL, ANDAL-LALIN, Kapasitas parkir, rekomendasi instansi berwenang, izin warga, ketentuan yang disyaratkan dalam kategori T (Terbatas)  
X : Tidak Diizinkan

**WALIKOTA MEDAN,**

**ttd**

**DZULMI ELDIN S**

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035

ZONING TEXT

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
1.	Lindung	Mangrove atau Suaka Alam (MS)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Zona Mangrove Atau Suaka Alam (Zona MS) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Hutan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi tanaman berupa mangrove.</li> <li>3) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</li> <li>3) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, dan gudang penyimpanan.</li> </ol> <p>d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Pembibitan mangrove</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>e. Perikanan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Sistem perikanan tumpang sari.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Pelataran Parkir dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lokasi parkir tidak berada pada areal tanaman mangrove.</li> <li>2) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>3) Pelataran parkir hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan langsung dengan mangrove.</li> <li>4) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>5) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Museum dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis museum merupakan museum yang berkaitan langsung dengan mangrove.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Balai pelatihan dan penelitian mangrove.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>i. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Pos jaga untuk mangrove.</li> </ol> <p>2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona MS KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu).</p> <p>3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Zona MS maksimum 5% (lima persen).</p> <p>4. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona MS ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>6. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 10 meter dan Panjang bangunan minimal 15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar.</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah Panggung.</li> <li>e. Pada kegiatan yang tidak dapat dibangun dengan konstruksi Rumah Panggung seperti jalan dan areal parkir harus menggunakan konstruksi <i>conblok</i> atau metode lain yang dapat menjamin resapan air.</li> <li>f. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona MS maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>7. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>b. Dalam hal kegiatan budidaya mangrove, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa bantuan bibit mangrove.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Untuk menjaga fungsi mangrove maka dibatasi penyediaan sarana dan prasarana.</li> </ol> <p>9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Perlindungan Setempat (PS)	1. Sub Zona Sempadan Pantai (Sub Zona PS-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Pantai (Sub Zona PS-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Jalur Hijau Jalan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi berupa jenis palem.</li> </ol> <p>d. Lapangan Olahraga dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis olahraga pantai.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Penangkaran Hewan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis penangkaran berupa penangkaran ikan, penangkaran penyu.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Polder/Sumur Resapan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Dilengkapi dengan sumur pompa.</li> </ol> <p>h. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis pelabuhan khusus kapal sedang.</li> <li>3) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>4) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>5) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis dermaga khusus perahu.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>k. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>l. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Pos Jaga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta kepelabuhanan.</li> </ol> <p>n. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Rumah Makan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>p. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus untuk mendukung kegiatan pelabuhan.</li> <li>3) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>4) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>5) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>r. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara kamufase dan menara bersama minimal untuk 3 provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>s. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>t. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>u. Gudang Senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>v. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>w. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>x. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-1 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-1 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-1 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</li> <li>b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar.</li> <li>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Sempadan Sungai (Sub Zona PS-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Sungai (Sub Zona PS-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> </ul> <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Khusus perikanan tambak.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Penangkaran hewan khusus unggas</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Dermaga khusus perahu dan kapal.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>k. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>l. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus mendukung kegiatan sungai untuk pengisian bahan bakar kapal dan perahu.</li> <li>3) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>4) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>5) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>n. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama minimal untuk 3 provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>q. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>r. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-2 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-2 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-2 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan sempadan sungai besar minimal 15 (lima belas) meter dari tepi sungai terluar ke arah darat.</li> <li>b. Ketentuan Sempadan sungai sedang minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai terluar ke arah darat.</li> <li>c. Ketentuan Sempadan sungai kecil minimal 6 (enam) meter dari tepi sungai terluar ke arah darat.</li> <li>d. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujursangkar.</li> <li>e. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>f. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>g. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>h. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			3. Sub Zona Sempadan Danau (PS-3)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Danau (PS-3) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis vegetasi tanaman yang menyerap air.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Konstruksi bangunan harus menyerap air dan terbuka</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Penangkaran khusus burung.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Dermaga khusus angkutan danau.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>k. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>l. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>n. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB).</p> <p>4. Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-3 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-3 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80%.</p> <p>7. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-3 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>8. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan sempadan danau minimal 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.</li> <li>b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujursangkar.</li> <li>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-3 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>9. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			4. Sub Zona Sempadan Paluh (Sub Zona PS-4)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Paluh (Sub Zona PS-4) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Jalur Hijau, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> </ul> <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Khusus perikanan tambak.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Penangkaran hewan khusus unggas</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Dermaga khusus perahu dan kapal.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>j. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>k. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>l. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>n. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-4 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-4 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-4 ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan sempadan paluh minimal 10 (sepuluh) meter untuk paluh kecil dan 30 (tiga puluh) meter untuk paluh besar.</li> <li>b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar.</li> <li>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-4 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			5. Sub Zona Sempadan Kanal (Sub Zona PS-5)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Kanal (Sub Zona PS-5) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> </ul> <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Khusus perikanan tambak.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Penangkaran hewan khusus unggas</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. <i>Polder</i>/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>j. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>k. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>l. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>m. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>4) Memiliki jaminan konstruksi.</p> <p>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</p> <p>n. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>o. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>p. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-5 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-5 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-5 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan Sempadan kanal minimal 15 (lima belas) meter dari tepi kanal terluar ke arah darat.</li> <li>b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar.</li> <li>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-5 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			6. Sub Zona Sempadan Polder (Sub Zona PS-6)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Polder (Sub Zona PS-6) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis vegetasi tanaman yang menyerap air.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Konstruksi bangunan harus menyerap air dan terbuka</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</p> <p>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</p> <p>3) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</p> <p>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</p> <p>2) Penangkaran khusus burung.</p> <p>3) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <p>1) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</p> <p>2) Dilengkapi sumur pompa.</p> <p>i. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</p> <p>3) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</p> <p>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>j. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Lahan parkir diluar sempadan.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>k. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Lahan parkir diluar sempadan.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>l. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <p>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</p> <p>2) Kajian lingkungan hidup.</p> <p>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</p> <p>4) Lahan parkir diluar sempadan.</p> <p>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-6 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</li> <li>3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-6 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</li> <li>4. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</li> <li>5. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-6 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</li> <li>6. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan sempadan polder ditetapkan disekitar sisi polder dengan jarak minimal 20 (dua puluh) meter.</li> <li>b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</p> <p>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-6 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>7. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>
			7. Sub Zona Sempadan Parit (PS-7)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang Pada sub zona Sempadan Parit (PS-7) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 meter bujursangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% dari luas hutan kota.</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> </ul> <p>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>e. <i>Polder/Sumur Resapan</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-7 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-7 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-7 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan sempadan parit/drainase primer ditetapkan minimal 2 (dua) meter dari bibir terluar parit/drainase.</li> <li>b. Ketentuan sempadan parit/drainase sekunder ditetapkan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari bibir terluar parit/drainase.</li> <li>c. Ketentuan sempadan parit/drainase sekunder ditetapkan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari bibir terluar parit/drainase.</li> <li>d. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar.</li> <li>e. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>f. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>g. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>h. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-7 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			8. Sub Zona Sempadan Kereta Api (Sub Zona PS-8)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan Kereta Api (Sub Zona PS-8) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> </ul> </li> <li>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>e. Pelataran Parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis konstruksi <i>con block</i> atau jenis lain yang dapat menjamin terjadinya resapan air.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) Jenis vegetasi berupa tanaman peneduh.</p> <p>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>f. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>g. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>3) Jenis museum hanya berupa museum perkeretaapian.</li> <li>4) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>5) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Kantor Kelurahan/Kecamatan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>i. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>k. Kantor Polisis/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>l. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Pos jaga untuk pengamanan jalur kereta api.</li> </ol> <p>m. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus untuk mendukung kegiatan perkeretaapian.</li> <li>3) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>4) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>5) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-8 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-8 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-8 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan sempadan kereta api minimal 18 (delapan belas) meter dari as rel terluar.</li> <li>Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar.</li> <li>Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-8 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			9. Sub Zona SUTET (Sub Zona PS-9)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Sempadan SUTET (Sub Zona PS-9) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> </ul> <p>c. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona PS-9 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona PS-9 maksimum 10% (sepuluh persen) dan disesuaikan dengan ketentuan sempadan.</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</li> <li>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-9 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter.</li> <li>7. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan sempadan SUTET/SUTT ditetapkan dari as Tiang selebar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 60 (enam puluh) meter khusus untuk bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan kegiatan sejenis dengan risiko kebakaran tingkat tinggi;</li> <li>2) 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan perumahan dan jasa komersil pada jaringan SUTET; dan</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) 20 (dua puluh) meter untuk bangunan perumahan dan jasa komersil pada jaringan SUTT.</p> <p>b. Lebar bangunan maksimal 10 meter dan Panjang bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 meter bujursangkar.</p> <p>c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</p> <p>e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</p> <p>f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-9 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1. Sub Zona Taman Kelurahan (Sub Zona RTH-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada sub zona Taman Kelurahan (RTH-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman.</li> <li>3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu lintas dan taman pintar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis olahraga untuk ukuran yang terbatas seperti lapangan bulutangkis dan <i>joging track</i>.</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput dan bunga.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran burung.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Penangkaran khusus unggas.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>i. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-1 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-1 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-1 ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.</li> <li>d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Taman Kota (Sub Zona RTH-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Taman Kota (Sub Zona RTH-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis olahraga untuk ukuran yang terbatas seperti lapangan bulutangkis dan <i>joging track</i>.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput dan bunga. Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran burung.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Penangkaran khusus unggas.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>j. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ul> </li> <li>k. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>l. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>n. Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Perpustakaan yang mendukung kegiatan taman kota.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>p. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Pos jaga untuk taman kota.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>q. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>r. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>s. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-2 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-2 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-2 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.</li> <li>d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			3. Sub Zona Taman Pemakaman Umum (Sub Zona RTH-3)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Taman Pemakaman Umum (Sub Zona RTH-3) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>c. Peternakan Hewan Berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran unggas.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>d. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> </li> <li>e. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>i. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>j. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>k. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>1. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Pos jaga untuk TPU.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>m. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>n. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-3 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-3 maksimum 10% (sepuluh persen).</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</li> <li>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-3 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/ 13 (tiga belas) meter.</li> <li>7. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-3 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			4. Sub Zona Kawasan Wisata (Sub Zona RTH-4)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona kawasan wisata (Sub Zona RTH-4) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>d. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran burung.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>h. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>i. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>j. Sanggar senam/<i>gym/fitnes</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>l. Waterboom/waterpark, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>m. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>p. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>q. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>r. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>s. Kantor Polsek/koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>u. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Pos jaga untuk kawasan wisata.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>v. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>w. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>y. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>z. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> </ol> <p>Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>aa. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>bb.Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>cc.Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>dd.Karaoke, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lahan parkir diluar sempadan.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>ee.Bioskop, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Gedung Pertunjukan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>gg. Pub/Diskotik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>hh. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ii. Gedung Parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait</li> </ol> <p>jj. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait</li> </ol> <p>kk. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait</li> </ol> <p>ll. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>mm. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-4 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-4 maksimum 10% (sepuluh persen).</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</li> <li>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-4 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</li> <li>7. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-4 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			5. Sub Zona Hutan Kota (RTH-5)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Hutan Kota (Sub Zona RTH-5) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi tanaman peneduh.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air.</li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya hortikultura.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran burung.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>i. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Penangkaran khusus unggas.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>k. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>l. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>m. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>p. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>q. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>r. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>t. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>u. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>v. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Pos jaga untuk hutan kota.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>w. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>y. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>z. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-5 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-5 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-5 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.</li> <li>ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-5 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			6. Sub Zona Lapangan Olahraga (Sub Zona RTH-6)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Lapangan Olahraga (Sub Zona RTH-6) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>b. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olahraga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona RTH-6 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona RTH-6 maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH maksimum 80% (delapan puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-6 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk bangunan kios sebagai pendukung kegiatan RTH.</li> <li>ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-6 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
2	Budi Daya	Ruang Terbuka Non – Hijau (RTNH)	1. Sub Zona Ruang Terbuka Perkerasan (Sub Zona NH 1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang Pada Sub Zona Ruang Terbuka Perkerasan (Sub Zona NH-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman.</li> <li>3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu lintas dan taman pintar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Kelurahan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>e. Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran burung.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Penangkaran khusus unggas.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sanggar Senam/<i>gym/fitnes</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>j. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>k. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>l. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>m. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> </ul>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>p. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona NH-1 KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona NH-1 maksimum 5% (lima persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona NH-1 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/8 (delapan) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan minimal 4 (empat) meter.</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah Panggung.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona NH-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</p> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</p> <p>b. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Ruang Terbuka Biru (NH-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Ruang Terbuka Biru (NH-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% unsur buatan.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman.</li> <li>3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu lintas dan taman pintar.</li> <li>4) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>5) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Taman Kelurahan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa kerambah di danau, sungai dan polder.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran unggas.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Penangkaran khusus unggas.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>h. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>i. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> </ol> <p>Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>j. Waterboom/Waterpark, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>l. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis dermaga khusus perahu.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait</li> </ol> <p>m. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait</li> </ol> <p>q. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>r. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>s. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait</li> </ol> <p>t. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona NH-2 KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona NH-2 maksimum 5% (lima persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH</p>

				Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen).
NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona NH-2 ketinggian bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/8 (delapan) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan minimal 4 meter.</li> <li>Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah Panggung.</li> <li>ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona NH-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Pertanian (PL)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Zona Pertanian (PL) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>b. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa penangkaran unggas.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>c. Rumah Tunggal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>d. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>f. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona Pertanian (PL) KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada zona Pertanian (PL) maksimum 10% (sepuluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 80% (delapan puluh persen).</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona Pertanian (PL) ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Jenis bangunan berupa Jenis bangunan tunggal , kecuali bangunan kios untuk pendukung bangunan Pertanian.</li> <li>d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona Pertanian (PL) maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Zona Perumahan	1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (Sub Zona R-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (Sub Zona R-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak dan kolam.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) SMA Sederajat skala pelayanan kota.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>n. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>p. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>s. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 03.00 wib s/d 17.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>v. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>w. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>x. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>y. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 18.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 18.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>aa. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>bb. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat.</li> <li>3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>dd. Jasa Pencucian Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>gg. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ii. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>jj. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>kk. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ll. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>mm. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>nn. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>oo. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>pp. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>qq. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>rr. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ss. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>tt. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>uu. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>vv. Industri Besar/Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ww. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>xx. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>yy. Pengumpulan Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona R-1 KLB Maksimum 3,2 (tiga koma dua).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona R-1 maksimum 80% (delapan puluh persen).</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 15% (lima belas persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-1 ketinggian bangunan Maksimum 4 (empat) lantai/18 (delapan belas) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan maksimum 20 (dua puluh) lantai.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 5 (lima) meter dan Panjang bangunan minimal 6 (enam) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 36 (tiga puluh enam) meter bujur sangkar.</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 meter.</li> <li>d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor.</li> <li>e. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10%.</li> <li>f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>2. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>3. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya.</li> <li>e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan di sekitarnya.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak dan kolam.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>n. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>q. Kantor Pemerintah Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>r. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>t. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>v. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>w. Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>x. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>y. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 03.00 wib s/d 17.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>aa. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>bb. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>dd. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat.</li> <li>3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>gg. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>hh. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ii. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>jj. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>kk. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ll. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>mm. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>nn. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>oo. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>pp. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>qq. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>rr. Industri Besar Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>ss. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>tt. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>uu. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p> <p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona R-2 KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona R-2 maksimum 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-2 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/14 (empat belas) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan maksimum 20 (dua puluh) lantai.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 6 (enam) meter dan Panjang bangunan minimal 7 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 45 (empat puluh lima) meter bujur sangkar.</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor.</li> <li>e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> <li>f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan disekitarnya.</p> <p>e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan disekitarnya.</p> <p>f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang dari 3 lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Sub Zona R-3)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Sub Zona R-3) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak dan kolam.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> </ol> <p>Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) SMA Sederajat skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Rumah Kopel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>n. Rumah Susun Pemerintah , dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>q. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Kantor Pemerintah Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> </ol> <p>t. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>u. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>v. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>w. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>x. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>y. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>aa. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>bb. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>dd. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ee. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat.</li> <li>3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>gg. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ii. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>jj. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>kk. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ll. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>mm. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>nn. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>oo. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>pp. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>qq. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>rr. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ss. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>tt. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>uu. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>vv. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ww. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>xx. Industri Besar Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>yy. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>zz. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>aaa. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona R-3 KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona R-3 maksimum 35% (tiga puluh lima persen).</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 60% (enam puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-3 ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/14 (empat belas) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan maksimum 20 (dua puluh) lantai.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar.</li> <li>b. sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor.</li> <li>e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-3 maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> <li>f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya.</li> <li>e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan disekitarnya.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang dari 3 (tiga) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Perdagangan dan Jasa	1. Sub Zona Perdagangan (Sub Zona K-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Perdagangan (Sub Zona K-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>e. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>f. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>g. Perguruan Tinggi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>j. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>k. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>m. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>n. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Tidak berbatasan langsung dengan Mall/Plaza/Pusat Perbelanjaan/Hypermarket/Perkulakan.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>q. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>r. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>t. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>v. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>w. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Tidak berbatasan langsung dengan Rumah Makan/Restoran/Cafe dan Mall/Plaza/Pusat perbelanjaan/hypermarket/Perkulakan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>x. Gudang/Pergudangan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Menyediakan tempat bongkar muat barang dengan lama bongkar muat tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh menit) menit.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>y. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Menyediakan tempat bongkar muat barang dengan lama bongkar muat tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona K-1 KLB maksimum 8 (delapan).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona K-1 maksimum 80% (delapan puluh persen).</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH maksimum 20% (dua puluh persen).</li> <li>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona K-1 ketinggian bangunan minimum 10 (sepuluh) lantai/42 (empat puluh dua) meter. Khusus untuk perdagangan jenis Toko dibatasi ketinggian maksimal 5 (lima) lantai.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 32 (tiga puluh dua) meter bujur sangkar.</li> <li>b. Diperkenankan berhimpit pada 2 (dua) sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 (enam puluh) meter dengan bentuk atap diwajibkan menggunakan konstruksi atap cor.</li> <li>c. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada sub zona K-1 maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> <li>d. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan di sekitarnya.</li> <li>e. Pada Pertokoan dengan jenis bangunan deret yang memiliki ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya diperkenankan khusus untuk bangunan di sudut/ujung/pinggir.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Jasa Komersil (Sub Zona K-2)	<p>2. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Jasa Komersil (Sub Zona K-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak dan kolam.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Perguruan Tinggi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. Balai pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>j. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>m. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>p. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran.</li> <li>3) Diwajibkan memiliki desain tampak bangunan tunggal.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Perdagangan khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>s. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>v. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
	Perdagangan dan Jasa		Sub Zona Jasa Komersil	<p>w. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Tidak berbatasan langsung dengan Rumah Makan/Restoran/Cafe dan Mall/Plaza/Pusat perbelanjaan/hypermarket/Perkulakan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>x. Gudang/Pergudangan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>y. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>3. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona K-2 KLB maksimum 21 (dua puluh satu).</p> <p>5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona K-2 maksimum 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>6. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 20% (dua puluh persen).</p> <p>7. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona K-2 ketinggian bangunan sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.</p> <p>8. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</li> <li>d. Khusus bangunan deret atau kopel diwajibkan memiliki desain tampak bangunan tunggal.</li> <li>e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona K-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan disekitarnya.</li> <li>e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan disekitarnya.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Zona Perkantoran (KT)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Zona Perkantoran (KT) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>b. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Berupa tambak dan kolam.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> <li>c. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> </li> <li>d. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> </li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>f. Gedung olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. PAUD, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) PAUD skala pelayanan lingkungan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. TK/TPA, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) TK/TPA skala pelayanan lingkungan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>j. SD sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) SD skala pelayanan lingkungan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>m. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>p. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>s. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>v. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>w. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>x. Laboratorium, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>y. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>z. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>aa. Gedung Pertunjukan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>bb. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>cc. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>dd. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ee. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ff. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona KT KLB maksimum 6 (enam).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada zona KT maksimum 60% (enam puluh persen).</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 20% (dua puluh persen).</li> <li>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona KT ketinggian bangunan Maksimum 13 (tiga belas) lantai/51 (lima puluh satu) meter.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujursangkar.</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 2 (dua) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 2 (dua) meter.</li> <li>d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal.</li> <li>e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona KT maksimal hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> <li>f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen).dari luas tanah.</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
		Industri	1. Sub Zona Industri (Sub Zona I-1)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Industri (Sub Zona I-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ul> </li> <li>c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>j. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>m. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>p. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>s. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen skala lingkungan.</li> <li>3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>v. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Pedagang Kaki Lima Sementara skala lingkungan.</li> <li>3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>w. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. Swalayan/Mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>y. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>z. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>aa. Perdagangan Khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan (cth : otomotif, konveksi, dan lain-lain), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Barang-barang yang diperdagangkan khusus komoditi hasil industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>bb. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Produk yang diperdagangkan yang mendukung kegiatan industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>cc. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>dd. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Khusus untuk kursus keterampilan yang mendukung SDM industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>ff. Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>gg. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>ii. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>jj. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>kk. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ll. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>mm.Gudang Senjata dan Instalasi Militer Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>nn.Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona I-1 KLB maksimum 1,5 (satu koma lima).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona I-1 maksimum 50% (lima puluh persen).</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 30% (tiga puluh persen).</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona I-1 ketinggian sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 8 meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar.</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona I-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> <li>e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Kegiatan Industri yang berada di luar kawasan industri terpadu (berikat) dibebankan kewajiban memberikan imbalan atau kompensasi berupa pembinaan sosial pada masyarakat sekitar dan/atau penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Pergudangan (Sub Zona I-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Pergudangan (Sub Zona I-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota.</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>d. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>i. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>j. Terminal Penumpang /Barang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>m. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>p. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>s. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Pedagang Kaki Lima Sementara skala lingkungan.</li> <li>3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>u. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>v. Swalayan/Mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>w. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>x. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>y. Perdagangan Khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis dan berkaitan (cth : otomotif, konveksi, dll), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Barang-barang yang diperdagangkan khusus komoditi hasil industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>z. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Produk yang diperdagangkan yang mendukung kegiatan industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>aa.Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>bb.Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Khusus untuk kursus keterampilan yang mendukung SDM industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>cc.Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>dd.Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>ee. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>ff. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>gg. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>hh. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ii. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>jj. Gudang Senjata dan Instalasi Militer Lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>kk. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona I-2 KLB maksimum 1,5 (satu koma lima).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona I-2 maksimum 50% (lima puluh persen).</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 30% (tiga puluh persen)</li> </ol>
NO.	ZONA		KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona I-2 ketinggian sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar.</li> <li>Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona I-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> <li>Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</li> </ol> <p>8. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Kegiatan Industri yang berada di luar kawasan industri terpadu (berikat) dibebankan kewajiban memberikan imbalan atau kompensasi berupa pembinaan sosial pada masyarakat sekitar dan/atau penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.</p> <p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Rumah Tunggal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> </ul> <p>g. Rumah Kopel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> </ul> <p>h. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Rumah Deret harus disediakan gang kebakaran.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel.</li> </ul> </li> <li>j. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ul> </li> <li>k. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ul> </li> <li>l. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>m. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>n. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>p. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>q. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus disediakan gang kebakaran.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Departement Store, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--



		ZONA/SUB ZONA	
			<p>s. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>t. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>v. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>w. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>x. Kantor Cabang/Cabang Pembantu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>y. Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>z. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>aa.Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	---------------------------	--

			<p>bb. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait</li> </ol> <p>cc. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>dd. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) provider.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.</li> </ol> <p>ee. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>
NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>ff. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>gg. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>hh. Laboratorium, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>ii. Gedung Pertunjukan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>jj. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>kk. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

	ZONA/SUB ZONA		
			<p>ll. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>mm. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>nn. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>
NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>oo. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>pp. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>qq. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--



			ZONA/SUB ZONA	
				<p>rr. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>ss. Super Blok, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Memiliki jaminan konstruksi.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>tt. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>
NO.	ZONA	KLASIFIKASI		KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

	ZONA/SUB ZONA		
			<p>uu. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</p> <p>vv. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>ww. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>
NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk zona SPU KLB maksimum 6 (enam).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada zona SPU maksimum 60% (enam puluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 20% (dua puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona SPU ketinggian bangunan Maksimum 10 (sepuluh) lantai/42 (empat puluh dua) meter.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar.</li> <li>Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan samping 3 (tiga) meter.</li> <li>Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan belakang 3 (tiga) meter.</li> <li>Jenis bangunan berupa bangunan kopel dan atau tunggal.</li> <li>ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona SPU maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen).</li> </ol>
NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>8. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</p> <p>9. Ketentuan Insentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar.</li> <li>Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <p>10. Ketentuan Disinsentif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
			<p>11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031.</p>

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

		ZONA/SUB ZONA	
	Khusus (KH)	1. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (Sub Zona KH-1)	1. Sifat Penggunaan Ruang Pada Sub Zona Pertahanan Dan Keamanan (Sub Zona KH-1) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan: a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujursangkar. 2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota 3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. d. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil. 2) Dilengkapi sumur pompa.

NO.	ZONA	KLASIFIKASI	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
-----	------	-------------	--

			ZONA/SUB ZONA	
				<p>e. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Stadion skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>g. PAUD, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) PAUD skala pelayanan lingkungan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. TK/TPA, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) TK/TPA skala pelayanan lingkungan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. SD Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) SD skala pelayanan lingkungan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rumah Sakit Umum skala kota</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rumah Sakit Khusus skala kota</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>l. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>m. Warung/Kios/Pedagang kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>n. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>o. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>p. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>q. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>s. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>t. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>v. Gedung parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona KH-1 KLB maksimum 1,2 (satu koma dua).</p> <p>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona KH-1 maksimum 40% (empat puluh persen).</p> <p>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 50% (lima puluh persen).</p> <p>6. Ketinggian Bangunan Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona KH-1 ketinggian bangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>7. Persyaratan Penggunaan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lebar bangunan minimal 8 meter dan Panjang bangunan minimal 15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar.</li> <li>Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona KH-1 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>8. Ketentuan Insentif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</li> <li>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dari zona khusus tersebut.</li> <li>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ul> <p>9. Ketentuan Disinsentif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</li> <li>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</li> <li>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif)</p> <p>Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.</p>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
			2. Sub Zona Khusus Lainnya (Sub Zona KH-2)	<p>1. Sifat Penggunaan Ruang</p> <p>Pada Sub Zona Khusus Lainnya (Sub Zona KH-2) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan:</p> <p>a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat</li> </ol> <p>c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter bujur sangkar.</li> <li>2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas hutan kota</li> <li>3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total luas persil.</li> <li>2) Dilengkapi sumur pompa.</li> </ol> <p>f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Stadion skala pelayanan kota.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>g. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>h. Sanggar senam/<i>gym/fitness</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>i. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>j. <i>Outbond</i>, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>k. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>1. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>m. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>n. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> </ol> <p>o. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>p. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>q. Warung/Kios/Pedagang kaki Lima Permanen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>r. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Dilengkapi dengan fasilitas umum.</li> <li>3) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>4) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>s. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>t. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>u. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol>

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>v. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>w. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>x. Industri Besar/Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <p>y. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat:</p>

				<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok.</li> <li>2) Kajian lingkungan hidup.</li> <li>3) Kajian analisa dampak lalu lintas.</li> <li>4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar.</li> <li>5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait.</li> <li>6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> <li>3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang dibangun. Untuk Sub Zona KH-2 KLB maksimum 1,2 (satu koma dua).</li> <li>4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. KDB pada Sub Zona KH-2 maksimum 40% (empat puluh persen).</li> <li>5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH Maksimum 50% (lima puluh persen).</li> <li>6. Persyaratan Penggunaan Ruang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan minimal 15 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar.</li> <li>b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.</li> <li>d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona KH-2 maksimal hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan.</li> </ol> </li> </ol>
--	--	--	--	--

NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				<p>e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan minimal 13% (tiga belas) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah.</p> <p>7. Ketentuan Insentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar sepanjang tidak mengganggu fungsi utama dari zona khusus tersebut.</p> <p>c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Ketentuan Disinsentif</p> <p>a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.</p> <p>b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.</p> <p>c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p>



NO.	ZONA		KLASIFIKASI ZONA/SUB ZONA	KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT
				9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031.

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

DZULMI ELDIN S

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 – 2035

**INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

No	Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Ketinggian Bangunan Maksimum*)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mangrove atau Suaka Alam	5%	0,1	95%	2 Lantai/ 10 M	
2.	Perlindungan Setempat	10%	0,2	80%	2 Lantai/ 10 M	Disesuaikan dengan ketentuan sempadan
3.	Ruang Terbuka Hijau Kota	10%	0,2	80%	3 Lantai/ 13 M	
4.	Cagar Budaya	*	*	*	*	* = disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona
5.	Rawan Bencana	*	*	*	*	* = disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona
6.	Pariwisata	*	*	*	*	* = disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona
7.	Ruang Terbuka Non Hijau	5%	0,1	95%	2 Lantai/ 8 M	
8.	Pertanian	10%	0,2	80%	3 Lantai/ 13 M	
9.	Perumahan Kepadatan Tinggi	80%	3,2	15%	4 Lantai/18 M	Untuk bangunan deret ketinggian bangunan 4 lantai hanya diperkenankan pada bahagian belakang (maksimal setengah bahagian dari panjang bangunan)
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	70%	2,1	15%	3 Lantai/14 M	
11.	Perumahan Kepadatan Rendah	60%	1,8	25%	3 Lantai/14 M	
12.	Rumah Susun Pemerintah dan Apartemen/Rumah Susun Swasta	60%	10	20%	20 Lantai/ 80 M	Basement maksimum ½ dari sempadan jalan Koefisien/perhitungan jarak bebas bangunan minimum 3 M dari batas persil dan disesuaikan pola dengan GSB yang ada disekitar lokasi Ketinggian bangunan maksimal 20 lantai/80 M hanya berlaku pada sub zona R-1, R-2, dan R-3

No	Zona	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Ketinggian Bangunan Maksimum*)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
13.	Perdagangan	80%	8	20%	13 Lantai/ 51 M	Khusus untuk perdagangan jenis toko dan bangunan deret dibatasi ketinggian maksimal 5 lantai
14.	Jasa Komersil	70%	10	20%	15 Lantai/ 60 M	Sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung Untuk Pusat Kota dan SPK dalam RTRW berlaku KLB maksimum 21 sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
15.	Perkantoran	60%	6	20%	13 Lantai/ 51 M	Untuk Pusat Kota serta SPK dalam RTRW, KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
16.	Industri dan Pergudangan	50%	1,5	30%	*	*= sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
17.	Sarana Pelayanan Umum	60%	6	20%	13 Lantai/ 51 M	
18.	Khusus	40%	1,2	50%		Ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

\*) Catatan : Ketentuan ketinggian maksimum berupa ketentuan umum yang dapat dilakukan pengecualian sepanjang tetap memenuhi ketentuan KDB dan KLB serta selaras dengan lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan khusus pada kolom keterangan

**WALIKOTA MEDAN,**

**ttd**

**DZULMI ELDIN S**

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
 NOMOR 2 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015 – 2035

**KETENTUAN TATA BANGUNAN**

No	Klasifikasi Zona	Lebar Minimal	Panjang Minimal	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mangrove atau Suaka Alam	10 m	15 m	150 m <sup>2</sup>	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal dan konstruksi bangunan panggung
2.	Perlindungan Setempat	Max 10 m	Max10 m	Max100 m <sup>2</sup>	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal Max = Maksimum
3.	Ruang Terbuka Hijau	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m <sup>2</sup>	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal , kecuali bangunan kios untuk pendukung bangunan RTH. Max = Maksimum
4.	Cagar Budaya	*	*	*	*	*	Mengikuti ketentuan cagar budaya dan menyelaraskan dengan karakter lingkungan yang dilestarikan
5.	Rawan Bencana	*	*	*	*	*	Bangunan dan lingkungan harus memenuhi ketentuan tata bangunan untuk mitigasi bencana
6.	Pariwisata	*	*	*	*	*	Lebar dan bentuk bangunan disesuaikan dengan tema pengembangan pariwisata
7.	Ruang Terbuka Non-Hijau	4 m	4 m	16 m <sup>2</sup>	4 m	4 m	Jenis bangunan tunggal Khusus Sub Zona NH-2 konstruksi bangunan panggung
8.	Pertanian	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m <sup>2</sup>	3 m	3 m	Jenis bangunan tunggal Max = Maksimum
9.	Perumahan Kepadatan Tinggi	5 m	6 m	36 m <sup>2</sup>	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
10.	Perumahan Kepadatan Sedang	6 m	7 m	45 m <sup>2</sup>	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
11.	Perumahan Kepadatan Rendah	8 m	8 m	64 m <sup>2</sup>	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada satu sisi atau bangunan kopel

No	Klasifikasi Zona	Lebar Minimal	Panjang Minimal	Luas Lantai Dasar Bangunan Minimal	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Rumah Susun dan Apartemen/Rumah Susun Swasta	8 m	8 m	64 m <sup>2</sup>	1,5 m	1,5 m	Untuk bangunan lebih dari 5 lantai sempadan samping dan sempadan belakang bangunan wajib diterapkan minimal 3 meter
13.	Perdagangan	4 m	8 m	32 m <sup>2</sup>	-	3m berupa gang kebakaran	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 60 m.
14.	Jasa Komersil	8 m	15 m	150 m <sup>2</sup>	1,5 m	1,5 m	Diperkenankan berhimpit pada salah satu sisi atau bangunan kopel Untuk bangunan lebih dari 5 lantai sempadan samping dan sempadan belakang bangunan wajib diterapkan minimal 3 meter
15.	Perkantoran	8 m	8 m	64 m <sup>2</sup>	2 m	2 m	Bangunan tunggal.
16.	Industri dan Pergudangan	8 m	8 m	64 m <sup>2</sup>	3 m	3 m	Diperkenankan berhimpit pada dua sisi atau bangunan deret dengan panjang maksimum 120 m
17.	Sarana Pelayanan Umum	8 m	8 m	64 m <sup>2</sup>	2 m	1,5 m	Bangunan tunggal.
18.	Khusus	8 m	15 m	150 m <sup>2</sup>	2 m	1,5 m	Tidak termasuk prasarana.

**WALIKOTA MEDAN,**

**ttd**

**DZULMI ELDIN S**

**KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
1.	MS	Mangrove atau Suaka Alam	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi panggung.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- kantin</li> <li>- kios cenderamata</li> <li>- toilet</li> <li>- klinik</li> <li>- pos jaga</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- shelter</li> <li>- hidran</li> <li>- tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>- bak sampah</li> <li>- Truk pengangkut sampah</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas Pendidikan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- balai pelatihan dan penelitian mangrove.</li> <li>- museum mangrove.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas Transportasi :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkir.</li> <li>- Halte.</li> <li>- Bus khusus.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<b>Jaringan Telekomunikasi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
2.	PS	Perlindungan Setempat	<b>Jaringan Jalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i> di luar zona PS.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan dengan konstruksi yang bisa meresap air disertai pemberian rambu-rambu.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Transportasi : dermaga.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	
3.	RTH	Ruang Terbuka Hijau	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- kantin</li> <li>- kios cenderamata</li> <li>- toilet</li> <li>- klinik</li> <li>- pos jaga</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- shelter</li> <li>- hidran</li> <li>- tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>- bak sampah</li> <li>- Truk pengangkut sampah</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas bagian dari TPU : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor pengelola pemakaman</li> <li>- Toilet</li> <li>- Gudang penyimpanan.</li> </ul> </li> </ul>



No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkir</li> <li>- Halte</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
4.	NH	Ruang Terbuka Non Hijau	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mushola</li> <li>• kantin</li> <li>• kios cenderamata</li> <li>• toilet</li> <li>• klinik</li> <li>• pos jaga</li> <li>• kantor pengelola</li> <li>• shelter</li> <li>• hidran</li> <li>• tempat pembuangan sementara sampah</li> <li>• Bak sampah</li> <li>• Truk pengangkut sampah</li> <li>• jogging track</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkir</li> <li>• Halte</li> <li>• Dermaga</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
5.	PL	Pertanian	<p><b>Jaringan Jalan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti <i>conblok</i>.</li> <li>• aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : <ul style="list-style-type: none"> <li>- mushola</li> <li>- kantin</li> <li>- kios cenderamata</li> <li>- toilet</li> <li>- klinik</li> <li>- pos jaga</li> <li>- kantor pengelola</li> <li>- shelter</li> <li>- hidran</li> <li>- tempat pembuangan sampah sementara</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air.</li> <li>• jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>• dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.</li> <li>• kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan.</li> </ul> <p><b>Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kelengkapan telekomunikasi : wifi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bak sampah</li> <li>- Truk pengangkut sampah</li> <li>• Fasilitas bagian dari TPU : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor pengelola pemakaman</li> <li>- Toilet</li> <li>- Gudang penyimpanan.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkir</li> <li>- Halte</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi evakuasi;</li> <li>- sistem peringatan dini,</li> <li>- jalur evakuasi</li> <li>- penandaan/rambu-rambu.</li> </ul> </li> </ul>
6.	R-1	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku</li> </ul>
7.	R-2	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Perdagangan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
		Sedang)	dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.	untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan.
8.	R-3	Perumahan (sub zona Perumahan Kepadatan Rendah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li>   <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh.</li>   <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li>   <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Pendidikan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan.</li> <li>• Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>• RTH: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% atau akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Setiap rumah dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	<p>2. Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 13%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
9.	K-1	Perdagangan dan Jasa (Sub zona Perdagangan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jasa Komersil harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> </li> </ul> <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;</li> <li>• terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;</li> <li>• pos keamanan;</li> <li>• sistem pemadam kebakaran;</li> <li>• tempat ibadah.</li> <li>• RTH</li> <li>• Pengolahan limbah terpadu</li> <li>• dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li>   <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li>   <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li>   <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku</li> </ul>	

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	
10.	K-2	Perdagangan dan Jasa (sub zona jasa komersil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jasa Komersil harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</li> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona jasa komersil dengan .</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> </ul>	<p>nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>



No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	
11.	KT	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Perkantoran harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</li> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Olahraga :</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Perkantoran dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> </ul>	<p>Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	
12.	I	Industri dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik industri.</li> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM.</li> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona industri tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan dan Air Limbah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan</li> <li>- Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</li> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona industri dengan luasan terbatas.</li> <li>• Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, sekolah dasar, kursus, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung kegiatan industri di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>sesuai dengan standar kelayakan lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar.</li> <li>- Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona industri yang ramah lingkungan.</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Setiap zona Industri dan Pergudangan dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan.</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Setiap zona industri dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	<p>sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona industri.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>
13.	SPU	Sarana Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Sarana pelayanan umum harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>dalam keadaan darurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan utama</li> <li>- Jalan lingkungan</li> </ul> <p>Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya.</li> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona Sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat pengangkut</li> <li>- Tempat pengumpulan sampah</li> </ul> </li> </ul>	<p>yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%.</li> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu-</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Sarana pelayanan umum harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan.</li> <li>• <b>Jaringan Gas:</b> Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan dan meteran gas perpipaan</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	rambu.
14.	KH	Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan Jalan</b> Jaringan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik kawasan khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jaringan air bersih:</b> Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM.</li> <li>• <b>Jaringan Listrik:</b> Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona khusus tersebut.</li> <li>• <b>Jaringan Persampahan dan Air Limbah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan</li> <li>- Disediakan IPAL bagi pengolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan.</li> <li>- Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan khusus yang menghasilkan limbah B3.</li> </ul> </li> <li>• <b>Jaringan Drainase:</b> Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drainase terhubung dengan system drainase</li> </ul> </li> </ul>	<p>beribadah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona khusus dengan luasan terbatas.</li> <li>• Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, dan sekolah dasar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.</li> <li>• Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona khusus.</li> <li>• RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal</li> </ul>

No.	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			<p>perkotaan di lingkungan sekitar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona khusus yang ramah lingkungan.</li> <li>• <b>Jaringan Telekomunikasi</b> Setiap zona khusus dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> </ul>	<p>20%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.</li> </ul>

**WALIKOTA MEDAN,**

**ttd**

**DZULMI ELDIN S**